

HADIS-HADIS

HUKUM KELUARGA

Talak, Rujuk, 'Iddah, Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya

Madani

2023

Hadis-hadis Hukum Keluarga

Talak, Rujuk, 'Iddah, Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf

Penulis

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

Cetakan Pertama, Agustus 2023

ISBN: 978-623-8042-14-5

Diterbitkan oleh:

Madani

Kelompok Intrans Publishing

PT Cita Intrans Selaras (Citila)

Jalan Joyosuko Metro 42 Malang jatim

Telp. 0341-573650

Anggota IKAPI: 140/JTI/2012

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik Sebagian maupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Didistribusikan oleh:

PT Bumi Puthuk Shankara (Bikara)

DAFTAR ISI

Bab 1. Hadis Hukum tentang Cerai (Talak)

Pendahuluan
Redaksi/Teks Hadis
Makna al-Mufradat
Terjemah Hadis
Penjelasan Hadis Secara Umum
Penjelasan Hadis Secara Rinci
Tinjauan Perawi Hadis
Tinjauan Makna Hadis
Kesimpulan

Bab 2. Hadis Hukum tentang Rujuk

Pendahuluan
Redaksi/Teks Hadis
Makna al-Mufradat
Terjemah Hadis
Penjelasan Hadis Secara Umum
Penjelasan Hadis Secara Rinci
Tinjauan Perawi Hadis
Tinjauan Makna Hadis
Kesimpulan

Bab 3. Hadis Hukum tentang Saksi dalam Rujuk

Pendahuluan
Redaksi/Teks Hadis
Makna al-Mufradat
Terjemah Hadis
Penjelasan Hadis Secara Umum

Penjelasan Hadis Secara Rinci
Tinjauan Perawi Hadis
Tinjauan Makna Hadis
Kesimpulan

Bab 4. Hadis Hukum tentang 'Iddah

Pendahuluan
Redaksi/Teks Hadis
Makna al-Mufradat
Terjemah Hadis
Penjelasan Hadis Secara Umum
Penjelasan Hadis Secara Rinci
Tinjauan Perawi Hadis
Tinjauan Makna Hadis
Kesimpulan

Bab 5. Hadis Hukum tentang Nasab sebagai Sebab Kewarisan

Pendahuluan
Redaksi/Teks Hadis
Makna al-Mufradat
Terjemah Hadis
Penjelasan Hadis Secara Umum
Penjelasan Hadis Secara Rinci
Tinjauan Perawi Hadis
Tinjauan Makna Hadis
Kesimpulan

Bab 6. Hadis Hukum tentang Hak Wala' sebagai Sebab Kewarisan

Pendahuluan
Redaksi/Teks Hadis
Makna al-Mufradat

Terjemah Hadis
Penjelasan Hadis Secara Umum
Penjelasan Hadis Secara Rinci
Tinjauan Perawi Hadis
Tinjauan Makna Hadis
Kesimpulan

Bab 7. Hadis Hukum tentang Beda Agama sebagai Penghalang

Kewarisan

Pendahuluan
Redaksi/Teks Hadis
Makna al-Mufradat
Terjemah Hadis
Penjelasan Hadis Secara Umum
Penjelasan Hadis Secara Rinci
Tinjauan Perawi Hadis
Tinjauan Makna Hadis
Kesimpulan

Bab 8. Hadis Hukum tentang Pembunuhan sebagai Penghalang

Kewarisan

Pendahuluan
Redaksi/Teks Hadis
Makna al-Mufradat
Terjemah Hadis
Penjelasan Hadis Secara Umum
Penjelasan Hadis Secara Rinci
Tinjauan Perawi Hadis
Tinjauan Makna Hadis
Kesimpulan

Bab 9. Hadis Hukum tentang Batas Maksimal Wasiat

Pendahuluan
Redaksi/Teks Hadis
Makna al-Mufradat
Terjemah Hadis
Penjelasan Hadis Secara Umum
Penjelasan Hadis Secara Rinci
Tinjauan Perawi Hadis
Tinjauan Makna Hadis
Kesimpulan

Bab 10. Hadis Hukum tentang Hukum Wasiat

Pendahuluan
Redaksi/Teks Hadis
Makna al-Mufradat
Terjemah Hadis
Penjelasan Hadis Secara Umum
Penjelasan Hadis Secara Rinci
Tinjauan Perawi Hadis
Tinjauan Makna Hadis
Kesimpulan

Bab 11. Hadis Hukum tentang Larangan Wasiat kepada Ahli Waris

Pendahuluan
Redaksi/Teks Hadis
Makna al-Mufradat
Terjemah Hadis
Penjelasan Hadis Secara Umum
Penjelasan Hadis Secara Rinci
Tinjauan Perawi Hadis
Tinjauan Makna Hadis

Kesimpulan

Bab 12. Hadis Hukum tentang Larangan Menarik Hibah

Pendahuluan

Redaksi/Teks Hadis

Makna al-Mufradat

Terjemah Hadis

Penjelasan Hadis Secara Umum

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Tinjauan Perawi Hadis

Tinjauan Makna Hadis

Kesimpulan

Bab 13. Hadis Hukum tentang Larangan Menjual Harta Wakaf

Pendahuluan

Redaksi/Teks Hadis

Makna al-Mufradat

Terjemah Hadis

Penjelasan Hadis Secara Umum

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Tinjauan Perawi Hadis

Tinjauan Makna Hadis

Kesimpulan

Daftar Kepustakaan

Tentang Penulis

BAB I

HADIS HUKUM TENTANG CERAI (TALAK)

Pendahuluan

Hadis yang dibahas dalam bab kesatu ini adalah hadis tentang cerai (talak). Banyak hadis yang membicarakan masalah talak yang diriwayatkan oleh perawi yang sanad dan matannya berbeda-beda. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang bersumber dari Abdullah ibn Umar yang ditakhrij oleh Abu Dawud. Hadis Abu Dawud ini didukung oleh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli hadis yang lain seperti hadis dari Abdullah ibnu Umar yang ditakhrij oleh al-Hakim, al-Dailamy (dari jalur Muqâtil bin Sulaiman dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara Marfu'), Ibnu Majah. Selain itu juga hadis yang bersumber dari Abu Hurairah ra yang ditakhrij oleh Tirmidzi serta hadis yang bersumber dari 'Aisyah ra yang ditakhrij oleh Imam Bukhari.

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan redaksi hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Redaksi Hadis

Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh: 1. Abu Dawud sebagai berikut:¹

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Hadis-hadis lain tersebut ditempatkan oleh penulis sebagai pendukung hadis Abu Dawud di atas adalah hadis-hadis sebagai berikut:

1. Riwayat Imam al-Hâkim.

عن محارب بن دثار ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق » « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ومن حكم هذا الحديث أن يبدأ به في كتاب الطلاق »²

2. Di dalam kitab *Târîkh Ibn 'Asâkir* dari jalur Ja'far bin Muhammad; Syuja' bin Asyrasy menceritakan kepada kami, dia berkata: al-Rabî' bin Badr menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abi Qilâbah, dari Ibn 'Abbas secara Marfu' ditulis dalam redaksi berikut: “Ma> Min Syay-in Ma> Ahalla Ala>hu Lakum Akrohu 'Indahu min al-thalaq”.

3. Riwayat Abd. Al- Rozzaq,

من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا : أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق ، وأخرج عن محارب مرسلا : ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق³

4. Riwayat Ibnu Majah

¹ Abu Dawud Sulaiman, *SunanAbi Dawud*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994,) , 500.

² Lihat dalam maktabah syamilah; Mustadrak al-Hakim hadis No. 2745.

³ Lihat dalam maktabah syamilah; Mushonnaf Abdur Razzak pada *foot note* hadis No. 13270.

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ⁴
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5. Hadis riwayat at-Tirmidzi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ
جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

6. Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
فَتَرَوَجَّتْ فَطَلَّقَ فَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى
يَذُوقَ عَسِيلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

Dalam teks hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا
حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَبِتَكَ
الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ⁵

Makna al-Mufrada>t

أَبْغَضُ الْحَلَالِ : perbuatan halal yang paling dibenci⁶

⁴ Al-Hafidz Abdilllah Muhammad, Sunan Ibnu Majah, Kairo; Dar al-Hadis, 1998, Juz 2, hal. 215.

⁵ Abi Abdilllah Muhammad bin Yazid Al-Qordhawi, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Kairo: Dar al-adis, t.th), 216

⁶ Ungkapan '*abghadl al-Halali*' merupakan ungkapan majaz, sebab dia tidak berdampak pahala dan juga tidak merupakan pendekatan diri dalam pelaksanaannya. Sebagian ulama membuat perumpamaan perbuatan halal yang dibenci ini dengan pelaksanaan salat wajib di tempat selain masjid tanpa ada alasan atau uzur. Lihat, Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000), 103.

الطلاق : perceraian. Maksudnya adalah perceraian tanpa sebab dan dalam kondisi yang stabil

جِدُّهُنَّ جِدٌّ : kesungguhannya dianggap benar

وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : gurauannya dianggap benar

يُدَوِّقُ عَسَيْتَهَا : mencicipi madunya (menggaulinya).

Terjemah Hadis

1. Hadis Riwayat Abu dawud
Artinya: “Dari Muharib ibn Ditsar dari Ibn Umar ra dari Nabi saw, beliau bersabda: ‘Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah menjatuhkan talak’”(H.R. Abu Dawud).
2. Hadis Riwayat al-Hakim
Artinya: dari Muharib ibn Ditsar dari Abdullah ibn Umar ra., ia berkata, Rasulullah saw bersabda "Tidak ada sesuatupun yang dihalalkan oleh Allah SWT tetapi paling dibenci selain talak”.
3. Hadis Riwayat al-Dailamy
Artinya: "Tidak ada sesuatu yang halal yang dihalalkan oleh Allah lebih dicintai-Nya dari nikah; dan tidak ada sesuatu yang halal tetapi paling dibenci-Nya selain thalaq.”
4. Hadis Riwayat Ibnu Majah
Artinya: “Dari Muharib ibn Ditsar dari Abdullah ibn Umar ia berkata, Rasulullah saw bersabda ‘Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah menjatuhkan talak”.
5. Hadis Riwayat al-Tirmidzi
Artinya: Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Tiga perkara yang dapat terjadi baik dengan sungguh-sungguh atau gurauan yaitu nikah, talak dan rujuk. (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi dan Ibn Majah).

6. Hadis Riwayat al-Bukhari

Artinya: “seorang laki-laki menceraikan isterinya tiga kali kemudian kawin dengan laki-laki lain dan menceraikannya sebelum ia menggaulinya. Maka bekas suaminya yang pertama menghendaki untuk menikahinya. Ia menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah saw dan beliau menjawab : ‘jangan, sehingga suami kedua mencicipi madunya (menggaulinya) seperti yang dirasakan oleh (suami) yang pertama”.

7. Teks hadis lain yang juga diriwayatkan oleh al-Bukhari

Artinya: “Dari Nafi' ibn Abdullah ibn Umar : sesungguhnya ia (Abdullah ibn Umar) telah menceraikan istrinya ketika haidh di zaman Rasulullah masih hidup. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini, kemudian Rasulullah menjawab : "perintahkan ia untuk merujuknya, kemudian hendaklah ia tetap pegang istrinya sampai tiba waktu suci, kemudian ia berhaid lalu suci lagi. Kemudian jika ia mau, boleh ia tetap pegang istrinya sesudah itu. Tetapi jika ia mau mentalak istrinya sebelum ia mencampurinya, maka yang demikian itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam mentalak istri-istrinya”. (H.R. Bukhari).

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis di atas menunjukkan bahwa hukum talak itu pada dasarnya adalah halal. Namun, talak hanya dilakukan sebagai keputusan final/akhir bagi kehidupan keluarga yang mempunyai suatu masalah dan tidak dapat diselesaikan kecuali dengan talak.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Lafadz الحلال ابغض adalah *isim sifat* (kata sifat) yang bermakna *isim tafdhil* (*superlatif*) yang berwazan *Aʿalu*. Dalam hadis ini, kata *afghadl al-halali* berstatus sebagai *mubtadaʿ*. Adapun lafadz ابغض disandarkan kepada kata الحلال (*isim maʿrifat*). Menurut kaidah ilmu nahwu, jika *isim tafdhil* disandarkan pada *isim maʿrifat* maka bermakna من (dari). Dengan demikian, lafadz ‘*abghadl al-halali*’ bermakna *abghadl min al-Halali* yang berarti “sesuatu halal yang paling dibenci”.

Kata إلى الله berarti عند الله yakni di sisi Allah. Sedangkan kata *al-Thalaaqu* dalam redaksi hadis ini berstatus sebagai *khobar al-mubtadaʿ* lafadh *abghadl al-Halali*. Sehingga secara keseluruhan redaksi hadis itu berarti ‘sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak’. Pemahaman seperti ini mempunyai implikasi hukum bahwa talak itu boleh dalam arti halal namun dibenci oleh Allah.

Dari hadis talak yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas terdapat petunjuk bahwa dalam perbuatan halal terdapat beberapa perbuatan yang dimurkai bahkan paling dibenci oleh Allah SWT. Di antaranya adalah perceraian. Artinya, selama masih ada jalan untuk menghindari talak, maka menjatuhkan talak tanpa alasan yang dibenarkan dianggap sebagai perbuatan yang paling dibenci Allah SWT, meskipun proses menjatuhkan talak hanya dilakukan sembari senda gurau. Karena, senda gurau dalam hal talak pun dianggap sungguh-sungguh alias benar. Nabi Muhammad Saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: Rasulullah Saw bersabda: “Tiga perkara yang dapat terjadi baik dengan sungguh-sungguh atau gurau yaitu nikah, talak dan rujuk.

Isteri pun jika meminta suami untuk menceraikannya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah perbuatan tercela.

Sebagaimana hadis riwayat *Ashab Al-Sunan wa hassanahu al-Tirmidzi* dari Tsaubana :

من طلاقا زوجها سألت امرأة ايما : قال وسلم عليه الله صلى الله رسول ان ثوبان عن (الترمذي حسنه و السنن اصحاب رواه) الجنة رائحة عليها فحرام بأس غير

Artinya: Dari Tsauban bahwa Rasulullah Saw bersabda : seseorang perempuan manapun yang menuntut talak dari suaminya tanpa alasan maka haram baginya bau surga.

Pada dasarnya, pihak yang berhak menjatuhkan talak adalah seorang laki-laki atau suami. Adalah tidak sah, seorang istri yang melontarkan kata-kata talak meskipun kata-kata talak itu *sharih*. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah sebagai berikut : ***Al-Thalaaqu Biyadi Man Akhodza bi al-Saaqi*** (artinya: *talak itu di tangan orang yang memegang betis*). Menurut Ibn Abbas, hadis ini lahir dilatar belakangi oleh sebab sebagai berikut. Seorang laki-laki telah mendatangi Rasulullah saw sambil berkata : ‘majikanku telah menikahkanku dengan budak perempuannya, sekarang ia ingin menceraikan kami’.

Dari pernyataan seorang laki-laki tersebut, maka naiklah Rasulullah ke atas mimbar seraya bersabda: ‘bagaimana halnya salah seorang di antara kamu menikahkan budaknya dengan budak perempuannya dan sekarang ingin menceraiakannya. Talak itu di tangan orang yang memegang betis.⁷ Meskipun demikian, seorang suami tidak boleh sewenang-wenang dan seenaknya mentalak istrinya. Ia harus mengerti dan memahami syarat-syarat dalam keadaan bagaimana seorang suami boleh melontarkan kata-kata talak. Maka dari itu hadis di atas mengindikasikan suatu peringatan dan pertimbangan yang ditujukan bagi para suami agar menjaga keharmonisan keluarga dan

⁷ HM Suwarta Wijaya, 1997, *Asbabul Wurud Latar Belakang Histories Timbulnya Hadist-Hadist Rasul*, Kalam Mulia: Jakarta. Hal. 440

tidak ceroboh dalam mentalak seorang istri dikarenakan talak itu memang halal tetapi dibenci oleh Allah. Sebaiknya, talak itu dihindari apalagi masih ada cara lain yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan berumah tangga. Sebagian ulama membagi hukum talak menjadi lima macam di antaranya adalah talak yang dibenci adalah talak yang dilakukan tanpa ada sebab dan kehidupan rumah tanggapun dalam kondisi stabil.

Adapun seorang *suami* yang mentalak istrinya harus berakal sehat, dewasa, dan memiliki kebebasan memilih. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw : *عن علي (ض) عن النبي (ص) قال رفع القلم عن ثلاث : النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يعقل* (Artinya: “*Tidak dibebani hukuman bagi tiga orang antara lain: Seorang yang dalam terlelap tidur sehingga dia bangun, Anak kecil yang belum Baligh, dan orang yang gila sampai dia sembuh*).

Hadis di atas menjelaskan tentang syarat-syarat suami mentalak istrinya. Talak yang dijatuhkan oleh suami gila, anak kecil dan orang yang dalam keadaan tidur tetapi tiba-tiba melontarkan kata-kata talak.

Tinjauan Perawi Hadis

Untuk menentukan derajat keshahihan hadis diperlukan suatu langkah sistematis (*takhrij*) yang dimulai dari penelitian ketersambungan sanad, keadilan dan kedhabitan rawi, bebas dari *shad* dan *'illah*.⁸ Dalam konteks hadis tentang talak ini, perlulah disampaikan biografi singkat perawi hadisnya, yaitu:

1. Katsir bin 'Ubaid

Nama lengkapnya adalah Katsir ibn 'Ubaid ibn Namir al-Madhajji, abu al-Hasan al-Hamshi al-Hida' al-Maqra'I, (Imam

⁸ Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hal. 43

Masjid Hams). Dari segi thabaqahnya, ia berada pada tingkatan ke sepuluh dari *Kibar al-akhidzin* dari tabi' al-atba'. Ia meninggal dunia pada tahun 250 H. Kredibilitasnya dinilai oleh Abu Hatim dan Ibnu Hajar, Muslimah bin Qasim dalam "sejarahnya adalah **Tsiqqah**.

Guru-gurunya antara lain adalah Muhammad ibn Khalid, Ayyub ibn Suwaid ar-Ronmli, Baqiyah ibn Walid, Sufyan ibn 'Uyainah, Abi haiwah syuraih ibn Yazid AL-khamsyi, Abdussalam ibn Abdul Guddus ibn Habib As-Syami, Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Ruad, Muhammad ibn Syuaib Bin Syabur, Marwan ibn Muawiyah Al Fazara, muslim ibn Khalid Az-Zanji, waqi' Bin Jarah, Al Walid ibn Muslim, Yahya ibn Salim At Tha'ifi. **Murid-muridnya antara lain adalah** Abu Bakar Ahamad ibn Umar Bin Abi Ashim, Abul Hasan Ahmad ibn Umair Bin Jausha', Ahmad ibn Muhammad ibn Anbasah, Isma'il ibn Muhammad ibn Ghairad al adhry, Abul Hasan ibn ahmad ibn ibrahim ibn faid.

2. **Muhammad bin Khalid**

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Khalid ibn 'Utsmah al Hanafiy al Bisriy, majikan Muhammad ibn Sulaiman. Dari segi Thabaqahnya, ia berada pada tingkatan ke sepuluh dari *Kibar al-akhidzin* dari tabi' al-atba'. Dilihat dari segi kredibilitas Muhammad bin Khalid, maka hadis ini dinilai oleh Abu Hatim sebagai bagus-bagusnya hadis. Menurut Ibnu Hajar : Banyak benarnya juga disalahkan. Adapun menurut ad-Dzahabiy adalah banyak benarnya. Menurut Ibnu Hibban adalah dia terkadang salah.

Guru-gurunya, antara lain adalah Katsir ibn Abdillah ibn Amru ibn 'Auf, Musa ibn Ya'qub al-zam'i, Ibrahim ibn Isma'il ibn Abi Habibah, Said ibn Basyir, abdillah ibnu Ja'far. **Murid-**

muridnya: Muhammad ibn Basyar Ibndaar, Ahmad ibn Tsabit al-Jahdari, Muhammad ibn Abdillah ibnu Ubaid, Amru ibn Ali as-Shofari, Abu al-Jauza' ahmad ibn utsman, Muhammad ibn Isma'il, Hilal ibn Basyar.

3. **Mu'arof ibn washol**

Nama aslinya Mu'arrof ibn Washol as Sa'diy, Abu Badal, ada yang mengatakan di Abu Yazid al Kufiy. Dari segi Thabaqahnya dia berada pada tingkatan ke 6 dari Shighar at Thabi'in. Kredibilitasnya menurut Ibnu Hajar adalah Tsiqqah, begitu juga menurut al Dzahabiy, 'Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Mansyur, Yahya ibn Mu'in Abu Rahman an-Nasa'i menyatakan Tsiqqah Tsiqqah.

Guru-gurunya adalah Maharib ibn Disar, Ibrahim at-Taimiy, Habib ibn Abi Tsabit, Sulaiman al-A'masy, 'Amir as-Syu'bii, Abdillah ibn Baridah, Ya'qub ibn Abi Nabatah. Murid-muridnya antara lain adalah Waki' ibn al-Jarroh, Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus, Isma'il ibn Abdil Malik ar-Robii'i, Khilad ibn Yahya as-Silmiy, Abdillah ibn Shalih al-'Ajliy, Abu Ahmad az-Zaibiriy.

4. **Maharib ibn Disar**

Nama lengkapnya adalah Maharib ibn Disar as-Sudusiy dan dikatakan juga adz-Dzahliy, Abu Muthraf, abu Nadlar al Kufiy al-Qadliy. Dari segi Thabaqahnya, ia berada pada tingkatan keempat (ke-4) dari *al-wustha at Thabi'in* (pertengahan Tabi'in). Kredibilitasnya menurut Ibnu Hajar, ya'qub ibn Sufyan, Dar al Quthniy adalah Imam Tsiqqah. Sedangkan menurut al Dzahabiy ia termasuk ulama yang terhormat. Menurut Ibnu Hibban, ia termasuk manusia yang lengah, menurut Al-'Ajliy ia adalah orang kufah yang Tsiqqah dan wafat pada tahun 116 H.

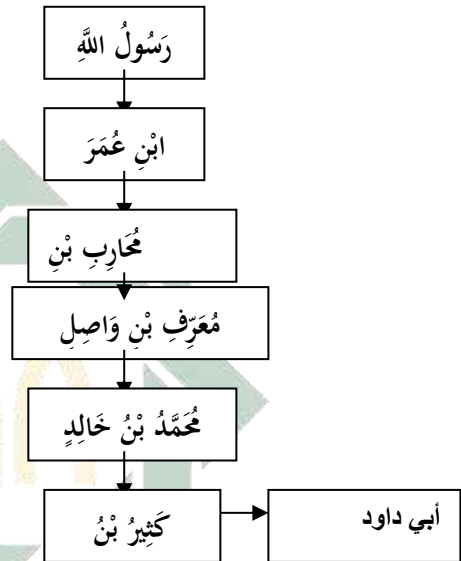
Guru-gurunya antara lain adalah Al-Aswad Ibn Yazid ‘an Nakho’i, Jabir Ibn Abdullah Al Anshory, Sulaiman ibn Buraidah, Shilah ibn Zafar, Abdullah Ibn Buraidah, Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab, Abdullah Ibn Yazid Al Khadmi, Ubaid Ibn Barra’ Ibn Azib, Imran ibn Khatthan. **Murid-muridnya** antara lain adalah Anas Ibn Khalid, Hasan ibn Ibrahim al Karmany, Hakim Ibn Ishaq, Zaidah Ibn Qudhamah, Zuaid ibn Haris al Yami, Sa’id ibn Masruq Al-Syura, Syufyan bain Sa’id asyyury, Syufyan Ibn Uyainah, Sulaiman al A’mas, Sulaiman Abu Ishaq Asyasyibany, Syuraik Ibn abduh.

5. **Abdillah ibn Umar ibn Khattab**

Nama lengkapnya adalah Abdillah ibn Umar ibn Khattab al-qurisyi al ‘Adwaa, abu AbdirRahman al- Makiy al-Madaniy. Dari segi Thabaqahnya, ia merupakan sahabat dan berada pada tingkatan pertama. Kredibilitasnya menurut Ibnu Hajar, ad-Dzahabiy adalah Shahabiy. Dalam hadis disebutkan bahwa “sesungguhnya Abdullah adalah orang laki-laki yang Shalih”. Menurut al Hafidz dalam kitabnya “*at-Taqrīb at-Tahdzīb*” bahwa Abdullah ibn Umar adalah orang yang sangat patuh terhadap sunnah nabi.

Guru-gurunya antara lain adalah Nabi Muhammad Saw, Bilal (Mu’adzin Rasulullah), Rofi’ ibn Khudaij, Zaid ibn Tsabit, Zaid ibn Khotthob (pamannya), Sahabat di dalamnya termasuk ayahnya sendiri yaitu Umar ibn Khattab, Hafsa, ‘Aisyah. **Murid-muridnya** antara lain adalah Bilal ibn Abdillah ibn Umar (anaknya sendiri), Adam ibn Ali al-Bakri al-‘ajliy, Anas ibn Sirin, Bakar ibn Abdillah al-Mazaniy, Hafash ibn Asyim ibn Umar ibn Khatthab.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغِضُ الْخُلَالَ إِلَى



Dari uraian tentang perawi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas dapatlah dinyatakan bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung tanpa mengalami keterputusan, karena perawi yang meriwayatkannya memiliki hubungan guru dan murid. Oleh karena itu hadis tersebut merupakan hadis **Masyhur – Shahih** dari segi sanadnya. Kesimpulan penulis seperti ini sama dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh *al-Lajnah ad-Dâ`imah Lil Buhûts al-'Ilmiyyah Wal-Iftâ`* (lembaga resmi fatwa di Saudi Arabia, semacam MUI) dyang menyatakan bahwa hadis tersebut shahih Muttashil secara Sanadnya.⁹ Sebagian ulama yang berhujjah dengan hadis ini juga menyatakan bahwa hadis tersebut adalah

⁹Lihat, Fatâwa al-Lajnah ad-Dâ`imah Lil Buhûts al-'Ilmiyyah Wal-Iftâ` , jld.IV, .438-439, no. fatwa.1100

hadis Shahîh dan *Muttashil* (bersambung mata rantai periwayatnya hingga kepada Rasulullah) meskipun menurut sebagian ulama yang lain bahwa hadis tersebut adalah hadis dla'îf (Mursal) sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Muhammad Luthfiy ash-Shabbagh.

Kesimpulan

1. Secara bahasa, talaq berarti melepaskan atau meninggalkan; sedangkan secara istilah agama, talak adalah melepaskan atau putusanya ikatan perkawinan (suami-istri) dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talaq kepada istrinya baik dengan perkataan yang jelas maupun dengan perkataan sindiran.
2. Hukum talak menurut Abu Hnaifah dan Ahmad ibn Hanbal adalah haram kecuali karena ada hajat. Menurut Ahmad ibn Hanbal, talak itu adakalanya wajib, haram, mubah, dan adakalanya sunnah.¹⁰ Talak dihukumi wajib adalah talaq yang dilakukan seorang juru damai {hakam} terhadap suami istri yang saling bercekcok dan dipandang tidak ada jalan lain lagi untuk mendamaikan keduanya kecuali dengan jalan talak.
3. Talak dilihat dari segi keabsahan waktu dijatuhkannya terbagi menjadi dua, yaitu talak *sunni* (talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah nabi saw) dan talak *bid'iy* (talak yang

¹⁰ Talak wajib adalah talaq yang dilakukan seorang juru damai {hakam} terhadap suami istri yang saling bercekcok dan dipandang tidak ada jalan lain lagi untuk mendamaikan keduanya kecuali dengan jalan talak. Talak hukumnya haram bila dilakukan tanpa ada hajat/sebab. Talak itu mubah/boleh bila terdapat suatu hajat yang melatar belakanginya. Talak hukumnya sunnah bila dilakukan terhadap istri yang meninggalkan kewajiban-kewajiban syara'. Para ulama sependapat tentang keharaman talak yang dijatuhkan 3 sekaligus.

dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan Sunnah Nabi saw). Dilihat dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami untuk merujuk kembali istrinya, talak dibagi menjadi dua macam yaitu ***Talak raj'i*** (talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang pernah digauli atau talak yang pertama kali yang dijatuhkan suami) dan ***Talak ba'in*** (talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum disetubuhi sebelumnya atau talak yang ketiga kalinya.). Dilihat dari sudut sighat (ucapan)nya, talak terdiri atas talak yang terang-terangan, dan talak dengan Sindiran. Dilihat dari tempat kejadiannya, talak terdiri atas talak talak Munjaz, talak Mudhaf dan talak *Muallaq*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

HADIS HUKUM TENTANG RUJUK

Pendahuluan

Hadis hukum yang dibahas dalam bab kedua ini adalah hadis tentang rujuk. Rujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, berarti kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak satu, atau talak dua, ketika istri masih di masa iddah.¹¹ Dari pengertian ini, dapat dinyatakan bahwa rujuk mempunyai hubungan yang erat dengan talak dan iddah. Iddah merupakan waktu yang telah ditentukan bagi suami untuk bisa merujuk kembali seorang istri. Sedangkan masa iddah bagi *muthallaqat* (isteri yang ditalak) tergantung dalam keadaan bagaimana talak itu dijatuhkan, apakah talak hidup atau mati, dalam keadaan hamil atau tidak, serta masih dalam periode subur ataukah menopause.

Beberapa hadis yang membicarakan masalah rujuk diriwayatkan oleh perawi yang sanad dan matannya berbeda-beda. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang bersumber dari Abdullah ibn Umar yang ditakhrij oleh Imam Muslim. Hadis-hadis lain yang mempunyai kesamaan, baik maksud maupun redaksinya dapat diposisikan sebagai pendukung yakni penjelas dan penguat hadis yang ditakhrij Imam Muslim tersebut. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli hadis yang lain di antaranya adalah hadis dari Abdullah ibnu Umar yang ditakhrij oleh al-Nasa'i dan al-Bukhari. Selain itu adalah hadis yang bersumber Umar yang ditakhrij oleh al-Darimy, riwayat Ahmad dari 'Aashim ibn Umar, dan riwayat ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar

¹¹ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 337.

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan redaksi hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Redaksi Hadis

1. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibn Umar ra yang teksnya sebagai berikut:¹²

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ
عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلْيَرَاغِعْهَا ثُمَّ لِيُثْرِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ
تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ

Hadis-hadis lain yang mempunyai kesamaan maksud dan redaksinya dapat diposisikan sebagai pendukung yakni penjelas dan penguat hadis di atas. Berikut ini adalah hadis-hadis pendukung yang dimaksud.

2. Riwayat An Nasa'i¹³

¹² Abu Al Husain Muslim Ibn Al Hujjaj Al Qusyairi Al Naisyaburiy. *Shahih Muslim Juz 1*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 685.

¹³ Imam An Nasa'i. *Sunan An Nasa'i Juz 5-6*. 2005. Beirut: Daar El Fikr. Hal. 214

أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْنَا بِحَيٍّ بْنِ آدَمَ ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ ثُبُثْتُ عَنْ بِحَيٍّ بْنِ زَكْرِيَّا عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَمْرُو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَأَتَى عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرَجِعَهَا حَتَّى تَطْهَرَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى هَذَا

3. Riwayat Al Bukhari¹⁴

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرَجِعَهَا ثُمَّ يَطْلُقُ مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَتَعَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَقَّقَ

4. Riwayat Ad Dharimi¹⁵

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا بِحَيٌّ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

5. Riwayat Ahmad¹⁶

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخَزَاعِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنْظَلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ رَاجَعَهَا

6. Riwayat Ibnu Abi Saibah¹⁷

حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها.

¹⁴ Al Maktabah Al Syamilah. Kutub Al Mutuun: Shahih Al Bukhari

¹⁵ Al Maktabah Al Syamilah. Kutub Al Mutuun: Sunan Ad Dharimi

¹⁶ Al Maktabah Al Syamilah. Kutub Al Mutuun: Musnad Ahmad

¹⁷ Al Maktabah Al Syamilah. Kutub Al Mutuun: Musnad Ibnu Abi Saibah

حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد قال : يشهد إذا علم.
حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي وعن سلمان التيمي عن طاوس قالوا : الجماع رجعة فليشهد.

Makna al-Mufradat

الرجعة رَاجَعَهَا: dibaca fathah ra'nya atau dikasrah, berarti kembali.

Dalam arti syara' berarti sebuah ibarat untuk kembali kepada pernikahan setelah talak *ghoiru bain*.¹⁸

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ: yakni Ibn Umar menceraikan isterinya.

مُرَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا: yakni Perintahkan supaya dia rujuk (kembali) kepada isterinya.

ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا: kemudian menahannya, yakni kemudian terus hidup bersama isteri menjaga kehidupan keluarga.

Terjemah Hadis

Hadis dari Abdullah ibnu Umar yang ditakhrij oleh Imam Muslim
Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Umar ra. katanya, ‘Sesungguhnya dia telah menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Kasus itu terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Kemudian masalah itu ditanyakan oleh Umar ibn al-Khaththab ra kepada Rasulullah Saw. Lalu beliau bersabda, ‘perintahkan supaya dia rujuk (kembali) kepada isterinya. Kemudian menahannya sampai isterinya suci, lalu haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian apabila mau, dia dapat menahannya ataupun menceraikannya asalkan dia belum mencampurinya. Itulah tempo

¹⁸ Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al Hasiniy. *Kifayah Al Ahyaar Fi Halli Ghayah Al Ikhtishar*. Tt. Jeddah: Al Haramain. Hal. 107

‘iddah yang diperintahkan oleh Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung bagi wanita yang diceraikan”.

Penjelasan Hadis Secara Umum

Secara umum hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas mengajarkan bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap istri yang telah diceraikannya selama masa iddahnya belum berakhir dan tidak dijatuhi talak 3 (*talak bain*).¹⁹ Sesuai dengan pengertian rujuk dalam istilah syara’ yaitu kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak raj’i ketika masih dalam masa iddah

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Pernyataan **أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** maksudnya ‘sesungguhnya Ibn Umar ra telah menceraikan isterinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah Saw’. Di riwayat lain, istilah yang digunakan lebih jelas yakni dengan ungkapan *Thallaqa Imro’aty*. Yang dimaksud kata Imro’aty di sini menurut Imam al-Nawawi adalah Aminah binti Ghaffar. Sedangkan menurut sebagian riwayat yang lain, maksudnya adalah Aminah binti ‘Ammar. Peristiwa perceraian Ibn Umar dengan isterinya yang sedang haid itu terjadi pada masa Rasulullah Saw.

Secara bahasa, al-Thalaq berarti ‘*hallu al-watsaq*’ yakni melepaskan ikatan. Kata *al-Thalaq* terambil dari kata *al-Ithlaaq* yakni melepaskan dan membiarkan. Talaq berarti perceraian atau perpisahan antara suami dan isteri, sedangkan pertemuan antara keduanya disebut al-Nikah. Allah SWT telah menetapkan aturan tentang perpisahan

¹⁹ Al Asqalaniy. *Ibanatul Ahkam*. 2002. Dar Al Fikr. Beirut: Daar El Fikr. hal. 383

antara suami isteri sebagaimana Dia telah menetapkan aturan pertemuan antara keduanya.

Perceraian disyariatkan oleh Allah SWT dimaksudkan untuk merajut kembali benang-benang akad pernikahan dan menjaganya dari berbagai gangguan akibat perjalanan waktu. Jadi, perceraian bukanlah untuk menimbulkan kekacauan dalam keidupan berkeluarga. Karena itu, ada beberapa kegunaan dalam perceraian yaitu untuk mengadakan perbaikan (*islah*) dan penyegaran bagi kedua belah pihak dalam kehidupn berumah tangga. Di samping itu, perceraian juga dapat memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk melakukan introspeksi diri mengenai keraguan yang ada dalam diri suami isteri agar keduanya terdorong untuk berkumpul kembali dan membina kehidupan berumah tangga yang lebih baik.

Pemahaman seperti ini kiranya dengan maksud yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 19:

“Wa ‘Aasyiruhunna bi al-Ma’ruufi fa in Karihtumuuhunna Fa ‘Asaa an Takrahuu Syai’an Wa Yaj’aala Allahu Fiihi Khairan *Katsiiran*” (Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan padanya kebaikan yang banyak). Di samping itu, pemahaman seperti ini juga sejalan pernyataan Nabi Saw dalam hadis lain yang menyatakan bahwa: لَا يَفْرُقُ مَوْمنَ مَوْمنةَ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا (janganlah seseorang mukmin laki-laki melepaskan (menceraikan) seorang mukmin wanita. Karena, apabila dia (laki-laki) membencinya dari segi fisik atau karakteristk tertentu dia akan menyukai dari segi atau karakteristik yang lain).²⁰

²⁰ Taufq Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 111.

Pihak wanita juga diperintahkan untuk mengadakan dan mengajukan perbaikan (islah) dalam kehidupan keluarganya. Pemahaman seperti ini sejalan dengan penegasan Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 128:

“Wa in Imro'atun Khaafat min Ba'lihaa Nusyuuran aw I'roodlon Falaa Junaaha 'Alayhimaa ia Yushlihaa Baynahumaa Shulhan wa al-Shulhu Khoir” (Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atas sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).

مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ

Pernyataan Nabi saw ini jika dihubungkan dengan pernyataan Nabi Saw sebelumnya berarti bahwa suami dilarang menceraikan isterinya dalam keadaan haid.²¹ Selain itu, suami juga dilarang menceraikan isterinya yang digauli dalam keadaan suci kecuali apabila telah jelas bahwa isteri tersebut telah mengandung. Pemahaman seperti ini sesuai dengan pendapat Ibn Abbas ra yang menyatakan bahwa : لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه ولكن يتركها إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة (Seseorang dilarang menceraikan isterinya yang sedang haid dan juga ia dilarang menceraikan isteri yang digauli dalam keadaan suci melainkan suami hendaknya menahannya. Apabila isteri berhaid kemudian dia suci maka suami dapat mencerikannya). Inilah barangkali yang dimaksudkan oleh penegasan Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 1 sebagai berikut:

“Ya> Ayyuha al-Nabiyyu Idza> Thallaqtum al-Nisa'a Fathalliqu>hunna Li 'Iddatihinna” (Hai Nabi, apabila kamu

²¹ Dalam penggalan hadis ini Ibnu Umar diperintahkan melalui Umar ibn Khatthab agar mengadakan rujuk kepada isterinya kemudian membiarkannya hingga dalam keadaan suci kedua. Rujuk

menceraikan isteri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).

Pernyataan Nabi Saw **حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ** maksudnya bahwa pelaksanaan perceraian dilakukan pada waktu isteri dalam keadaan suci kedua dari haid. Demikianlah pendapat yang menurut Asy-Syafi'iyah (pengikut asy-Syafi'i) paling benar. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bahwa menunggu sampai waktu suci yang kedua setelah haid adalah mandub. Karena, kata *thahir* (suci) yang terdapat dalam hadis **“Murhu Falyura>ji’ha Tsummal Yuthalliqa Tha>hiraan aw Ha>milan”** (perintahkan supaya dia rujuk atau kembali kepada isterinya baik ketika isteri dalam keadaan suci atau mengandung) bersifat mutlak (tidak ada batasan) dan larangan perceraian terjadi disebabkan oleh haid. Jika haid sebagai sesuatu yang mengharuskan larangan itu tidak ada maka perceraian dapat dilakukan kapan saja selama isteri berada dalam keadaan suci.

Pernyataan Nabi Saw **قَبْلَ أَنْ يَمَسَ** (sebelum suami menggauli isteri) maksudnya bahwa suami boleh menceraikan isterinya asalkan ia belum digauli. Sebaliknya, suami dilarang menceraikan isteri yang sudah digauli dalam keadaan suci. Dari penggalan hadis ini, Jumhur ulama berpendapat bahwa perceraian isteri pada waktu suci setelah digauli disebut talak bid'iy dan hukumnya haram. Sementara perceraian terhadap isteri yang sedang mengandung termasuk talak sunni sebagaimana yang terkandung dalam ungkapan **aw Haamilan**. Menurut sebagian al-Malikiyah, suami yang mentalak isterinya dengan talak bid'iy harus dipaksa untuk merujuk isterinya sebagaimana yang terjadi pada orang yang menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan waktu suci dari haid pakah dengan berhentinya darah ataukah ada keharusan

mandi dahulu. Dalam hal ini, pendapat yang dipandang kuat adalah pendapat yang mengharuskan mandi terlebih dahulu.²²

فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. Pernyataan Nabi Saw ini mengandung pengertian bahwa seorang isteri yang diceraikan dan telah digauli suaminya wajib beriddah (masa berkabung bagi seorang isteri terhadap suaminya) jika isteri yang diceraikannya telah digauli oleh suaminya. Akan tetapi jika ia belum digauli oleh suaminya maka ia tidak memiliki iddah.²³ Bagi isteri-isteri yang masih mengalami haid maka iddahnya berlangsung selama tiga kali haid. Sedangkan isteri-isteri yang tidak mengalami haid maka iddahnya tiga bulan. Iddah bagi isteri-isteri yang mengandung adalah sampai ia melahirkan. Isteri-isteri yang telah diceraikan tiga kali dilarang untuk dinikahi oleh mantan suaminya sebelum ada orang lain yang menikahi mantan isterinya terlebih dahulu dengan pernikahan yang sah dan tidak direkayasa.

Ruju' dalam istilah syara' didefinisikan sebagai kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak raj'i ketika masih dalam masa iddah. Pengertian ini setidaknya mengandung tiga unsur, yaitu kembalinya suami kepada istri, dalam talak raj'i, dan masih dalam masa iddah. Masing-masing unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, *Kembalinya suami kepada istri* mengandung pengertian bahwa keduanya pernah terikat perkawinan sebelumnya. Akan tetapi, perkawinan tersebut putus karena adanya perceraian.²⁴ Pengertian ini membatasi bahwa ruju' hanya boleh kepada istri bukan orang lain yang sebelumnya tidak terikat perkawinan.

Kedua, *dalam talak raj'i*. Hal ini mengandung maksud bahwa ruju' bisa dilakukan ketika istri hanya ditalak raj'i bukan talak bain.

²² *Ibid*, 116.

²³ Dasar hukumnya adalah al-Qur'an surat al-Ahzaab ayat 49.

²⁴ Amir Syarifuddin. *Op. cit.* hal. 337-338

Apabila istri telah dijatuhi talak bain, maka suami tidak boleh meruju' istrinya lagi meskipun masih dalam masa iddah. Seperti firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 230 sebagai berikut:

Fain Thallaqaha> Fala> Tahillu Lahu min Ba'du Hatta> Tankiha Zawjan Ghayrahu Fain Thallaqaha> Fala> Juna>ha 'Alayhima> an Yatara>ja'a> in Dhanna> an Yuqūima> Hudu>da Allahi Yubayyinuha> Laqawmin Ya'lamun.

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hokum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui.²⁵

Ali Al-Shabuni dalam Tafsir *Rawa'i' Al-Baya'n* menjelaskan bahwa suami yang telah menjatuhkan talak ketiga (talak bain) kepada istrinya, maka dia haram untuk merujuknya. Kecuali jika istri tersebut telah dikawin oleh orang lain dan setelah keduanya saling merasakan manisnya menjadi suami istri.²⁶ Di dalam kitab tafsir yang lain, yakni *Shafwah Al-Tafa'sir*, Ali Al-Shabuni juga menjelaskan mengenai kelanjutan ayat tersebut, bahwa jika suami yang kedua telah menceraikannya dan telah habis masa iddahnya, maka suami yang pertama boleh kembali kepada bekas istrinya tersebut.²⁷ Namun bukan

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT.Bumi Restu, 1976/1977), 56.

²⁶ Muhammad Ali Ash Shabuniy. *Rawaai' Al Bayaan Tafsir Ayat Al Ahkam min Al Qur'an Juz 1*. 2001. Jakarta: Daar Al Kutub Al Islamiyah. Hal. 251

²⁷ Muhammad Ali Ash Shabuniy. *Shafwah Al Tafaasir Juz 1*. 2001. Beirut: Daar El Fikr. Hal. 131

dengan akad rujuk, melainkan dengan akad nikah yang baru dengan syarat-syarat dan rukun seperti pernikahan yang dahulu. Dari penafsiran ini diperoleh pemahaman bahwa perkawinan antara wanita yang ditalak bain dengan suami yang kedua harus dengan kerelaan dan tanpa paksaan serta tidak boleh ada suatu konspirasi antara suami yang pertama dan kedua. Dengan kata lain, suami yang pertama menyuruh calon suami kedua untuk mengawini bekas istrinya sesaat dan segera menceraikannya agar dia bisa mengawininya lagi.

Ketiga, *masih dalam masa iddah*. Maksudnya adalah kesempatan suami untuk merujuk istri hanya sebatas dalam masa iddah. Apabila masa iddah telah selesai, maka suami tidak boleh lagi meruju' mantan istrinya, melainkan harus dengan akad nikah yang baru.²⁸ Selanjutnya, dalam hal suami merujuk isteri tersebut diharuskan pula adanya saksi sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Thalaaq ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغَ اجْلَهَنَ فَامْسُكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: "Jika telah dekat masa habis iddahnya, maka rujukilah ia dengan baik atau lepaskan dengan baik dan saksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kalanganmu, dan hendaklah kamu tegakkan penyaksian itu karena Allah! (QS. At-Thalaaq:2).

Di samping itu, terdapat juga hadis yang mengatur masalah ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه, أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يرجع ولا يشهد, فقال: أشهد على طلاقها, وعلى رجعتها. رواه ابو داود هكذا موقوفا, و سنده صحيح.

²⁸ Amir Syarifuddin. *Op. cit.* hal. 338

Artinya: “Dari Imran bin Husain r.a menceritakan, bahwa ia ditanya orang tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya dan kemudian ingin rujuk dan tanpa ada saksi, lalu ia menjawab, ”adakan saksinya jika mentalak dan juga jika melakukan rujuk kepadanya!”.

Akan tetapi dalam persaksian ruju’ ini ulama banyak berbeda pendapat. Perbedaan pendapat para ulama’ tersebut secara lebih detail akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

Tinjauan Perawi Hadis

Takhrij atau juga dikenal dengan istilah istikhraj²⁹ merupakan suatu langkah yang sistematis untuk mengetahui ketersambungan sanad, keadilan dan kedhabitan rawi sehingga akan diketahui status hadis tersebut yang pada akhirnya bisa digunakan sebagai hujjah. Berikut ini adalah biografi singkat para perawi hadis utama dan silsilah sanadnya:³⁰

1. Sahal bin Muhammad

Nama lengkapnya adalah Sahal bin Muhammad bin Zubair Al ‘Askary. Ia menempati posisi thabaqat yang ke-10 dari *kibar al-akhidzin ‘an tabi’ al atba’*, dan wafat pada tahun 227 H. Gurugurunya, menurut Al Mazy dalam kitab Tahdzib Al Kamal, antara lain adalah Hafs bin Ghiyats, Abdullah bin Idris, Amr bin Abi al Muqaddam Tsabit bin Hurmuz, Waki’ bin Jarah, Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah. Sedangkan murid-muridnya adalah Ja’far bin Hasyim al Baghdadi, Abdullah bin Ja’far al ‘Askari, Amr bin Mansur an Nasa’i, Abbas bin Muhammad Ad-Dauri dan lain sebagainya. Ia dipandang oleh Al-Nasa’i sebagai orang yang *tsubut*, sedangkan menurut Ibnu Hajar ia dinilai

²⁹ A. Qadir Hasan. *Ilmu Musthalah Hadits*. 2007. Bandung: CV Diponegoro. Hal. 427

³⁰ Al Maktabah Al Syamilah: Tarjamah

memiliki derajat *tsiqqah* bahkan menurut Abu Zar'ah derajatnya **lebih dari *tsiqqah***. Abu Hatim juga menilainya sebagai perawi yang berderajat *shaduh tsiqqah*.

2. Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah

Nama lengkapnya adalah Maimun bin Fairuz al Hamdani al Wadi'i Abu Sa'id Al Kufi. Ia menempati posisi thabaqat ke-9 dari golongan *Shighar at-Tabi'in* dan wafat pada tahun 183 atau 184 H. Guru-gurunya antara lain adalah Husain bin Harits al Jadali, Khalid bin Salamah al Makhzumi, Daud bin Abi Hindun, Zakaria bin Abi Zaidah (ayahnya), Sufyan bin 'Ayyinah, Syu'bah bin Al Hujjaj, Shalih bin Shalih bin Hayyi dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Ahmad bin Hanbal, Asad bin Musa, Husain bin Ali al Kufi, Daud bin Rasyid, Sahal bin Utsman al 'Askari, Sahal bin Muhammad bin Zubair al 'Askari, dan lain-lain. Menurut Ibnu Hajar, kerdibilitas Yahya ibn Zakaria memiliki derajat *tsiqqah yang unggul*, sementara Adz-Dzahabi menilainya sebagai *al ha>fidz*.

Namun dalam pandangan Ibnu al Madini, keilmuan Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah hilang setelah adanya pemberontakan di Kufah. Sedangkan menurut al Mazy, Ibrahim ibn Musa al Farrak dari Abi Khalid al Ahmar bahwa Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah merupakan seorang yang baik pengambilan hadisnya. Penilaian yang sama diberikan oleh Ibrahim. Bahkan menurut cerita dari Hasan bin Tsabit bahwa Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah dilahirkan dalam keadaan sepandai-pandainya orang Kufah. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari ayahnya dan Ishaq bin Mansur dan Ahmad bin sa'ad bin Maryam dari cerita Yahya bin Mu'ayyan mengatakan bahwa derajat Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah sudah

mencapai *tsiqqah*. Al-Nasa'i juga menilai seperti itu yakni *tsiqqah tsubut*.

3. Shalih bin Shalih

Nama lengkapnya adalah Shalih bin Shalih bin Hayy (hayyan). Ada juga yang mengatakan nama lengkapnya adalah Shalih bin Shalih bin Muslim bin Hayyan Ats-Tsauri al-Hamdani al-Kufi. Ia termasuk *thabaqat* yang ke-6 dari orang-orang yang hidup pada masa *shighar al-Tabi'in* dan wafat pada tahun 153 Hijriyah. Guru-gurunya antara lain adalah Hamid Al-Syami, Sa'id ibn Amr ibn Asywa' al Qadli, Abi Safar Sa'id ibn Yahmad al Hamdani, Salamah ibn Kuhail, dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Hasan ibn Shalih bin Hayy (anaknya), Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn 'Ayyanah, Syu'bah ibn Hujjaj, Abdullah ibn Mubarrak, Ali ibn Shalih bin Hayy, yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah, dan lain-lain.

Menurut Ibnu Hajar dan Ahmad bahwa Shalih bin Shalih mempunyai kredibilitas sebagai *tsiqqah tsiqqah* dan *tsiqqah al'ajali*. Sedangkan menurut Al-Dzahabi derajatnya adalah *tsubut*. Al-Mazy dalam *Tahdzib al-Kamal* menyebutkan bahwa Ahmad ibn Sa'ad ibn Abi Maryam dari Yahya ibn Muayyan menyatakan bahwa derajatnya *tsiqqah*. Begitu juga Al-Nasa'i, Al Hafidz dalam *Tahdzib al Tahdzib* juga menilai Shalih bin Shalih sebagai perawi yang memiliki derajat *tsiqqah*.

4. Salamah ibn Kuhail

Nama lengkapnya adalah Salamah ibn Kuhail ibn Hushain ibn al Hadlrami. Ia termasuk *thabaqat* yang ke-4 yakni **thabaqah setelah masa pertengahan dari Thabi'in** dan wafat pada tahun 121 H (menurut anaknya yakni Yahya ibn Salamah ibn Kuhail). Guru-gurunya antara lain adalah Ibrahim ibn Suwaid Ad-Dzakha'i, Suwaid ibn Ghaflah, Hajar ibn al 'Anbas al Hadrami,

Sa'id ibn Jubair, dan lain sebagainya. Murid-muridnya antara lain adalah Isma'il ibn Abi Khalid, Hasan ibn Shalih ibn Hayy, Hammad ibn Salamah, Syu'bah ibn al Hujjaj, Shalih ibn Shalih ibn Hayy, dan lain-lain. Menurut Ibnu Hajar, kredibilitasnya mencapai derajat ***tsiqqah***. Penilaian yang sama yakni ***tsiqqah*** diberikan juga oleh Al-Dzahabi dan menurutnya, ia termasuk dari sebagian **ulama Kufah**. Adapun Al-Mazy dalam *Tahdzib al Kamal* menyatakan bahwa Ishaq ibn Mansur dari cerita Yahya ibn Mu'ayyan bahwa ia berderajat ***tsiqqah***. Sedangkan Abu Hatim menilainya sebagai ***tsiqqah mutqan*** (unggul). Muhammad ibn Sa'id menilainya juga sebagai ***tsiqqah*** dan banyak hadisnya.

5. Sa'id ibn Jubair

Nama lengkapnya adalah Sa'id ibn Jubair ibn Hisyam al Asadi al Walabi. Ia termasuk orang yang hidup pada masa pertengahan Tabi'in dan wafat tahun 95 H. Guru-gurunya antara lain adalah Anas ibn Malik, Al-Dlahhak ibn Qais Al Fahri, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas, Abi Hurairah, 'Aisyah, dan lain sebagainya. Sementara murid-muridnya antara lain adalah Ja'far ibn Abi Mughirah, Habib ibn Abi Tsabit, Salamah ibn Kuhail, dan lain-lain. Menurut Ibnu Hajar, kredibilitasnya mencapai derajat ***tsiqqah tsubut faqih***. Sementara Al-Dzahabi menilainya sebagai salah satu orang yang 'alim.

6. Abdullah ibn Abbas

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hasyim ibn Abdu Manaf al Qurasyi al Hasyimi. Ia menempati posisi thabaqat ke-1 yakni termasuk dari sahabat dan wafat pada tahun 68 H di Thaif. Guru-gurunya antara lain adalah Nabi Muhammad saw, Utsman ibn Affan, Umar ibn Khattab, Tamim ibn Ad Dari dan lain-lain. Sedangkan murid-

muridnya antara lain adalah Ismail ibn Abdur Rahman, Bakar ibn Abdullah al Mizani, Said ibn Jubair dan lain-lain. Menurut Ibnu Hajar dan al-Dzahabi bahwa kredibilitasnya termasuk **sahabat**. Al-hafidz mengatakan dalam kitab *Taqrib Al-Tahdzib* bahwa Abdullah ibn Abbas diberi gelar **al-bahr** (laut) karena keluasan ilmunya.

7. Umar ibn Khattab

Nama lengkapnya adalah Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul 'Azi ibn Rayah ibn Abdullah Qirih ibn Razah ibn al 'Adi al Qurasyi al 'Adawi. Ia termasuk thabaqat ke-1 yakni thabaqat **sahabat** yang wafat pada tahun 23 H di Madinah. Guru-gurunya antara lain adalah Nabi Muhammad saw, Ubay ibn Ka'ab, Abu Bakar al-Shiddiq. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas dan lain-lain. Menurut Ibnu Hajar dan al-Dzahabi bahwa kredibilitas Umar Ibn al-Khattab adalah sahabat yang diberi gelar amirul mukminin yang masyhur.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa hadis tentang ruju' sebagaimana disebutkan di awal bahasan ini telah memenuhi asas ketersambungan sanad tanpa mengalami keterputusan perawi. Karena para perawi yang meriwayatkan memiliki hubungan guru dan murid, yaitu: Sahl Ibn Muhammad Ibn Al Zubair Al 'Askariy adalah murid dari Yahya Ibn Zakariya Ibn Abi Zaidah. Sedangkan Yahya Ibn Zakariya Ibn Abi Zaidah adalah murid dari Shalih Ibn Shalih yang pernah menjadi murid Salamah Ibn Kuhail, yang dia adalah murid dari Sa'id Ibn Jubair yang berguru kepada Abdullah Ibnu Abbas yang juga seorang sahabat. Ibnu Abbas berguru kepada Umar Ibn al-Khattab yang merupakan salah seorang Khulafaur Rasyidin. Umar sendiri mendengar langsung dari Nabi SAW.

Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa hadis tersebut merupakan hadits masyhur shahih dari segi sanad, sehingga dapat dijadikan hujjah.

Uraian rangkain sanad hadis tentang pilar-pilar terbentuknya keluarga seperti disebutkan di atas dapatlah digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

النَّبِيِّ صَلَّى	الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-------------------	-------------------------

‘Umar ibn Khattab (Nama Lengkap: ‘Umar bin Khattab ibn Nufail ibn Abdul ‘Azi ibn Rayah ibn Abdullah Qirth ibn Razah ibn al ‘Adi al Qurasyi al ‘Adawi (Sahabat Nabi Saw, Wafat : 23 H)
--

Abdullah ibn Abbas (Nama Lengkap : Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hasyim ibn Abdu Manaf al Qurasyi al Hasyimi. (Sahabat Nabi Saw, Wafat : 68 H)
--

Sa’id ibn Jubair (Nama Lengkap: Sa’id bin Jubair ibn Hisyam al Asadi al Walabi, Pertengahan at tabi’in, Wafat : 95 H)

Salamah ibn Kuhail

(Nama lengkap: Salamah bin Kuhail ibn Hushain ibn al Hadlrami. Paska Pertengahan T'Tabi'in, Wafat: 175 H / 176H)

Shalih ibn Shalih ibn Hayy
(Shighar Tabi'in, Wafat : 153 H)

Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah
(Nama Lengkap: Maimun bin Fairuz al Hamdani al Wadi'i Abu Sa'id Al Kufi, Shighar al-Tabi'in, Wafat : 183 H/184H)

Sahal bin Muhammad
(Nama Lengkap: Sahal bin Muhammad bin Zubair Al 'Askary. *kibar al- akhidzin 'an tabi' al atba'* (Wafat: 227 H)

Kesimpulan

Pendapat para ulama tentang rujuk lebih banyak berhubungan dengan tata cara dan persaksiannya. Tentang kedua hal tersebut, para ulama berbeda pendapat.

1. Mengenai cara rujuk:
 - a. Menurut Imam Malik, apabila seorang suami mencium, bermesraan, bahkan bersetubuh dengan istri pada masa

iddah yang telah ditalaknya sedangkan ia bermaksud untuk merujuknya tetapi ia tidak tahu bahwa rujuknya harus dipersaksikan, maka perbuatannya itu dianggap sebagai rujuk. Jadi, menurut Imam Malik, rujuk itu sah dilakukan meski tanpa ada ucapan (*shighat*) yang jelas. Hal yang terpenting adalah sudah ada niat dari suami untuk merujuk istrinya. Pendapat tersebut menganalogikan masa iddah seperti khiyar dalam akad jual beli budak. Seseorang yang menjual budak perempuan dengan khiyar, masih berhak menggauli budaknya pada masa khiyar. Menggauli budak tersebut, sama dengan ia menarik kembali jualannya, ia memilih membatalkan jual beli dengan cara menggauli budak perempuannya. Pendapat Malik tersebut juga dikuatkan oleh Imam Al-Syaukani yang mengatakan bahwa rujuk boleh dilakukan dengan perbuatan. Selain Al-Syaukani masih ada beberapa ulama lain yang juga memperkuat pendapat Imam Malik tersebut, di antaranya adalah Said ibn Al-Musayyab, Al Hasan, Ibnu Sirrin, 'Atha', Thawus, dan para ulama Hanafiyah serta Syi'ah Imamiah.

- b. Imam Syafi'i mensyaratkan ruju' harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya. Adalah tidak sah jika rujuk hanya dilakukan dengan cara bersetubuh, berciuman, atau bermesraan dengan sahwat. Dengan demikian, ucapan yang jelas menjadi syarat sahnya rujuk bagi orang yang mampu mengucapkan (tidak bisu). Orang bisu, menurut Imam Ahmad, boleh dengan tanpa ucapan melainkan dengan isyarat yang dapat dipahami. Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa hubungan kelamin bukanlah cara untuk merujuk istri

tetapi harus dengan ucapan dan disaksikan, istri juga harus diberi tahu sebelum habisnya iddah.

Menurut Imam Syafi'i, ucapan-ucapan yang dianggap sebagai sharih dalam rujuk adalah: *raaja'tuki*, *irtaja'tuki*, dan *raja'tuki*. Kata-kata tersebut sangat jelas karena tidak menimbulkan pengertian ganda. Berbeda dengan redaksi *amsaktuki*. Kata ini di kalangan ulama masih ada perbedaan, meskipun menurut Al-Rafi'i dalam Kitab Al-Muharrar bahwa kata *amsaktuki* itu sharih.

2. Mengenai kerelaan istri, menurut jumhur ulama bahwa rujuk merupakan hak suami sehingga suami boleh merujuk istri saat masih dalam masa iddah tanpa memandang kerelaan istri ataupun wali. Dalam KHI pasal 164 disebutkan bahwa istri boleh mengajukan keberatan atas keinginan ruju' yang diajukan bekas suami. Sedangkan pada pasal 165 dinyatakan, apabila rujuk dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dinyatakan tidak sah. Isi kedua pasal tersebut sekilas bertentangan dengan konsep fikih dan hadits yang menyatakan bahwa rujuk adalah hak suami dengan tanpa memandang kerelaan istri. Akan tetapi sebenarnya tidak, terlepas dari bias gender, pasal tersebut justru sesuai dengan nafas Islam yang sangat menghormati wanita. Pasal tersebut ditujukan untuk menghormati hak-hak wanita yang dimungkinkan masih ada rasa trauma dan takut pasca perceraian dengan suami.
3. Mengenai kesaksian ruju'. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa persaksian rujuk bukanlah syarat, melainkan sunnah saja. Menurut mereka bahwa rujuk hanyalah menyambung perkawinan yang terputus, bukan memulai perkawinan yang baru. Sedangkan menurut Qowl Qadim Imam Syafi'i bahwa

kesaksian dua orang saksi dalam rujuk merupakan syarat, karena saksi ruju' telah dinaskan di dalam Al Qur'an Surat At Thalaq ayat 2. Dengan demikian, pendapat Al- Syafi'i tersebut secara langsung berseberangan dengan pendapat Imam Malik. Hal itu disebabkan karena adanya pertentangan qiyas dengan lahir nash dari ayat tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

HADIS HUKUM TENTANG SAKSI DALAM RUJUK

Pendahuluan

Bab ketiga ini membahas hadis tentang saksi dalam rujuk. Di antara hadis yang membicarakan masalah saksi dalam rujuk adalah hadis yang bersumber dari Mutharif ibn Abdillah yang menceritakan 'Imran ibn Hushain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan redaksi hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Redaksi Hadis

Banyak hadis yang membicarakan masalah saksi dalam pelaksanaan rujuk yang diriwayatkan oleh perawi yang sanad dan matannya berbeda-beda. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut:

حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حسين : سئل عن رجب يطلق ثم يراجع ولا يشهد ؟ فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها , رواه أبو داود هكذا موقوف وسنده صحيح. وأخرجه

البيهقي بلا لفظ أن عمران بن حسين سئل عن راجع امرأته ولا يشهد فقال في غير سنة, فليشهد الآن, وزاد الطبري في رواية, ويا استغفر الله.

Haddatsana Bisyr ibn Hilal Anna Ja'fara ibna Sulaymana Haddatsahum 'an Yazid al-Risyk dari Mutharif ibn Abdillah Anna 'Imran ibn Hushain Suila 'an al-Rajuli Yuthalliqu Tsumma Yuraaji'u wa Laa Yusyhid? Faqaala Asyhid 'Alaa thalaqiha wa 'Alaa Raj'atihaa. Rawaahu Abu dawud Haakadza Mawquufaa wa sanaduhu Shahih. Wa Akhrajahu al-Bayhaqi Bilafdzin Anna 'Imraan ibn Hushain Suila 'Amman Raaja' Imraatahu wa Lam Yusyhid Faqaala Fii ghayri Sunnattin! Falyusyhid al-Aana. Wa Zaada al-Thabraniy fi Riwaayatin. Wa Yastaghfirillah.

Makna al-Mufrada>t

1. سئل :berarti ditanya atau diminta
2. يطلق : berarti menceraikan yakni sumai menceraikan isteri
3. يرجع :berarti merujuk/ kembali
4. يشهد : berarti menyaksikan atau menjadi saksi di sisi hakim

Terjemah Hadis

“Diceritakan kepada kita oleh Bisyr ibn Hilal, sesungguhnya Ja'far ibn Sulayman menceritakan dari Yazid al-Risyk dari Mutharif ibn Abdillah, ‘sesungguhnya Imran ibn Hushayan ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya, lalu merujuknya dan tidak ada saksi.? Dia berkata: “Hendaklah talak dan rujuknya terhadap isterinya dipersaksikan. Abu Dawud meriwayatkannya seperti ini secara mawquf

yakni tidak disandarkan kepada Nabi, tetapi sanadnya sahih.³¹ Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan matan, “ Bahwasanya Imran ibn Hushain ditanya tentang orang yang merujuk isterinya dan tidak ada orang yang menjadi saksi?. Diapun berkata, “Dia merujuk (isterinya) tidak berdasarkan sunnah. Maka hendaknya sekarang juga dipersaksikan.”³² Al-Thabrani menambahkan, ‘Dan dia (bersegera) memohon ampun kepada Allah’.³³

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis ini menunjukkan tentang pensyariaan rujuk di mana suami berhak untuk merujuk isterinya dalam talaq raj’i sebagaimana tersebut dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 229.³⁴ Hal ini telah disepakati oleh para ulama selama isteri masih dalam masa iddah tanpa harus meminta kerelaan isteri dan walinya. Demikian ini jika talak terjadi setelah terjadinya hubungan badan. Hukum keabsahan rujuk ini disepakati oleh para ulama bukan ketika diperselisihkan. Di samping itu, hadis ini juga menunjukkan keharusan adanya persaksian dalam pelaksanaan talak dan rujuk sesuai dengan ayat al-Qur’an surat al-Ahzaab ayat 49. Pendapat yang mengharuskan adanya saksi dalam pelaksanaan talak adalah pendapat para sahabat yaitu Ali ibn Abi Thalib ra dan Imran ibn Hushain. Kalangan Tabi’in yang berpendapat demikian antara lain adalah Imam Muhammad al-Baqir, Ja’far al-

³¹ Hadis ini shahih, shahih Abi dawud (2186). Lihat anotasi pada Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan’any, *Subul al-salam, Syarah Bulugh al-Maram*, Jild III, terj. Ali Nur Medan dkk, (Jakarta Timur: Darussunnah Press, 2011), 56.

³² Al-Baihaqi (7/373).

³³ Al-Thabrani dalam al-Kabir (18/181).

³⁴ Bunyi penggalan ayat 229 surat al-Bqarah (2) : “**Wa Bu’uulatuhunna Ahaqqu Biraddihinna**’ yakni ‘Dan suami-suaminya berhak merujuknya’.

Shadiq, Atha', Ibnu Juraij dan Ibn Sirin. Mereka menguatkan pendapatnya dengan ayat 2 surat al-Thalaq.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Pernyataan **يطلق ثم يراجع ولا يشهد** dalam hadis di atas menunjukkan bahwa suami memiliki hak untuk mentalak isterinya dan merujuknya jika talak raj'i dan masih berada pada masa iddah (penantian) tanpa harus meminta kerelaan isteri atau walinya. Dengan demikian hadis ini memperkuat ayat 229 surat al-Baqarah yang menyatakan **وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إصلاحا** (Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti jika para suami menghendaki ishlah). Hak rujuk ini dapat diperoleh suami jika ia telah menggauli isterinya ketika ia menjatuhkan talak kepada isterinya.³⁵

Penggunaan kata-kata **طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة** oleh Imran ibn Hushain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Majah di atas menisbatkan talak dan rujuk dengan persaksian sebagai sunnah. Hal ini mungkin hanyalah pendapat Imran sebagai hasil ijtihadnya, karena dalam ijtihad ada keleluasaan. Perkataan sunnah dalam penggalan hadis yang artinya "Dia telah merujuk (isterinya) tidak berdasarkan sunnah", jika dilontarkan melalui lisan seorang sahabat maka yang dimaksudkan adalah sunnah Nabi sehingga hukum ucapan itu adalah marfu' (disandarkan kepada Nabi).³⁶ Hanya saja perkataan sunnah itu tidak menunjukkan pada hukum wajib mengingat adanya keraguan tentang keberadaannya termasuk sunnah Nabi Saw antara wajib dan sunnah. Pendapat ini diperkuat oleh ayat 2 surat al-Thalaq sebagai berikut:

³⁵ Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 119-120.

³⁶ Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subul al-Salam* (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 654.

فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فرقوهن بمعروف و اشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله , ذلكم يوعده به من كان يؤمن بالله واليوم الآخره ومن يتق الله يجعل له مخرجا .

Artinya:

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik serta persaksikanlah dengan dua orang saksi yang istiqamah (tidak fasik) di antara kalian, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”³⁷

Pernyataan *أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد* yang berarti ‘Persaksikanlah talakmu dan rujukmu (sekarang) dan janganlah kamu ulangi’. Penggalan hadis ini sesuai dengan ayat 2 surat al-Talaq di atas yaitu *واشهدوا ذوي عدل منكم* (dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu) yang mengandung perintah untuk menghadirkan saksi dalam ayat ini setelah penyebutan kata talak dan rujuk. Secara lahir, perintah tersebut menunjukkan kewajiban adanya persaksian dalam masalah rujuk. Persaksian terhadap rujuk tampak jelas apabila rujuk tersebut dinyatakan dengan ucapan *sharih* (terang-terangan). Bahkan perceraian dan rujuk sendiri harus dinyatakan dengan ucapan dan persaksian sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Thalaq ayat 2 di atas.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kedudukan persaksian dalam talak dan rujuk. Apakah persaksian tersebut merupakan persyaratan kesahan perceraian dan rujuk tersebut atau bukan?. Pertanyaan lain yang muncul, apakah keberadaan rujuk itu sah dengan persetujuan badan atau tidak?.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 945.

Menurut Imam Malik, bahwa hukum persaksian adalah *mustahab*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa persaksian tersebut wajib hukumnya. Perbedaan pendapat ini terjadi sebagai akibat adanya pertentangan qiyas dan dhahir ayat yang mewajibkan adanya persaksian. Apabila hukum persaksian itu tidak wajib, pertentangan antara ayat dan qiyas dikompromikan sehingga hukum persaksian menjadi *mandub*.³⁸

Dalam hal rujuk dengan tindakan atau persetujuan badan juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama bersepakat tentang rujuk dinyatakan dengan ucapan ini. Mereka berselisih pendapat apabila rujuk itu dengan tindakan (hubungan badan). Menurut Imam Syafi'i dan Imam yahya, tindakan (hubungan badan) itu diharamkan, karenanya rujuk itu tidak boleh dilakukan dengan hubungan badan. Alasannya karena Allah SWT telah menyebutkan persaksian itu dan tidaklah persaksian itu kecuali melalui ucapan. Pendapat ini dibantah dengan hujjah bahwa itu tidak berdosa bagi suami karena mereka adalah isteri-isterinya sementara persaksian dalam konteks rujuk tidaklah wajib.³⁹ Sebagaimana penegasan Al-Qur'an surat al-Mukminin ayat 6 dan al-Ma'arij ayat 30 yang redaksi kedua ayat tersebut sama persis yaitu *مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ* *إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ* *أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ* *غَيْرِ مُلْمِئِينَ* artinya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki;⁴⁰ maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

³⁸ Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, 120.

³⁹ Al-Shan'any, *Subul al-salam*, Juz III, (Bandung: Dahlan, Multazam al-Thab'i wa al-Nasyr, t.th), 182.

⁴⁰ Maksudnya : budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat dari di luar peperangan. Dalam peperangan dengan orang kafir itu, wanita-anita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu. Kebiasaan ini bukanlah suatu yang diajibkan. Imam boleh melarang kebiasaan itu. Budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 120.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama bahwa 'rujuk dengan tindakan (hubungan badan langsung) hukumnya sah'. Meskipun demikian, mereka berselisih pendapat apakah niat merupakan salah satu dari syarat tindakan itu. Imam Malik berpendapat bahwa rujuk dengan tindakan tidak sah kecuali dibarengi dengan niat. Dalam hal ini seakan-akan ia berpendapat bahwa keharusan niat karena keumuman hadis "Semua amalan itu keabsahannya ditentukan dengan niat". Menurut mereka, suatu tindakan seperti persetubuhan dapat dianggap menduduki ucapan lisan yang disertai niat. Menurut sebagian ulama yang lain, termasuk di dalamnya Abu Hanifah, bahwa rujuk tanpa niat adalah sah karena menurut syara', mantan isteri yang berada dalam masa iddah masih dapat dianggap sebagai istri menurut hukum syara' sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt surat al-Mukminun ayat 6 dan surat al-Ma'arij ayat 30 di atas.

Menurut Imam al-Syafi'i bahwa rujuk harus diucapkan agar si isteri tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Ia mengqiyaskan rujuk dengan nikah. Maksudnya, Allah telah memerintahkan agar nikah dipersaksikan dan persaksian ini tidak terjadi kecuali dengan ucapan lisan. Perbedaan aspek lain juga muncul, 'apakah suami berkewajiban mengumumkan rujuknya bahwa dia telah merujuk isterinya agar mantan isterinya tidak menikah dengan laki-laki lain'. Dalam masalah ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa suami berkewajiban mengumumkan rujuknya itu. Di pihak lain, ada juga yang berpendapat bahwa hal itu tidak wajib.

Dari perbedaan pendapat ini berkembanglah persoalan jikalau mantan isterinya itu telah menikah lagi sebelum dia mengetahui mantan suaminya telah merujuknya. Terhadap masalah ini, ulama-ulama kelompok pertama (*al-Awwaluun*) berpendapat bahwa pernikahannya batal dan dia tetap sebagai isteri bagi mantan suami yang merujuknya. Dengan perkataan lain, rujuknya itu sah sekalipun

belum diketahui oleh mantan isterinya dan isteri menjadi miliknya kembali. Mereka juga bersepakat bahwa suami yang pertama lebih berhak terhadapnya sebelum dia dinikahkan. Dasar yang dijadikan sebagai landasan adalah hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari samurah ibn Jundub, ia berkata bahwa Nabi Saw telah bersabda ***Ayyuma Imra'atin Tazawwajaha Itsnaani Fahiya Li al-Awwali Minha***” artinya ‘wanita mana saja yang dinikahi oleh dua orang laki-laki maka dia menjadi milik laki-laki yang pertama mengawininya”.

Dalam pandangan Imam Malik bahwa wanita itu menjadi milik suami yang kedua baik suami kedua itu sudah menggaulinya atau belum. Alasan yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Wahab dari Yunus dari Ibu Syihab dari Ibn al-Musayyab. Ia berkata: ***“Madlat al-Sunnatu fi al-Ladzi> Yuthalliqu Imra’atahu Tsumma Yura>ji’uha Tsumma Yuktimuha> Raj’ataha Fatahillu Fatankihu Zawjan Ghairahu Annahu Laisa Lahu min Amriha> Syai’un Wa Lakinnaha Liman Tazawwajaha>”***⁴¹

Artinya:

“Telah berlaku sunnah bagi orang yang menceraikan isterinya, kemudian ia merujukinya lalu ia menyembunyikan rujuk tersebut kepada isterinya, maka mantan isterinya itu halal untuk menikah lagi dengan suami yang lain. Suami pertama tidak berhak lagi terhadap mantan isterinya itu dan wanita itu menjadi isteri bagi laki-laki yang menikahnya.”

Pendapat ini merupakan pendapat lama (*qawl qadim*) al-Syafi’i, ketika madzhabnya seakan-akan sudah mantap dengan opsi tidak diwajibkannya persaksian ini.⁴² Menurut al-Muza’I, para ulama telah

⁴¹ Menurut Taufiq Rahman, hadis yang dijadikan dasar bagi Imam Malik tersebut hanya diriwayatkan oleh Ibn Syihab al-Zuhri saja yang merupakan pendapatnya dan tidak dapat dijadikan argumentasi. Lihat Taufiq Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, 122.

⁴² Al-Shan’any, *Subul al-salam*, Juz III, (Bandung: Dahlan, Multazam al-Thab’i wa al-Nasyr, t.th), 182.

bersepakat bahwa talak tanpa persaksian itu boleh. Adapun rujuk bisa saja seperti talak karena keduanya mempunyai kaitan. Karena itu adalah tidak wajib adanya persaksian dalam hal ini karena rujuk merupakan kewenangan suami sehingga tidak wajib baginya mempersaksikan ketika ia akan menyambung hubungan kembali kepada isteri yang ditalaknya. Akan tetapi, mungkin saja persaksian itu wajib sesuai dengan lahir khithab ayat tersebut.

Penafsiran bahwa perintah dalam ayat ini hanya tertuju pada rujuk saja menimbulkan pemahaman bahwa ayat ini bukan merupakan dalil bagi keharusan kesaksian pada pelaksanaan talak. Demikianlah tafsir yang diplih oleh Ibn Jarir al-Thabary, Ibn Katsir dan al-Syaukani dalam Fath al-Qadir. Alasan mereka berpendapat seperti itu dikarenakan perintah tersebut datang setelah perintah melakukan rujuk dengan baik.⁴³

Tinjauan Perawi Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh perawi hadis sahabat yakni Imran ibn Hushain kepada Ja'far ibn Sulaiman kepada Yazid al-Risik lalu kepada Mutharrif ibn Abdullah. Adapun derajat perawi-perawi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Imran ibn Hushain

Nama lengkapnya adalah Imran ibn Husain al-Khaza'i Abu Najid ibn Ubaid. Ia adalah seorang sahabat yang masuk Islam pada tahun terjadinya Perang Khaibar yakni tahun ke-7H. Pada peperangan penaklukan kota Makkah, ia memegang bendera suku Khuza'ah. Ia meriwayatkan 130 hadis. Di antara orang yang meriwayatkan hadis darinya adalah anaknya sendiri yakni

⁴³ <http://asysyariah.com/memperaksikan-talak-dan-rujuk.htm>/diakses pada tanggal 07 Juni 2012.

Muhammad dan al-Hasan. Ia memiliki usia yang panjang dan wafat pada tahun 52 Hijriyah di kota basrah.⁴⁴

2. Ja'far ibn Sulaiman

Nama lengkapnya adalah Ja'far ibn Sulaiman al-Dluba'iy. Ia adalah seorang yang *tsiqat*. Ja'far adalah perawi al-Bukhari dalam Adab al-Mufrad, Muslim dan ashab al-Sunan.

Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad, Ibnu Madini dan Ibnu Hibban mentakan bahwa ia adalah *tsiqah*. Menurut Ahmad ibnu Hanbal bahwa "tidak ada masalah padanya". Abu Ahmad menyatakan kalau Ja'far hadisnya baik, ia memiliki banyak riwayat dan hadisnya hasan.⁴⁵ Al-Ajli menegaskan bahwa Ja'far ibn Sulaiman adalah *tsiqah*.⁴⁶ Ibnu Syahin juga mengkategorikan Ja'far ibn Sulaiman sebagai perawi *tsiqah*.⁴⁷ Kelemahan yang dinisbatkan kepada Ja'far adalah *tasyayyu'*. Namun telah diketahui bahwa *tasyayyu'* Ja'far dikarenakan ia banyak meriwayatkan hadis keutamaan ahlu al-bayt. Menurut Ibnu Hajar bahwa Ja'far adalah *shaduq tasyayyu'*.⁴⁸

3. Yazid al-Risyk

Nama lengkapnya adalah Yazid ibn Abi Yazid al-Dhuba'iy, seorang perawi yang *tsiqah kutub al-sittah*. Menurut Tirmidzi, Abu Hatim, Abu Zar'ah, Ibn Hibban dan Ibnu Sa'ad bahwa Ja'far itu *tsiqah*. Ahmad ibn hanbal menegaskan bahwa Ja'far adalah *shalih al-hadis*.⁴⁹ Ibnu Ma'in mendlaifkan hadis tersebut karena kekeliruan dan karena hadis tersebut diriwayatkan dengan sanad

⁴⁴ <http://ahlulhadis.wordpress.com/2007/10/11/sahabat-nabi-lainnya/> diakses pada tanggal 8 Juni 2012.

⁴⁵ Al-Tahdzib, juz 2 nomor 145.

⁴⁶ *Ma'rifat al-Tsiqah*, nomor 221.

⁴⁷ *Tarikh Asma al-Tsiqaat*, nomor 166. Kelemahan yang dinisbatkan kepada Ja'far

⁴⁸ *Al-Taqrīb*, I, 162.

⁴⁹ Al-Tahdzib, Juz II nomor 616.

shahih, sementara ibn Ma'in justru mendlaifkannya. Ibnu Abi Hatim menukil al-Dawri dari ibnu Ma'in yang menyatakan bahwa Yazid shalih dan menukil dari Abu Bakar ibn Abi Khaitamah dari Ibn Ma'in yang menyatakan bahwa Yazid itu "*Laysa bihi Ba'sun*'.

4. Mutharrif Ibn Abdullah

Nama lengkapnya adalah Mutharrif ibn Abdilllah. Ia adalah tabi'in tsiqah yang meriwayatkan *kutub al-sittah*. Menurut Ibnu Sa'ud dan ibnu Hibban bahwa Ja'far itu tsiqah. Demikian juga al-Ajli menyatakan bahwa ia tsiqah.⁵⁰ Ibnu Hajar menyatakan bahwa Mutharri ibn Abdullah adalah tsiqah.⁵¹

Uraian rangkain sanad hadis tentang pilar-pilar pembentukan keluarga sebagaimana disebutkan di atas dapatlah digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



Imran ibn Husain
(Nama Lengkap: Imran ibn Husain al-Khaza'i Abu Najid ibn Ubaid, Sahabat Nabi Saw, Wafat : 52 H)



Ja'far ibn Sulaiman al-Dluba'iy



⁵⁰ Al-Tahdzib juz 10, Nomor 326.

⁵¹ Al-Taqib, Juz II, Nomor 188.

Yazid ibn Abi Yazid al-Dhuba'iy



Mutharrif ibn Abdillah

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas baik secara umum maupun rinci dapatlah disimpulkan bahwa hadis di atas mengandung ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Rujuk disyariatkan dalam Islam di mana hak rujuk dimiliki oleh suami terhadap isteri yang ditalak raj'i selama isteri tertalak itu masih berada dalam masa iddah tanpa harus meminta kerelaannya atau walinya. Hak rujuk ini diperoleh suami apabila ia telah menggauli isterinya sewaktu ia menjatuhkan talak kepada isterinya.
2. Perceraian dan rujuk harus dinyatakan dengan ucapan dan persaksian. Hukum persaksian dalam perceraian dan rujuk, menurut Imam Malik adalah mustahab, sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa persaksian tersebut hukumnya wajib. Perbedaan pendapat kedua imam madzhab ini terjadi akibat adanya pertentangan antara qiyas dan dhahir ayat di atas yang mewajibkan adanya persaksian. Apabila pertentangan antara ayat dan qiyas dikompromikan maka persaksian itu hukumnya tidak wajib atau mandub.
3. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah rujuk dapat terjadi dengan persetubuhan saja atau tidak. Imam Syafi'i memandang rujuk dapat terjadi cukup dengan persetubuhan dan persaksian karena ia mengkiyaskan rujuk kepada nikah yang memang harus dipersaksikan dan persaksian itu hanya terjadi

dengan ungkapan lisan agar isteri tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Sedangkan Imam Malik, meski rujuk dapat terjadi dengan persetubuhan, akan tetapi Imam Malik mengharuskan persetubuhannya disertai niat mengadakan rujuk karena persetubuhan di sini dianggap menduduki ucapan lisan yang disertai niat. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain termasuk di dalamnya Abu Hanifah, bahwa rujuk diperbolehkan dengan persetubuhan meski tanpa niat. Alasannya karena mantan isteri yang masih dalam masa iddah dapat dianggap sebagai isteri.

4. Apabila pernikahan dengan laki-laki lain (yang kedua) itu terjadi karena ketidaktahuan isteri bahwa suaminya telah merujuknya mengingat tanpa ada perkataan rujuk maka menurut jumhur ulama bahwa rujuknya itu sah dan isteri menjadi miliknya kembali. Sedangkan menurut Imam Malik, wanita tersebut menjadi milik suami yang kedua baik ia telah menggaulinya maupun tidak.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HADIS HUKUM TENTANG IDDAH

Pendahuluan

Hadis yang dibahas dalam bab keempat ini adalah hadis tentang iddah. Terdapat beberapa hadis yang membicarakan masalah iddah yang diriwayatkan oleh perawi dengan sanad dan matan yang berbeda-beda. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang bersumber dari Abdullah ibn Umar yang ditakhrij oleh Ibn Majah. Hadis ini menjelaskan iddah talak. Hadis lain menjelaskan tentang iddah wanita hamil yang berasal dari Abu Hurairah ra yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang lainnya lagi adalah hadis tentang iddah wafat yang bersumber dari Zainab binti Abi Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di samping itu juga ada hadis tentang Iddah Wanita Hamil yang Ditinggal Mati Suaminya, yaitu suatu hadis yang bersumber dari Subai'ah ibnti al-Harits istri Sa'ad ibn Khoulah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan mengemukakan redaksi hadis tersebut, lalu memberikan makna dan maksud atas kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ditemukan sebab-sebabnya maka tidak ada pembahasan tentang hal itu. Oleh karenanya, pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan baik secara umum maupun secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Redaksi Hadis

1. Hadis tentang Iddah Talak

2097 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ ». (رواه ابن ماجه)

2. Hadis tentang Iddah Wanita Hamil

3796 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تَنَفَّسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ. فَجَعَلَا يَتَنَارَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبِعَثُوا كُرْبِيًّا - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفَسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ. (رواه مسلم)

3. Hadis tentang Iddah Wafat

3798 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَ تُوَفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خُلِقَ أَوْ غَيْرُهُ فَذَهَبَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ عَلَى الْمُنْبَرِ « لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحْدِثُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » (رواه مسلم)

4. Hadis Iddah Wanita Hamil yang Ditinggal Mati Suaminya

عن سبيعة ابنة الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني أمير بن لؤين وكان ممن شهد بدرا فتوفي أنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعككين رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فانك والله ! ما أنت ابناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وآتيت رسول الله فصلتھن ذلك فافتاني بأني قد حلت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج إن بدا لي . أخرجه البخاري

Makna al-Mufrodat

1. *Falam Tansyab* artinya telah suci dan bebas dari haid;
2. *Falama> Ta'alat* artinya ketika ia terbebas/bersih/suci;
3. *Lilkhuttha>bi* artinya orang-orang yang menginginkan nikah;
4. *Tajammalat* artinya ia berhias diri, mempersolek diri, mempercantik diri dan keadaannya ini belum nikah;
5. *Al-'iddah* artinya masa tunggu bagi isteri untuk kawin setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya;⁵²
6. *Thalaqtu* artinya aku mentalak
7. *Murhu* artinya perintahkan dia
8. *Yuja>mi'ih*a artinya berhubungan dengannya
9. *Amsakaha* artinya tetap bersamanya
10. *Dakhaltu* artinya Aku bertemu

⁵² Secara terminologis, para ulama telah merumuskan pengertian iddah, antara lain “*Ismun li al-Muddati al-Latiy Tantadhiru Fiiha al-Mar'atu wa Tamtani'u 'ani al-Tazwiji Ba'da Wafaati Zaujiha aw Firaqihi Laha*” (nama waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan dengan laki-laki lain). Lihat, Chuzaimah T.Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, PT. Pustaka Firdaus, 1994), 149.

Terjemah Hadis

1. Hadis tentang Iddah Talak yang diriwayatkan oleh Ibnu majah dari Ibnu Umar ra.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Idris dari Ubaidillah dari nafi’ dari ibn Umar ia berkata : aku mentalak isteriku dalam keadaan haidh, Kemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw bersabda “perintahkan kepadanya (ibnu umar) supaya kembali kepada isterinya sehingga suci kemudian haidh kemudian suci lagi, kemudian apabila ia ingin mentalaknya hendaklah ia mentalak sebelum berhubungan dengann. Apabila tetap ingin bersama isterinya maka hendaklah bersamanya. Itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah”. HR Ibn Majah

2. Hadis tentang Iddah Wanita Hamil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas ra.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Mutsanna al-Anazy, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, ia berkata : Saya mendengar Yahya ibn Sa’id berkata telah bercerita kepadaku Sulaiman ibn Yassar bahwa Abu Salamah ibn Abdul Rahman dan ibnu Abbas pernah berkumpul bersama Abu Hurairah dan membicarakan tentang wanita yang nifas satu malam setelah kematian suaminya. Ibnu abbas berkata bahwa iddahnya adalah yang paling akhir dari dua ketentuan (iddah hamil dan iddah wafat). Abu Salamah berpendapat bahwa wanita tersebut telah halal. Kemudian mereka berdua berdebat tentang hal tersebut. Maka berkatalah Abu Hurairah “sesungguhnya aku sepakat dengan anak saudarakau (Abu Salamah). Kemudian mereka mengutus Kuraib kepada Umi Salamah untuk menanyakan kasus tersebut. Tidak lama

kemudian Kuraib datang membawa berita bahwa Ummi Salamah berkata : sesungguhnya Subai'ah al Aslamiyah nifas setelah satu malam ditinggal mati suaminya dan ia menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw dan ia diperintah oleh Rasulullah Saw untuk menikah lagi". HR Muslim

3. Hadis tentang Iddah Wafat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Zainab binti Abi salamah.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya, ia berkata : aku membacakan hadis di hadapan Malik dari Abdullah ibn Abi Bakr dari Humaid ibn Nafi' dari Zainab ibnti Abi Salamah bahwa Zainab telah meriwayatkan hadis ini. Humaid ibn Nafi' berkata bahwa Zainab pernah berkata "aku bertemu dengan Umi Habibah isteri nabi ketika ayahnya meninggal dunia (Abu Sufyaan)dst. Kemudian Umi Habibah berkata "aku mendengar Rasulullah bersabda di atas mimbar "tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir meratapi mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari". HR Muslim

4. Hadis Iddah Wanita Hamil yang Ditinggal Mati Suaminya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Subai'ah binti al-Haaris.

Artinya: "*Dari Subai'ah ibnti al-Harits istri Sa'ad ibn Khoulah dari suku Bani Amir ibn Luayy, termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Ia meninggal ketika Hajjat al-Wada' sedang Suba'ah hamil. Tidak bebarapa lama kemudian ia melahirkan sesudah kematian suaminya. Ketika telah suci dari nifasnya, ia berhias untuk menerima jika ada laki-laki yang melamarnya. Tiba-tiba Abu al-Sanaabil ibn Ba'kak, seorang dari suku Bani Abduddar berkata kepada Suba'ah : "Anda berhias untuk menerima lamaran, demi Allah anda tidak boleh kawin sehingga*

selesai empat bulan sepuluh hari”. Suba’ah berkata: “Ketika aku mendapat keterangan itu segera aku memakai bajuku dan pergi kepada Rasulullah Saw untuk menanyakan hal itu. Maka Nabi Saw memberitahu bahwa aku telah selesai iddah ketika melahirkan anakku dan menyuruh aku segera kawin jika suka”.
HR. Bukhari.

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis-hadis di atas mengandung ajaran tentang iddah yakni jangka waktu bagi seorang wanita yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya untuk mengetahui dengan yakin bahwa dirinya bebas atau tidaknya dari hamil atau wanita yang putus haidnya dimaksudkan semata-mata *ta’abbud* (beribadah) kepada Allah SWT. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, iddahnya adalah empat bulan sepuluh (130) hari. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai ia melahirkan.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ

Arti pernyataan Nabi Saw ini adalah ‘perintahkan supaya dia rujuk (kembali) kepada isterinya, lalu menahannya sampai isterinya suci, lalu haid lagi, kemudian suci lagi. Pernyataan Nabi saw ini mengandung pengertian bahwa iddah isteri yang diceraikan suaminya dalam keadaan datang bulan serta belum digauli suaminya adalah tiga (3) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.⁵³ Dalam hal ini, para ulama

⁵³ Dalam penggalan hadis ini Ibnu Umar diperintahkan melalui Umar ibn al-Khaththab agar mengadakan rujuk kepada isterinya kemudian membiarkannya hingga dalam keadaan suci kedua.

berbeda pendapat mengenai ketentuan waktu suci dari haid apakah dengan berhentinya darah ataukah ada keharusan mandi dahulu. Dalam hal ini, pendapat yang dipandang kuat adalah pendapat yang mengharuskan mandi terlebih dahulu.⁵⁴

Ketentuan seperti ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228. *wa al-Muthallaqaatu Yatarabbashna Bianfusihinna Tsalaatsata Quruu'* (Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru').⁵⁵ Bagi isteri yang tidak atau belum berdatang bulan, masa iddahnya tiga bulan (90 hari). Tidak datang bulan di sini maksudnya adalah karena perempuan tersebut sudah memasuki masa bebas haid atau menopause (*aayisah*). Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat al-Thalaq (65) ayat 4: "***Wa al-La>'iy Yaisna min al-Mahi>dli min Nisa>'kum in Irtabtum Fa'iddatuhunna Tsala>tsatu Asyhurin wa Al-La>'iy Lam Yahidlna...***" (Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah 3 bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid).⁵⁶

Isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui maka idahnya tiga kali suci.⁵⁷ Apabila bukan karena menyusui maka iddahnya selama satu tahun. Akan tetapi apabila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali maka idahnya menjadi tiga kali suci. Ketentuan seperti ini dipahami dari isyarat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 240, meskipun sesungguhnya ayat ini konsennya bagi isteri yang ditinggal mati suaminya. "***Wa al-Ladzi>na Yutawaffawna Minkum wa Yadzaru>na Azwa>jan Washiyyatan***

⁵⁴ *Ibid.*, 116.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976/1977), 55.

⁵⁶ *Ibid.*, 946.

⁵⁷ pasal 153 ayat 5 KHI.

Liawza>jihim Mata>-'an Ila al-Hauli Ghayra Ikhra>j. Fain Kharajna Fala> Juna>ha 'Alaikum Fii Ma> Fa'alna fii Anfusihinna min Ma'ru>f. Wa Allahu 'Azi>zun Haki>m (Artinya: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka).⁵⁸

Pernyataan Nabi Saw *يُجَامِعُهَا أَنْ* berarti sebelum suami menggauli isteri. Maksud penggalan hadis ini adalah bahwa isteri yang dicerai suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin maka tidak berlaku masa iddah. Ketentuan seperti ini sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat al-Ahzaab (33) ayat 49: "*Ya> Ayyuha al-Ladzi>na Aamanu> Idzaa Nakahtum al-Mu'mina>ti Tsumma Thalliqu>hunna min Qabli an Tamassu>hunna Fama> Lakum 'Alayhinna min 'Iddatin Ta'taddu>nahaa Famatti'u>hunna wa Sarrihu>hunna Sara>han Jami>lan*" (Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya).⁵⁹

فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ Pernyataan Nabi Saw ini mengandung pengertian bahwa iddah isteri yang dicerai suaminya dalam keadaan datang bulan serta belum digauli suaminya adalah tiga (3) kali suci sebagaimana diperintahkan Allah SWT.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 59.

⁵⁹ *Ibid.*, 675.

Pernyataan Nabi Saw **قد حلت حين وضعت حملي** berarti ‘aku telah selesai iddah ketika melahirkan kandungan(anak)ku’. Maksudnya bahwa perempuan yang telah melahirkan kandungannya itu boleh menikah lagi tanpa harus menunggu selesainya idah atau harus adanya idah. Penegasan Nabi Saw ini merupakan penyelesaian terhadap kasus yang dialami oleh Subai’ah sebagai isteri yang ditinggal mati suaminya. Idah yang diterapkan padanya adalah empat bulan sepuluh (130) hari. Padahal, realitasnya Suba’ah itu ketika ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, sehingga ada dua permasalahan yang dialami oleh Subai’ah berkaitan dengan iddahnya, yaitu menunggu empat bulan sepuluh (130)hari atau melahirkan. Namun keputusan yang diberikan pada Subai’ah adalah setelah melahirkan ia boleh kawin lagi tanpa harus menunggu batas idah yang ditentukan.

Ketentuan seperti ini sejalan dengan ketentuan al-Qur’an surat al-Thalaq ayat 4: “***Wa Ula>tu al-Ahma>li Ajaluhunna an Yadla’na Hamlahunna***” (dan perempuan-perempuan hamil masa iddah mereka adalah sesudah melahirkan). Sedangkan ketentuan idah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh (130) hari itu sesuai dengan ketentuan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 234 : “***Wa al-Ladzi>na Yutawaffawna Minkum wa Yadzaru>na Azwa>jan Yatarabbashna Bi Anfusihinna Arba’ata Asyhurin wa ‘Asyra***” (Artinya: Dan orang-orang yang telah meninggal di antara kamu sedangkan mereka meninggalkan isteri maka hendaklah mereka (isteri-isteri) itu menahan diri selama empat bulan sepuluh hari).

Sabda Nabi Saw “***La> Yahillu***” berarti ‘tidak halal’. Pernyataan Nabi Saw ini menjadi dasar atas keharaman berkabung bagi perempuan kepada yang bukan suaminya sekaligus menjadi dasar atas wajibnya berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.⁶⁰ Sedangkan

⁶⁰ Muammal Hamidy, Umar fanany, *Nail al-Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Terjemahan, 2421.

pernyataan Nabi Saw “*Limra’atin*” (bagi perempuan) dipahami oleh golongan Hanafiyah bahwa ‘tidak wajib berkabung bagi perempuan yang masih kecil’. Pemahaman ini ditolak oleh jumhur yang melihat hadis tersebut ‘tidak ada perbedaan antara perempuan yang telah digauli atau belum digauli oleh suaminya, dan tidak ada juga perbedaan antara perempuan yang merdeka maupun hamba.

Sabda Nabi Saw *تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ* berarti “kamu beriman kepada Allah dan hari akhir”. Penggalan hadis ini dijadikan sebagai dalil bagi golongan Hanafiyah dan sebagian Malikiyah atas tidak wajibnya berkabung bagi golongan *dzimmi*. Berbeda dengan jumhur yang menganggap kalimat tersebut hanya untuk tujuan memberi tekanan (*al-muba>laghah*) sehingga tidak boleh diambil mafhumnya. Sedangkan kata “*an Tuhidda*” yakni ‘berkabung’ dipahami oleh Ibnu Darastawiyah sebagai larangan berhias bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya selama dalam idah. Selain itu, juga mengandung larangan ‘memakai wangi-wangian dan meminangnya’.⁶¹

Sabda Nabi Saw *عَلَى* yang berarti ‘atas orang yang mati’ dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa tidak wajib berkabung bagi perempuan yang suaminya hilang karena tidak ada kepastian tentang kematiannya. Pendapat ini berbeda dengan pandangan Malikiyah. Dilihat dari lahir teks hadisnya, memang tidak wajib berkabung bagi perempuan yang ditalak. Adapun perempuan yang ditalak raj’iy maka ada kesepakatan tentang tidak wajibnya. Demikian juga, jika talaknya itu *ba’in* maka menurut jumhur ‘tidak wajib’. Sedangkan sabda Nabi Saw *فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ* yang berarti ‘lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari’ maksudnya bahwa perempuan yang suaminya meninggal dunia tidak boleh meratapi kematiannya lebih

⁶¹ *Ibid.*

dari tiga hari. Bagi perempuan seperti ini iddahnya empat bulan sepuluh (130) hari.

Tinjauan Perawi Hadis

Penentuan derajat keshahihan hadis memerlukan usaha *takhrij al-hadis*. Usaha ini dilakukan dengan meneliti kesinambungan sanad, keadilan dan kedlabitan rawi, terbebas dari syadz dan illat. Dalam usaha penelitian sanad ini, menurut Subhi Shalih perlu melihat biografi perawi tersebut, kredibilitasnya, hubungannya dengan perawi yang lain (hubungan guru-murid atau keluarga). Karena itulah, penulis perlu memngemukakan biografi singkat para perawi hadis di atas.

1. Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Yazid al Rabi'I al-Qazwini Abu Abdillah ibnu Majah. Ia lahir pada 209 H dan wafat pada 273 H. Ia dinilai oleh Ibn Hajar sebagai hafidh dan ilam hadis. Sementara al-Dzahaby menilainya sebagai hafidh dan shahib al-Sunan.

2. Abu Bakr ibn Abi Syaibah

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn utsman ibn khawasti al abasy. Ia wafat pada 235 H. Ia menempati peringkat ke-10 yang derajatnya, menurut al-Dzahaby sebagai hadidh. Sedangkan Ibn Hajar menilainya sebagai orang yang terpercaya, hafidh dan pengarang kitab hadis.

3. Abdullah ibn Idris

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdil Rahman ibn Aswad ibn Hujjiyah ibn Ashab ibn Yazid ibn Hilawah al Audy al-Za'afiri. Ia wafat pada 192 H dan menempati peringkat ke-8. Menurut Ibn Hajar, ia berkedudukan sebagai faqih-ulama yang terpercaya.

4. Ubaidillah

Nama lengkapnya adalah Ubaidillah ibn Umar ibn Hafs ibn 'Aashim ibn Umar ibn al-Khattab al-Quraisy al-Adawy al-Umary yang wafat pada 100H. Ia tergolong dari kalangan tabiin kecil yang menempati peringkat kelima. Ia dinilai oleh Ibn hajar sebagai orang terpercaya yang dipandang tidak perlu diragukan (menurut al-Dzahaby).

5. Nafi'

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah al-Madani yang wafat pada 117 H. Ia menempati peringkat ketiga dari golongan tabi'in. Menurut Ibn hajar, ia terpercaya, tsubut, faqih dan mashur. Al-Dzahaby menambahkannya bahwa ia sebagai imam tabi'in.

6. Abdullah ibn umar

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Quraisy al-Adawy Abu Abdul Rahman yang wafat pada 73 H. Ia menempati peringkat ke-1 dari kalangan sahabat. Menurut Ibn Hajar dan al-dzahaby bahwa ia adalah seorang sahabat.

2097 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ
تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي

Rangkaian sanad hadis yang bersumber dari Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan oleh Ibn Majah di atas dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

رسول الله صلى الله عليه وسلم



عبد الله بن عمر

(Nama Lengkap: Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Quraisy al-Adawy Abu Abdul Rahman, Sahabat Nabi Saw, Wafat : 73 H)



نافع

(Nama Lengkap: Abu Abdillah al-Madani, Tabi'in, Wafat : 117 H)



عبيد الله

(Nama Lengkap: Ubaidillah ibn Umar ibn Hafs ibn 'Aashim ibn Umar ibn al-Khattab al-Quraisy al-Adawy al-Umary, Wafat : 100 H).



عبد الله بن ادريس

(Nama Lengkap: Abdullah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdil Rahman ibn Aswad ibn Hujjiyah ibn Ashab ibn Yazid ibn Hilawah al Audy al-Za'afiri, Wafat : 192 H).

ابو بكر بن ابي شيبة

(Nama Lengkap: Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn utsman ibn khawasti al abasy, Wafat : 235 H)

ابن ماجه

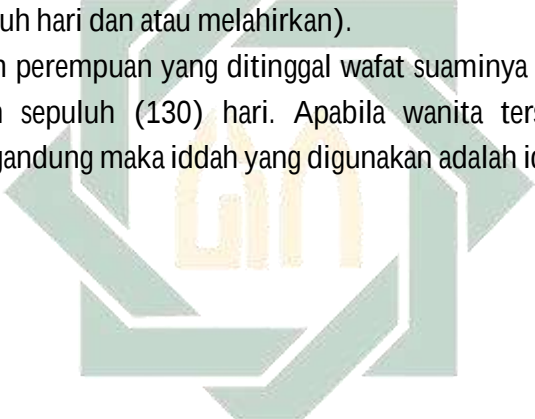
(Nama lengkap: Muhammad ibn Yazid al Rabi'i al-Qazwini Abu Abdillah ibnu Majah, Ahli ilmu Hadis, Wafat : 273

Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan secara umum dan rinci di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut.

1. Iddah disyariatkan untuk menjaga kemuliaan pernikahan yang telah berlangsung antara kedua belah pihak agar keadaan rahim isteri dapat diketahui apakah sedang hamil atau tidak sehingga tidak terjadi percampuran benih dan nasab terjaga. Selain itu, dengan iddah, suami diberi Dan juga kesempatan untuk kembali kepada istrinya (ruju').
2. Iddah perempuan yang ditalak dalam masa haid adalah tiga kali haid/suci sebagai pemberian kesempatan kepada suami untuk kembali kepada istrinya di tengah-tengah masa iddah. Ini berarti iddah merupakan sarana untuk melanggengkan perkawinan dan menghargai betapa besarnya peran perkawinan dalam membina keluarga yang bahagia.

3. Perempuan yang ditalak dalam keadaan sudah berhenti dari haid (menopause) dan perempuan yang masih kecil dan belum berhaid, iddahnya tiga bulan.
4. Iddah perempuan hamil karena ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya adalah melahirkan anak. Apabila kemungkinan dua iddah terjadi dalam satu kasus seperti isteri ditinggal mati suaminya dalam keadaan mengandung maka iddahnya mendahulukan yang paling cepat selesainya (empat bulan sepuluh hari dan atau melahirkan).
5. Iddah perempuan yang ditinggal wafat suaminya adalah empat bulan sepuluh (130) hari. Apabila wanita tersebut sedang mengandung maka iddah yang digunakan adalah iddah hamil.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

HADIS HUKUM TENTANG NASAB SEBAGAI SEBAB KEWARISAN

Pendahuluan

Hadis yang dibahas dalam bab kelima ini adalah hadis hukum tentang nasab sebagai sebab kewarisan. Hadis yang menjelaskan tentang nasab sebagai sebab kewarisan terdapat dalam beberapa kitab hadis. Kitab-kitab hadis tersebut, pertama adalah kitab Shahih al-Bukhari dalam topik *Kitab al-Faraid* yakni hadis yang bernomor 6235. Kedua adalah kitab Shahih Muslim dalam topik *al-Faraid* yakni hadis yang bernomor 3028. Ketiga adalah Sunan Al-Tirmidzi dalam topik *Kitab al-Faraid* yakni hadis yang bernomor 2024. Keempat adalah kitab Sunan Abu Dawud dalam topik *Kitab al-Faraid* yakni hadis yang bernomor 2511. Kelima adalah kitab Sunan Ibnu Majah dalam topik *Kitab al-Faraid* yakni hadis yang bernomor 2730. Keenam adalah kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal dalam topik *Kitab al-Faraid* yakni hadis yang bernomor 2715. Ketujuh adalah kitab Sunan al-Darimi dalam topik *Kitab al-Faraid* yakni hadis yang bernomor 2859. Uraian ini tergambar dalam diagram berikut ini:

رقم	مصدر	كتاب	حديث
1	بخاري	الفرائض	6235
2	مسلم	الفرائض	3028
3	الترمذي	الفرائض	2024
4	أبو داود	الفرائض	2511
5	إبن ماجه	الفرائض	2730
6	أحمد	الفرائض	2715
7	الدارمي	الفرائض	2859

Redaksi Hadis

Dari kitab-kitab hadis tersebut, teks hadis yang diambil sebagai sumber bahasan tentang nasab sebagai sebab kewarisan adalah teks hadis yang diriwayatkan al-Bukhari yang terdapat dalam shahih al-Bukhari dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud* sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى
رَجُلٍ ذَكَرٍ⁶²

Hadis lain yang membahas pembagian warisan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibn Abbas ra ia berkata : “*Qaala Rasulullahi Saw Iqsim al-Maala Bayna Ahl al-Fara'idli 'Alaa Kitaabi Allahi Famaa Tarakat al-Fara'idlu Faliawla Dzakarini*”.⁶³

Makna al-Mufrada>⁶⁴

أَلْحَقُوا : Menyusulkan atau Mengikutkan

الْفَرَائِضَ : Bagian-bagian yang telah ditentukan

أَهْلِهَا : kerabat, famili, keluarga (yang berhak mendapatkannya)

بَقِيَ : Sisa

لأَوْلَى : lebih utama, lebih dekat;

⁶² Software Mawsu'ah/Kutubu Tisah. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar kewarisan adalah QS. Al-Nisa' (4) ayat 7, 11, 12, 13 dan 176.

⁶³ Abu Dawud Sulaiman ibn As'asy al-Sijistany, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 331.

⁶⁴ Atabik ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Qamus al-Asri*, (Karapyak: Multi Karya Grafika, t.t,h).

Terjemah

1. “Telah menceritakan kepada kita Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kita Wuhaib, telah menceritakan kepada kita ibn Thawus dari ayahnya dari ibn Abbas dari Rasulullah saw, Bawasannya Rasul saw bersabda “berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan kepada keluarga yang berhak mendapatkannya, adapun kelebihan, maka untuk orang laki-laki yang lebih utama atau dekat.”⁶⁵
2. Dari Ibn Abbas ra, ia berkata Rasulullah saw bersabda “berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak sesuai dengan apa yang ada dalam Kitabullah dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki.”

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari di atas menjelaskan bahwa bagian-bagian yang sudah ditentukan dari harta peninggalan (warisan) harus diberikan kepada ahli (keluarga atau kerabat)nya yang berhak mendapatkannya. Sedangkan kelebihan (sisa)nya harus diberikan kepada orang laki-laki yang lebih dekat pertalian nasabnya. Nasab menjadi sebab kewarisan yang diutamakan.

Penjelasan Hadis Secara Rinci⁶⁶

Hadis di atas menegaskan bahwa di antara kelompok pewaris adalah orang-orang yang mempunyai pertalian darah (nasab) dengan si mayit. Secara keseluruhan kelompok pewaris atau yang menjadi sebab

⁶⁵ Muhammad ali ash-Shabuni, *al-Mawa>ris fis Syari>atil Isla>miyah ala > dau' al-Kita>b wa Sunnah*, alih bahasa oleh A.M. Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 62.

⁶⁶ Ibnu Hajar al-Athqala>ni, *Fat al-Ba>ri*, (Urdu: Bait al-Ifka>r, 2000), 2972

memperoleh kewarisan adalah nasab, hubungan perkawinan dan wala' (hubungan budak dengan tuan yang memerdekakannya).

Pernyataan nabi saw yang menegaskan *ألقوا الفرائض بأهلها* berarti “berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an kepada keluarga yang berhak menerimanya.” Kata *fara'id* dalam kalimat ini maksudnya adalah bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya dalam al-Quran seperti setengah (1/2), seperempat (1/4), sepertiga (1/3), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3) dan seperenam (1/6).⁶⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan kata *ahli* maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana telah disebutkan dalam al-Quran. Pemahaman seperti ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang disampaikan oleh Rawah ibn Qasim dari ibn Thawus sebagai berikut:

اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله " أي على وفق ما أنزل في كتابه

Artinya: Bagikanlah harta warisan di antara kerabat yang bagiannya telah ditentukan dalam al-Quran atau sesuai dengan apa yang telah diturunkan dalam al-Quran.

Adapun pernyataan *فما بقي* dalam riwayat Rawah ibn Qasim dimaksudkan sebagai *فما تركت أي أبقى* yakni segala sesuatu dari kelebihan atau sisa harta peninggalan. Sedangkan kata *لأولى* berstatus sebagai khabar *mu'tada mahdzuf* yang diperkirakan berbunyi *فهو لأولى*

⁶⁷ Ilmu yang membahas *fara'id* disebut ilmu al-*fara'id* atau *fiqh mawaris*. Ilmu ini didefinisikan oleh Hasbi ash-Shiddieqy sebagai ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapat warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya. Sedangkan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mendefinisikannya sebagai “ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Lihat Muhammad Muhyiddin Abdul hamid, *Ahkam al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyyah ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-kitab al-'Araby, 1984), 7.

sehingga فهو لأولى merupakan jumlah ismiyyah yang tersusun atas *mubtada khabar* dan berfungsi sebagai jawab terhadap kata فما . Kata فهو لأولى merupakan isim sifat yang berarti *tafdil (af'al at-tafdil)* dengan makna *al-aqarib* artinya lebih dekat. Maksudnya adalah orang-orang yang lebih dekat nasabnya kepada si pewaris.

'Iyad menyatakan bahwa menurut riwayat ibn al-Hida dari ibn Mahan sebagaimana terdapat dalam shahih Muslim redaksi yang digunakan adalah kalimat فهو لأدنى yang berarti *aqra>b* (lebih dekat). Sementara Al-Khathabi berpendapat bahwa makna kalimat tersebut adalah laki-laki yang paling dekat dari *Ashabah*. Kata *Ashabah* sendiri secara bahasa adalah kerabat dari pihak bapak, karena kerabat bapak itu menguatkan dan melindungi. Dalam bahasa arab, kata yang banyak digunakan adalah kata *ushbah* sebagai ungkapan bagi kelompok yang kuat, inilah arti ashabah dari aspek bahasa. Sedangkan ashabah dalam istilah *farai>dl* adalah ahli waris yang ketentuan bagiannya tidak disebutkan di dalam al-Quran dan al-Sunnah secara tegas. Sebagai contoh, anak laki-laki, cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah dan paman. Kekerabatan mereka sangat kuat karena berasal dari pihak ayah.⁶⁸

Adapun pernyataan رجل ذكر sebagaimana ditegaskan dalam semua riwayat, menunjukkan adanya satu keistimewaan dalam hadis ini karena menggandengkan penyebutan kata *dzakar* setelah kata *rajul*. Penggabungan kata *rajul* (berarti seorang laki-laki) yang disifati dengan kata *dzakar* dalam penggalan hadis ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman agar kata tersebut tidak ditafsirkan 'hanya untuk orang dewasa dan cukup umur'. Alasannya karena seorang bayi laki-laki pun berhak mendapatkan warisan sebagai

⁶⁸ Muhammad ali ash-Shabuni, *al-Mawa>ris fis Syari>atil Isla>miyah ala > dau' al-Kita>b wa Sunnah*, alih bahasa oleh A.M. Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 60

ashabah dan menguasai seluruh harta warisan yang ada jika ia sendirian. Inilah rahasia penggunaan kata *dzakar* setelah kata *rajul*.⁶⁹

Para ulama bersepakat menetapkan bahwa harta yang ditinggal sesudah *furudl* adalah untuk 'ashabah. Caranya adalah diberikan lebih dahulu kepada mereka yang terdekat, kemudian secara berturut-turut selanjutnya dengan melihat orang-orang yang dekat-dekat dahulu. Oleh karena itu, harta yang ditinggal tidak diberikan kepada ashabah ('ashib) yang jauh selama masih terdapat 'ashib yang dekat.

'Ashabah ada tiga macam, yaitu:

1. *Ashabah Binafsih* yakni ashabah dengan dirinya sendiri, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki, anak paman, kakek dan anak-anaknya. Ayah sendiri terkadang mendapatkan *furudl* dan terkadang pula mendapatkan 'ashabah. Sebagai contoh:
 - Jika si mayit meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki beserta ayah maka ayah menerima $\frac{1}{6}$ secara fardlu.
 - Jika si mayit tidak meninggalkan anak dan tidak pula meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki maka ayah menerima ashabah.
 - Jika si mayit meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau dua anak perempuan atau dua cucu perempuan dan anak laki-laki maka anak-anak perempuan mengambil fardlu. Sesudah itu, ayah menerima $\frac{1}{6}$ dari yang sisa. Sesudah itu, ayah menerima pula sisa harta secara ashabah.

⁶⁹ Muhammad ali ash-Shabuni, *al-Mawa>ris fis Syari>atil Isla>miyah ala > dau' al-Kita>b wa Sunnah*, alih bahasa oleh A.M. Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 62.

2. *Ashabah Bi Ghayrih* artinya ashabah dengan selainnya yakni anak perempuan bersama-sama anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki beserta cucu laki-laki dari anak laki-laki dan saudara perempuan serta saudara laki-laki.
3. *Ashabah Ma'a al-Ghayr* artinya ashabah beserta yang *lainnya* yaitu saudara seibu sebapa atau sebapa serta anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki. Oleh karena itu, jika seseorang meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan maka anak perempuan menerima $1/2$. Sisanya adalah untuk saudara perempuan secara 'ashabah.

Adapun perbedaan ashabah *bi al-ghayr* dengan *ashabah ma'a al-ghayr* adalah bahwa dalam *ashabah bi al-ghayr* terdapat 'ashib dengan dirinya sendiri. Sementara dalam *ashabah ma'a al-ghayr* tidak terdapat 'ashib dengan dirinya sendiri. Jika dinyatakan 'ashabah tanpa ada batasan (qayid)' maka yang dimaksud adalah ashabah binafsihi yaitu laki-laki yang langsung mempunyai kekerabatan dengan si mayit, di antaranya tidak ada perempuan.

Ashabah yang paling dekat dengan si mayit secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Anak laki-laki (*ibn*);
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (*ibnu ibnin*);
3. Ayah (*Ab*)
4. Kakek (jika tidak ada saudara) atau saudara (jika tidak ada kakek).
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (*Ibn Akhin*);
6. Anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki (*Ibnu Ibni Akhin*);
7. Paman kakek dari ayah;
8. Anak-anak mereka.

Orang-orang yang mempunyai hubungan seayah dan seibu (Syaqiq) di dahulukan atas seayah (Liabin). Karena itu saudara syaqiq didahulukan atau saudara sebapak. Saudara seayah didahulukan atas anak saudara syaqiq. Anak dari seayah atas paman seibu sebapak. Paman seayah atas anak paman syaqiq.

Misalnya :

Jika seseorang meninggalkan bintun (seorang anak perempuan), seorang saudara perempuan syaqiq dan seorang saudara laki-laki sebagai bapak maka :

- ✓ Menurut jumhur, anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$. Sisanya untuk saudara perempuan; Saudara laki-laki tidak mendapatkan apa-apa.
- ✓ Menurut Ibn Abbas bahwa saudara perempuan di sini tidak mendapatkan apa-apa.

Dengan demikian, hadis menyatakan bahwa sisa harta sesudah diambil oleh *ashhabul furud* diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat kepada si mayit yang dinamakan ashabah.

Tinjauan Perawi Hadis⁷⁰

1. Musa ibn Ismail

Musa ibn Ismail adalah tabi'in kecil yang dinisbatkan kepada *al-dzakiyyi al-Munqiry*. Musa bertempat tinggal dan wafat di Basrah pada tahun 223H. Sebutan yang diberikan kepada Musa ibn Ismail adalah *Tsiqatun Tsabtun*.

2. Wuhaib

⁷⁰ Software *Mawsu'ah/Kutubu Tisah*

Nama lengkapnya adalah Wuhaib ibn Khalid ibn 'Ajlān. Ia terkategori sebagai *tabi'I al-Tabi'in* besar yang dinisbatkan kepada al-Bahli. Ia bertempat tinggal di Basrah dan meninggal dunia pada tahun 165H. Ia diberi gelar ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بأخوه

3. **Ibn Thawus**

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Thawus ibn Kiysan. Ia tidak pernah bertemu dengan sahabat yang dinisbatkan al-Hamdany al-Abnawy. Ia bertempat tinggal di Yaman yang wafat pada tahun 132H.

4. **Thawus ibn Kiysan**

Ia terkategori sebagai *tabi'in* yang berada di tengah yang berkebangsaan Yaman al-Jundiyy. Ia bertempat tinggal di Marwa dan meninggal dunia juga di Marwa pada 106 H. Ia mendapatkan gelar *Tsiqatun*.

5. **Abdullah ibn Abbas**

Nama lengkap tokoh ini adalah Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muthalib ibn Hasyim. Ia dikategorikan sebagai sahabat yang dinisbatkan pada Quraisy al-Hasyimy. Ia bertempat tinggal di Marwa dan wafat di Thaif pada 62H. Keadilan dan ketsiqahannya menduduki tingkatan tertinggi yang dalam bahasa Arab diistilahkan

رتبتهم أسمى مراتب للعدالة والتوثيق

Uraian rangkaian sanad hadis sebagaimana dikemukakan di atas dapat dilukiskan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

رقم	الإسم	الطبقة	النسب	بلد الإقامة	بلد الوفاة	تاريخ الوفاة
1	مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ	الصغرى من الاتباع	الذكي المنقري	البصرة	البصرة	223
2	وُهَيْبُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَجَلَانَ	كبار تبع الاتباع	البهلي	البصرة	-	165
3	عبدالله ابْنُ طَاوُسِ بْنِ كيسان	لم تلق الصحابه	الهمدني الأبنوي	يمن	-	132
4	طَاوُسِ بْنِ كيسان	الوسطى من التابعين	اليمني الجندي	مرو	مرو	106
5	عبدالله ابْنُ عَبَّاسِ بْنِ المطالب هشيم	الصحابي	القرشي الهاشمي	مرو	طائف	62

Adapun rutbah perawi-perawi tersebut di atas dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

رقم	الإسم	Tingkatan	الرتبة
1	مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ	2	ثقة ثبت
2	وُهَيْبُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَجَلَانَ	2	ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بآخره
3	عبدالله ابْنُ طَاوُسِ بْنِ كيسان	3	ثقة
4	طَاوُسِ بْنِ كيسان	3	ثقة
5	عبدالله ابْنُ عَبَّاسِ بْنِ المطالب هشيم	1	من الصحابه و رتبته أسمی مراتب للعدالة والتوثيق

Uraian rangkaian sanad hadis tentang sebab kewarisan yang bersumber dari Abdullah ibn Abbas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dapat dilihat juga dalam bagan berikut.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عبدالله ابن عَبَّاس بن عبد المطالب بن هشيم
(Sahabat Nabi Saw Wafat 62 H)

طَاوُس بن كيسان
(WUSHTHA MIN AL-TABI'IN
Wafat 106 H)

عبدالله ابن طَاوُس بن كيسان
(Wafat 132 H.)

Wuhaib ibn Khalid ibn 'Ajlan
(Tabi'I al-Tabi'in besar Wafat 165
H.)

مُوسَى بن إِسْمَاعِيل
(TABI'IN KECIL Wafat 223 H.)

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kedudukan hadis tentang nasab sebagai sebab kewarisan dilihat dari segi sampai tidaknya hadis ini kepada Nabi saw maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini terkategori sebagai hadis marfu'. Dilihat dari segi kuantitas sanadnya, hadis tersebut merupakan hadis mutawatir karena

diriwayatkan oleh lebih dari tiga perawi. Sedangkan dilihat dari segi persambungan antara rawi yang satu dengan yang lain, hadits ini termasuk *muttashilus-sanad* (sanadnya bersambung). Adapun rutbah rawi yang paling rendah adalah tiga tsiqah sehingga masih dikatakan sahih.

Kandungan hukum

1. Hadis ini mengandung perintah agar memberikan hak waris kepada ahlinya, sebagaimana ditentukan di dalam al-Quran.⁷¹ Hadis ini juga menunjukkan bahwa pertalian darah (hubungan kerabat) atau *nasab* yang dalam istilah fiqh disebut *nasab haqiqi*⁷² menjadi sebab kewarisan.⁷³ Sedangkan perkawinan sebagai sebab kewarisan ditegaskan oleh al-Qur'an surat al-Nisa ayat 12.⁷⁴
2. Sisa dari harta yang telah dibagikan kepada ahli waris *ashabul furud* diberikan kepada *ashabah* (yakni ahli waris yang lebih dekat pertalian darahnya dari pihak laki-laki). Ashabah nasabiyah ini, terbagi tiga kelompok yaitu: *ashabah binafsi*, *ashabah bi al-ghair*, dan *ashabah ma'al ghair*.⁷⁵

⁷¹ Ibnu Hajar al-Athqala>ni, *Fat al-Ba>ri*, (Urdu: Bait al-Ifka>r, 2000), 2972

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Lubnan: dar al-fikr, 2006) , 105.

⁷³ *Ibid*. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat al-Anfal ayat 75, al-Nisa' ayat 7.

⁷⁴ Terjemahan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 12 adalah : Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

⁷⁵ Muhammad ali ash-Shabuni, *al-Mawa>ris fis Syari>atil Isla>miyah* , 62

3. Kewarisan pewaris nasab ada yang disepakati para ulama dan ada pula yang di perselisihkan.⁷⁶ Pewaris nasab yang disepakati adalah anak-anak yang merupakan keluarga garis lurus ke bawah (*furu'*), ayah, kakek yang merupakan keluarga garis lurus ke atas (*ushul*) dan keluarga yang sama-sama mempunyai pertalian darah dengan si mayit yaitu saudara laki-laki maupun perempuan paman dan anak-anak paman. Rinciannya dari pihak laki-laki adalah Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki (dari arah manapun baik kandung, seayah saja atau seibu saja), anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, anak paman, suami. Sedangkan dari pihak perempuan meliputi anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan dan istri. Adapun yang diperselisihkan kewarisannya adalah *dzawi al-arha>m* yaitu keluarga lain dari ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam al-Quran dan juga tidak termasuk *ahsabah*.⁷⁷

Sebagai catatan tambahan, Wahbah al-Zuhaili dalam *fiqh al-*isla>m wa adillatuhu>* menjelaskan bahwa nasab yang menjadi sebab kewarisan adalah nasab hakiki yaitu setiap pertalian oleh sebab kelahiran meliputi furu, ushul, dan furu ushulihi. Mereka adalah:⁷⁸*

1. الأولاد وأبناءهم ذكوراً وإناثاً (anak-anak dan seterusnya kebawah baik laki-laki maupun perempuan)
2. الآباء وآبائهم والأمهات، أي الأم وأُمها وأُمهات الآباء (ayah dan seterusnya ke atas serta nenek, yakni ibu dan ibunya serta ibu dari ayah ke atas)
3. الإخوة والإخوات (saudara laki-laki dan saudara perempuan)

⁷⁶ Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, alih bahsa oleh imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 380.

⁷⁷ Ibid., 381

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu>*, jilid 10, (Damaskus: Da'r al-fiqr, t.t), 377.

4. الأعمام وأبناءهم الذكور فقط (paman dan anak laki-lakinya)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VI

HADIS HUKUM TENTANG HAK WALA' SEBAGAI SEBAB KEWARISAN

Pendahuluan

Hadis yang dibahas dalam bab keenam ini adalah hadis tentang hak wala' sebagai sebab kewarisan yang bersumber dari periwayatan Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Langkah-langkah pembahasan hadis tentang hak wala' sebagai sebab kewarisan dalam bab ini dimulai dari mengemukakan teks hadis dimaksud, lalu mengemukakan pengertian dan maksud dari kata-kata yang penting yang tertuang dalam hadis tersebut. Setelah itu, dikemukakanlah penjelasan hadis baik secara umum maupun penjelasan hadis secara rinci perpenggalan hadis yang disusul dengan penjelasan tentang tinjauan perawi hadis baik secara deskriptif maupun dalam bentuk bagam. Sebagai penutup pembahasan dalam bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Redaksi/Teks Hadis

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَغْتَقَّ))⁷⁹

⁷⁹ Al-Bukhori dan Abu Al-Hasan Al-Sanadi, *Shohih Al-Bukhary Bi Hasyiyati Al-Imam Al-Sanady Al-Mujallad Al-Robi'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008), 322.

Makna *al-Mufroda*>*t*

الولاء : kepemilikan

أَعْتَقَ : memerdekakan

Terjemah Hadis

“Isma’il bin Abdillah menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik menceritakan kepada saya, dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Nabi saw, beliau bersabda: (Hak wala’ itu hanya bagi orang yang telah memberikan hamba sahaya.)”⁸⁰

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis ini mengajarkan bahwa *Wala’* menjadi sebab seseorang yang memerdekakan untuk mewarisi harta orang yang dimerdekakan. *Wala’* yang dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum disebut juga *wala’ul ‘itqi*, dan *wala’ al-ni’mah* karena telah terjadi pemberian kenikmatan kepada seseorang dalam bentuk pembebasan diri seorang hamba dari statusnya sebagai hamba sahaya menjadi seorang merdeka. Menurut Al-Khatthabi,⁸¹ inti dari hadis ini adalah bahwa *wala’* tidak dapat membuat berpindahnya nasab diri budak yang dimerdekakan kepada orang yang memerdekakannya meskipun antara budak tersebut dengan tuannya telah terbangun hubungan seperti kerabat (nasab) dan namanya disandarkan kepada orang yang memerdekakan.

⁸⁰ Dian Khairul Anam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 25.

⁸¹ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Abu Fadl Al-Asqolany, *Fath Al-Bari Syarh Shohih Al-Bukhory*, Juz V, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah), 192.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Pernyataan *إنما الولاء لمن أعتق* berarti “hak wala’ itu hanya bagi orang yang telah memberikan kemerdekaan hamba sahaya”. Kata *إنما* dalam penggalan hadis ini mengandung arti *hashr*, yaitu menetapkan hukum pada kata yang telah disebutkan dan meniadakan hukum tersebut dari kata-kata selainnya. Andaikata bukan karena kata *إنما* ini, maka hukum wala’ tidak tetap pada orang yang memerdekakan saja. Dalam hal ini, jumbuh ulama’ termasuk di dalamnya imam Syafi’i mengkhususkan wala’ hanya bagi orang yang telah memberikan kemerdekaan bagi budaknya. Dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis di atas.

Dari sini dapat dipahami bahwa hak wala’ tidak diberikan kepada seseorang sebab seseorang lain telah masuk Islam lantaran dia. Selain itu, hak wala’ juga tidak diberikan kepada orang yang telah mengadakan janji setia untuk saling membantu (*محالفة على المناصرة*) dengan orang lain. Pendapat ini berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh, sebagaimana yang disebutkan oleh imam Nawawi dalam kitabnya *Syarh ‘Ala Muslim*.⁸² Menurut Imam Abu Hanifah bahwa hak wala’ juga diberikan kepada orang yang saling berjanji setia untuk saling membantu dan saling mewarisi serta mengambil diyat jika salah seorang mereka dilukai orang.⁸³

Syaikh Muhammad ibn Muhammad dalam “*Syarah Rohabiyah*” memberikan pengertian tentang wala’ sebagai berikut:

و الولاء بفتح الواو والمد وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه ويرث به المعتق ذكرا كان او انثى، وعصبة المعتق المتعصبون بانفسهم⁸⁴

Artinya:

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*, 25.

⁸⁴ Muhammad ibn Muhammad, *Syarh Al-Rohabiyah Fy Al-Faraidl*, (Beirut: Mu’assasah Al-Kutub Al-Tsaqofy, 1989), 25.

“Wala’ (yang dibaca dengan memfathahkan huruf wawu dan membaca *madd*) adalah *ashabah* yang disebabkan oleh kenikmatan dari orang yang memerdekakan budaknya. Oleh sebab itu, orang laki-laki maupun perempuan yang memerdekakan hamba itu berhak mewarisi harta budaknya yang telah meninggal dunia. Lagi pula, orang yang memerdekakan hamba itu berstatus sebagai *ashabah* binafsih terhadap budak tersebut”.

Dari keumuman hadis di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa orang kafir *harby* yang memerdekakan budak, kemudian keduanya masuk Islam, mendapatkan hak wala’ atas budak yang dimerdekakan tersebut. Demikian ini pendapat imam Syafi’i. Menurut Ibnu Abdil barr bahwa pendapat seperti ini merupakan qiyas terhadap pendapat imam Malik. Abu Yusuf pun bersepakat dengan pendapat tersebut. Namun sahabat-sahabat Abu Yusuf berbeda dengannya yang mengatakan bahwa budak yang dimerdekakan boleh memberikan wala’ kepada siapapun.⁸⁵

Hadis lain yang semakna dengan hadis tersebut di atas adalah hadis riwayat ‘Aisyah yang menegaskan (إنما الولاء لمن أعطى الورق وولي) (النعمة). Redaksi seperti ini adalah milik Waki’ dari Sufyan al-Tsauri dari Manshur. Ada kemungkinan, ia meriwayatkan hadis tersebut secara *bi al-ma’na*. Makna dari الورق adalah harga. Kata الورق digunakan dalam penggalan hadis ini karena kata tersebut umum dipakai. Sedangkan istilah ولي النعمة berarti memerdekakan. Kesesuaian hadis ‘aisyah dengan hadis ibn Umar ini adalah bahwa memerdekakan budak itu sah jika memang budak tersebut menjadi hak milik seseorang, di mana hak milik itu menuntut adanya harga pengganti. Ibn Baththal juga berpendapat bahwa hadits ini memberikan pengertian bahwa hak wala’ itu sah bagi setiap orang yang memerdekakan, baik ia laki-laki maupun

⁸⁵ *Ibid.*, Juz 9, 406.

perempuan. Inilah pendapat yang telah disepakati oleh para ulama' (ijma'). Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Abhary bahwa para ulama' fiqh tidak ada yang berselisih tentang tidak adanya hak wala' bagi kaum perempuan kecuali karena memerdekakan budak.⁸⁶

Imam Nawawi dalam syarah muslim menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang agung yang mempunyai banyak hukum dan kaidah-kaidah. Di antaranya adalah para umat Islam telah sepakat mengenai tetapnya wala' bagi orang yang memerdekakan budak lelaki atau budak perempuannya dari dirinya dan bahwa ia dapat mewarisi sebab pemerdakaan itu. Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa budak yang dimerdekakan tidak dapat mewarisi dari tuannya. Sebagian tabi'in berpendapat bahwa budak dapat mewarisi dari tuannya sebagaimana sebaliknya.

Tinjauan Perawi Hadis

1. Ibn Umar

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Umar ibn al-Khatthab al-Qurasyiyyi al-'Adawi. Ia turut berhijrah bersama Nabi Saw ketika ia masih berumur 10 tahun. Ia wafat pada tahun 73 atau 74 Hijriah. Guru-gurunya adalah Nabi Muhammad Saw, Bilal ibn Robah (yakni muadzin Nabi Saw), Rofi' ibn Khadij, Zaid ibn Tsabit, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya adalah Nafi' yakni hambanya sendiri, Abdullah ibn Dinar, Sulaiman ibn Yasar, Zaid ibn Aslam, dan lain sebagainya.⁸⁷

2. Nafi'

⁸⁶ *Ibid.*, Juz 19, 160.

⁸⁷ Jamaluddin Abi Al-Hajjaj Yusuf Al-Mizzy, *Tahdzibul Kamal Fy Asma' Rijal*, Juz X, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 356.

Ia merupakan hamba Abdullah ibn Umar ibn al-Khatthab, atau Abdullah Al-Madany. Ia wafat pada tahun 120 H. Guru-gurunya adalah tuannya sendiri yakni Abdullah ibn Umar, Walid Abdullah ibn Hunain, Rofi' ibn Khadij, dan lain sebagainya. Murid-muridnya adalah Malik ibn Anas, Abdul Malik ibn Juraih, Katsir ibn Farqod, dan lain sebagainya.⁸⁸

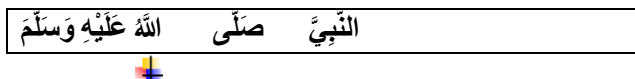
3. Malik

Nama lengkapnya adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir. Ia wafat pada tahun 179 H. Guru-gurunya antara lain adalah Nafi' (yakni hamba ibn Umar), Abdullah ibn Dinar, Suhail ibn Abi Sholih, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Isma'il ibn Abi Uways, Abdulloh ibn Idris, Yahya ibn Yahya al-Naisaburi, dan lain sebagainya.⁸⁹

4. Isma'il

Nama lengkapnya adalah Isma'il ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uways ibn Malik. Ia wafat pada tahun 227 H. Guru-gurunya antara lain adalah Malik ibn Anas, Ibrahim ibn Isma'il, Muhammad ibn Abdurrahman, dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Yusuf, dan lain sebagainya.⁹⁰

Uraian rangkaian sanad hadis tentang hak wala' sebagai sebab kewarisan dapat dilukiskan dalam bagan sebagai berikut.



⁸⁸ *Ibid.*, juz 19, 32.

⁸⁹ *Ibid.*, juz 17, hal. 381

⁹⁰ *Ibid.*, juz 2, hal. 186

Ibnu Umar (Abdullah ibn Umar ibn al-Khatthab al-Qurasyiyyi al-‘Adawi : Sahabat Wafat 73 H)



NAFI' (Wafat 120 H)



Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir (Wafat 179 H)



Isma'il (Isma'il ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uways ibn Malik, (Wafat 227 H)

Kesimpulan

1. Wala' sebuah kenikmatan yang diperoleh seorang hamba dalam bentuk pemerdakaan dirinya sehingga menjadi seorang yang merdeka dari seorang mu'tiq (orang yang memerdekakan budak). Orang yang memerdekakan, baik lelaki maupun perempuan, berhak mewarisi harta peninggalan hamba tersebut bahkan berstatus sebagai *ashobah binafsih*." Akan tetapi tidak sebaliknya yakni bahwa budak yang dimerdekakan tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya. Sebagian tabi'in berpendapat bahwa budak dapat mewarisi dari tuannya sebagaimana sebaliknya.
2. Hak wala', menurut jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i hanya bagi orang yang telah memerdekakan hamba sahaya. Namun menurut Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya selain Abu

Yusuf bahwa hak wala' juga diberikan kepada orang yang saling berjanji setia untuk saling membantu dan saling mewarisi serta mengambil diyat jika salah seorang mereka dilukai orang.⁹¹

3. Konsep perbudakan dalam Islam sangatlah berbeda dengan kasus *trafficking* (penjualan manusia) akhir-akhir ini. Dalam Islam, perbudakan didapatkan dari tawanan perang dengan orang kafir, orang-orang murtad seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar. Dalam hal ini, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib mengambil para wanita dan anak-anak kecil yang murtad di antara mereka untuk dijadikan budak. Sementara *trafficking* dilakukan dengan cara penipuan. Hal ini tidaklah bisa disamakan dengan perbudakan dalam Islam termasuk dengan kasus Salman Al-Farisi yang menjadi budak karena penipuan dan ia pun berrstatus sebagai orang kafir, belum masuk Islam. Baru setelah tiba di Madinah dan bertemu Nabi, ia masuk Islam dan berubah statusnya menjadi merdeka. Selain itu, pelaku perbudakan itu pun bukan orang Muslim. Jadi jelas kasus perbudakan Salman Al-Farisi tidak dapat dijadikan dalil perbudakan yang Islami.

⁹¹ Dian Khoirul Anam, *Fiqih Mawaris*, 25.

BAB VII

HADIS HUKUM TENTANG BEDA AGAMA SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN

Pendahuluan

Hadis yang dibahas dalam bab ketujuh ini adalah hadis tentang beda agama sebagai penghalang kewarisan. Hadis yang dibahas dalam bab kedua ini adalah hadis yang bersumber dari periwayatan Usamah ibn Zaid yang diriwayatkan oleh Abu dawud. Langkah-langkah pembahasan hadis tentang beda agama sebagai penghalang kewarisan dalam bab ini dimulai dari mengemukakan teks hadis dimaksud, lalu mengemukakan pengertian dan maksud dari kata-kata yang penting yang tertuang dalam hadis tersebut. Setelah itu, dikemukakanlah penjelasan hadis baik secara umum maupun penjelasan hadis secara rinci perpenggalan hadis yang disusul dengan peninjauan terhadap perawi hadis baik secara deskriptif maupun dalam bentuk bagan. Sebagai penutup pembahasan dalam bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Redaksi/Teks Hadis

Hadis yang menjelaskan mengenai status kewarisan antara muslim dengan kafir cukup banyak dan bervariasi. Dari sekian banyak hadis tersebut, hadis riwayat Abu Dawud-lah yang dipilih dalam kajian ini, yaitu hadis yang teksnya sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُهَيْبَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه أبو داود)⁹²

Selain hadis di atas, hadis-hadis lain yang mempunyai kesamaan redaksi, makna yang menguatkan dan menjelaskan sekaligus mendukung dikemukakan di sini sebagai bahan perbandingan sehingga diketahui maksud dan pemahaman dari hadis Abu Dawud di atas serta diketahui pula kekuatan hadis dalam segi makna, matan dan sanadnya. Hadis-hadis tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)⁹³

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ (رواه مالك)⁹⁴

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ حَدَّثَنَا خُصَيْنٌ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ (رواه الترمذي)⁹⁵

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عَمْرٌ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالَ أُسَامَةُ

⁹² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 8, Maktabah Syamelah, 117.

⁹³ Al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, juz 21, Maktabah Syamelah, 10.

⁹⁴ Malik bin Anas, *Al-Muwattho'*, Juz 4, Maktabah Syamelah, 10.

⁹⁵ Al-Turmodzi, *Sunan at-Turmodzi*, Juz 7, Maktabah Syamelah, 466.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه ابن ماجه)⁹⁶

أنبا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس بن مزيد عن بن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أتتزل في دارك بمكة قال هل ترك لنا عقيل من رباح أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لانهما كانا مسلمين وكان طالب وعقيل كافرين فكان عمر بن الخطاب من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر (رواه النسائي)⁹⁷

Makna al-Mufroda>t

لَا يَرِثُ : tidak dapat mewarisi

الْمُسْلِمُ : seorang muslim

الْكَافِرُ : seorang kafir (harta pusakanya)

Terjemah Hadis

1. Hadis yang bersumber dari Musaddad

Artinya: Musaddad menceritakan kepada kami. Ia mendapatkan cerita dari Sufyan yang diperoleh dari Zuhri, diriwayatkan dari Ibn Syihab, diriwayatkan dari ali diriwayatkan dari Husain diriwayatkan dari ‘amr bin usman, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda “orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim”. (Muttafaq ‘Alaih).

⁹⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz 8, Maktabah Syamelah, 211.

⁹⁷ Al-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, Juz 2, Maktabah Syamelah, 480.

2. Hadis yang bersumber Usamah bin Zaid

Artinya: Abu Ashim menceritakan kepada kami. Ia mendapatkan cerita dari Ibn Juraij yang diperoleh dari ibn Syihab, diriwayatkan dari Ali ibn Husain ibn Ali ibn Umar ibn Usman ibn Affan dari Usamah bin Zaid ra bahwa rasulullah Saw bersabda : “Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim”. (HR. al-Bukhari)⁹⁸

3. Hadis yang bersumber dari Usamah ibn Zaid

Artinya : Yahya menceritakan kepada ku. Ia mendapatkan cerita dari Malik dari Ibn Syihab dari Ali ibn Husain ibn Ali ibn Umar ibn Usman ibn Affan dari Usamah bin Zaid ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda “Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir”. (HR. Malik).

4. Hadis yang bersumber dari Jabir ra

Artinya: Humaid ibn Mas’adah menceritakan kepada kami. Ia mendapatkan cerita dari Hushain ibn Numair dari Ibn Abi Laila dari Abi al-Zubair dari jabir ra. Dari nabi Saw, ia bersabda “Tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama”. (HR. al-Turmudzi).⁹⁹

Penjelasan Hadis Secara Umum

Secara umum hadis di atas mengajarkan bahwa perbedaan agama merupakan sebab gugurnya hak waris mewarisi. Seorang muslim tidaklah dapat mewarisi peninggalan harta seorang non muslim (kafir). Demikian pula sebaliknya seorang non muslim tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari seorang muslim.

⁹⁸ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam, Syarah Buluighul Maram*, jilid 2 terjemahan Muhammad Isnain LC dkk., (Jakarta Timur: Darus Sunah Press, 2011), 571.

⁹⁹ *Ibid.*, 573.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Penegasan *لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ* berarti “seorang muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi orang kafir”. Kata *الْمُسْلِمُ* dalam penggalan hadis tersebut berkedudukan sebagai *fa'il* (subyek) sedangkan kata *الْكَافِرَ* berkedudukan sebagai *ma'ful bih* (obyek). Dalam Sebagian riwayat, teks hadisnya tidak menggunakan kata *الْمُسْلِمُ* melainkan kata *المؤمن* sehingga berbunyi *لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ*. Adapun makna dari penggalan hadis di atas ialah bahwasannya harta peninggalan orang kafir yang meninggal dunia itu tidak dapat di wariskan¹⁰⁰ kepada seorang muslim sekalipun ia adalah saudara, anak atau bahkan ayah kandungnya, demikianlah pendapat mayoritas ulama¹⁰¹.

Kebanyakan ulama berpendapat sebagaimana nash hadis tersebut. Namun, Mu'adz, Muawiyah, Masruq, Sa'id bin al-Musayyab, Ibrahim al-Nakha'i, Ishaq, al-Imamiyah dan al-Nashir berpendapat bahwa orang muslim mewarisi harta orang kafir, namun tidak sebaliknya. Hujjah yang diajukan oleh Mu'adz adalah sabda Rasulullah Saw yang artinya “Islam itu bertambah dan tidak berkurang”. HR. Abu Dawud. Sayangnya, hadis ini dilaif, Dilaif Abi dawud. Musaddad meriwayatkan bahwa dia pernah melihat dua orang muslim dan seorang yahudi yang berselisih minta penyelesaian kepada Mu'adz tentang masalah warisan sepeninggal bapak mereka yang beragama Yahudi. Alasannya karena semua warisan itu diambil oleh anaknya yang

¹⁰⁰ Waris (الإرث) secara etimologi mempunyai arti kekal/tetap (البقاء) dan berpindahnya sesuatu dari seseorang ke orang lain baik secara hakiki semisal perpindahan harta benda, ma'nawi semisal perpindahan ilmu sebagaimana hadits *العلماء ورثة الأنبياء* atau hukum semisal perpindahan harta karena suatu penangguhan. Secara terminologi waris berarti sesuatu yang keberadaannya menyebabkan adanya sesuatu dan ketiadaannya menyebabkan ketiadaan sesuatu. Sedangkan waris dalam term syara' memiliki arti suatu hak yang dapat dibagi, di mana hak tersebut ditetapkan atas pihak-pihak yang berhak menerimanya pasca meninggalnya pewaris, baik karena adanya hubungan kekerabatan, perkawinan atau pemerdekaan budak (wala'). Musthafa Daib al-Bagha, *ar-Rahabiyah fi Ilm al-Faraid bi Syarh Sabt al-Mardiny wa Hasiyah al-Allamah al-Baqry* (Dar al-Qalam; ttp, 1998), 30.

¹⁰¹ Al-Muntaqa Syarh al-Muwattha', Juz 3, Maktabah Syamelah edisi 2, 167.

beragama Yahudi, lalu Muadz menghakimi dengan memberikan warisan kepada yang muslim.¹⁰²

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis dari Abdullah ibn Maghfal, ia berkata “aku tidak pernah melihat keputusan tentang warisan yang lebih baik dari keputusan yang telah diambil oleh Mu’awiyah, kami mewarisi ahl al-kitab tetapi mereka tidak bisa mewarisi dari umat muslim, sebagaimana umat Islam diharamkan menikahi wanita ahli kitab tetapi tidak sebaliknya”.¹⁰³ Akan tetapi semua hujjah tersebut dibantah dengan menyatakan bahwa hadis yang kesahihannya telah disepakati menentukan larangan mewarisi harta waris orang non muslim. Sementara hadis Mu’adz tidak menunjukkan kekhususan orang muslim terhadap yang lain. Dalam hadis Mu’adz mengandung pemberitahuan bahwa agama Islam lebih utama dari pada agama yang lain. Islam adalah agama yang selalu bertambah dan tidak berkurang.¹⁰⁴

Penegasan **وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ** berarti “seorang kafir tidak dapat mewarisi harta peninggalan seorang muslim”. Kata **الْكَافِرُ** pada penggalan hadis ini menempati posisi sebagai fa’il (subyek) sedangkan lafad **الْمُسْلِمَ** sebagai *maful bih* (obyek). Dengan demikian, penggalan hadis ini redaksinya merupakan kebalikan dari potongan hadits sebelumnya. Adapun makna dari penggalan hadits ini ialah sebagaimana harta seorang muslim yang meninggal dunia itu tidak dapat diwariskan kepada seorang kafir, maka demikian pula seorang kafir tidak dapat mewariskan hartanya kepada seorang muslim dikarenakan perbedaan keyakinan antara keduanya¹⁰⁵. Demikian pula halnya dengan seorang yang murtad (keluar dari Islam), harta

¹⁰² Al-Shan’any, *Subul al-Salam*, Juz III (Bandung: Dahlan, Multazam al-Thab’i wa al-Nasyr, t.th), 99.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Al-Muntaqo Syarh al-Muwattho’, juz 3, Maktabah Syamelah edisi 2, 167.

peninggalannya juga tidak dapat diwariskan kepada para ahli warisnya yang muslim. Adapun harta dari seorang yang murtad itu sendiri menjadi hak baitul mal¹⁰⁶.

Hadis lain yang sejalan dengan hadis di atas adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad dan al-Arba'ah selain al-Tirmidzi yang bersumber dari Abdullah ibn Umar ra yang berbunyi لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى. Hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang berlainan agama tidak bisa saling mewarisi, seperti antara orang Islam dengan kafir". Kata "*millatain*" dalam hadis ini, menurut jumhur ulama, maksudnya adalah dua agama yang berbeda seperti agama Islam dengan agama non Islam (kafir). Ini berarti sama dengan لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ (orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir). Jumhur ulama menambahkan penjelasan bahwa penganut agama-agama non Islam bisa saling mewarisi satu sama lain meskipun mereka berbeda-beda, inilah ketentuan Islam.

Berbeda dengan jumhur Ulama, al-Auza'i berpendapat bahwa orang yahudi tidak mewarisi harta orang Nasrani dan juga sebaliknya. Hal ini berlaku pula bagi semua agama". Pendapat al-Auza'i ini sesuai dengan lahir hadis di atas dan inilah pendapat yang dikemukakan oleh madzhab al-Hadawiyah. Menurutnya, bahwa hadis ini mentakhshish ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa: 11 yang menyatakan " *Yu>s}ikumullahu fi> Aula>dikum...* (Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu". Kandungan ayat ini bersifat umum yakni berlaku untuk semua anak-anak. Kemudian, keumuman itu ditakhshish dengan hadis di atas yang berarti terkecuali anak-anak yang beragama kafir. Anak-anak yang beragama kafir ini tidak mewarisi harta peninggalan bapaknya yang beragama Islam. Dengan demikian, keumuman ayat di

¹⁰⁶ *Ibid.*

atas dikecualikan oleh hadis Ahad sebagaimana dikenal dalam ilmu Ushul.

Pengarang kitab Fath al-Bary, al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani menjelaskan pendapat jumhur bahwa ketika seorang kafir masuk Islam sebelum pusaka itu dibagikan maka ia tetap tidak berhak mendapatkan harta pusaka tersebut. Ini dikarenakan hak waris itu terjadi dengan adanya kematian. Dengan kata lain, yang dijadikan pedoman dalam perpindahan kepemilikan harta pusaka ialah terhitung sejak adanya kematian meskipun proses pembagian harta pusaka itu sendiri belum dilaksanakan (*al-i'tibar bihali al-maut, duna ghairiha min al- ahwal*). Dalam hal ini Ibn Mundzir mengemukakan suatu contoh ketika seorang mati meninggalkan dua orang anak, yang satu muslim dan yang satunya kafir. Kemudian anak yang kafir tersebut masuk Islam sebelum pusaka dibagikan, maka dalam hal ini jumhur ulama berpendapat – berdasarkan keumuman hadits- bahwa anak yang kafir dan masuk Islam tersebut tetap tidak berhak mendapat bagian dari pusaka sang ayah¹⁰⁷.

Berbeda halnya dengan pendapat yang diriwayatkan dari Masruq, Mu'adh, Mu'awiyah, Said bin Musayyab, Ibrahim an-Nakha'i dan Ishaq. Menurut mereka seorang muslim berhak atas harta pusaka dari seorang kafir namun tidak berlaku sebaliknya. Mu'adh mendasarkan pendapatnya pada suatu hadits *الإسلام يزيد ولا ينقص* (HR. Abu Dawud dan di Sahihkan al-Hakim). Diriwayatkan pula dari Musaddad bahwasannya suatu ketika datang dua orang bersaudara yang satu muslim dan satunya lagi yahudi mengadu kepada sahabat Mu'adh bahwasannya ayah dari keduanya meninggal dalam keadaan yahudi. Lalu pusaka sang ayah itu pun jatuh kepada anaknya yang juga seorang yahudi. Sang anak yang muslim tersebut tidak terima atas pembagian waris yang demikian. Selanjutnya sahabat Mu'adh

¹⁰⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary*, juz 19, Maktabah Syamelah edisi 2, 165.

memutuskan bahwa anak yang muslim itu berhak atas pusaka dari sang ayah¹⁰⁸. Diceritakan pula, as-Sya'bi- sebagaimana yang diceritakan oleh ar-Razi- mengatakan bahwa sahabat Muawiyah memberikan ketentuan bahwa seorang muslim berhak atas harta pusaka seorang kafir. Ketentuan yang demikian ini selanjutnya – melalui utusannya yang bernama Ziyad- ia sosialisasikan kepada Syuraih *al-qadhi* untuk dilaksanakan¹⁰⁹.

Mayoritas ulama menyanggah pendapat di atas dengan mengatakan bahwa hadits *لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ* adalah *muttafaq 'alaih* dan merupakan nash yang secara jelas melarang praktik waris-mewarisi antara dua orang yang berbeda keyakinan (muslim dan kafir). Hadits Mu'adh tersebut sama sekali tidak menunjukkan kekhususan hak kewarisan, akan tetapi sekadar menunjukkan bahwa agama Islam itu lebih mulia dan lebih utama dibanding agama-agama yang lain¹¹⁰. Barangkali hadits yang dijadikan sandaran jumhur ulama' belum sampai pada kelompok ini sehingga mereka memiliki pemahaman yang berbeda dengan pemahaman jumhur¹¹¹.

Adapun asbabul wurud hadis di atas ialah sebagaimana yang termuat dalam riwayat Ibn Majah dan al-Bukhari bahwa suatu ketika Rasulullah Saw dan para sahabatnya singgah di Makkah, lalu salah seorang di antara sahabat bertanya pada Rasulullah Saw 'wahai Rasulullah, apa tidak sebaiknya engkau singgah di kediamanmu di Makkah?'. Maka Rasul pun menjawab 'apakah Aqil meninggalkan kediaman untukku!!'. Abu Thalib (paman Nabi) mewariskan pusakanya kepada 'Aqil dan Thalib sedangkan Ja'far dan Ali sama sekali tidak menerima warisan darinya. Hal ini dikarenakan keduanya (Ja'far

¹⁰⁸ Muhammad bin Ismail as-Shan'ani, Subul as-Salam, Juz 3 (Diponegoro; bandung, tt), 98.

¹⁰⁹ Fakhruddin ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, Juz 5, Maktabah Syamelah edisi 2, 82.

¹¹⁰ *Ibid*, 99.

¹¹¹ Tuhfatul Ahwadzi Syarh Sohiih Muslim, Juz 5, Maktabah Syamelah edisi 2, 386.

dan Ali) adalah seorang muslim sedangkan Aqil dan Thalib adalah seorang kafir. Oleh karenanya Rasul bersabda “ seorang muslim tidak berhak atas pusaka seorang kafir dan begitu pula sebaliknya”¹¹².

Tinjauan Perawi Hadis

1. Usamah bin zaid

Nama lengkap dari Usamah bin Zaid adalah Usamah bin Zaid bin Haritsah al-Kalby. Nama julukannya adalah Abu Muhammad. Ia meriwayatkan hadis sebanyak 128 buah hadis. Dalam usianya yang masih muda belum lagi lebih dari 20 tahun, ia telah diangkat oleh Rasulullah saw untuk memimpin pasukan perang sebagai panglima yang di antara prajurit-prajuritnya adalah Abu Bakar dan Umar. Ia adalah orang yang menurut Umar ibn al-Khatthab sebagai sahabat yang lebih dicintai Rasulullah Saw dari pada Abdullah ibn Umar ... sebagaimana ayahnya lebih disayangi Rasulullah Saw dari pada ayah bagi Abdullah ibn Umar.¹¹³ Para sahabat memberi gelar kepada Usamah bin Zaid “Sesayangan, putra dari kesayangan”.Ia meninggal dunia pada tahun 54 H dalam usia 75 tahun.¹¹⁴

2. ‘Amr bin Usman

Nama lengkapnya adalah ‘Amr bin Utsman bin Sa’id. Ia dari golongan Kubbar Tubba’i al-Atba’ (Tabi’I Tabi’in besar/senior) dari keturunan Quraisy. Nama julukan yang diberikan kepadanya adalah Abu hafsh. Ia tinggal di Syam dan juga di Syam pada tahun 250 Hijriyah.

¹¹² Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Maktabah Syamelah edisi 2, 211.

¹¹³ Khalid Muhammad Khalid, Karakteristik Enampuluh Sahabat Rasulullah, (Bandung: CV. Diponegoro, 1983), 581.

¹¹⁴ Hasan Sulaiman al-Nawawi dan Alwy Abbas al-Maliki, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, Juz 2 (Kairo: Mathobi’ Syirkah , 1969M/1389H), 560.

3. ‘Ali bin Husain

Nama lengkap dari ‘Ali bin al-Husain adalah ‘Ali bin Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib al-Hasyimy. Ia diberi nama julukan Abu al-Husain Zaina al-‘Abidin. Ia meninggal dunia pada tahun 92 H.¹¹⁵

4. Az-Zuhri (Muhammad bin Muslim)

Nama lengkap Az-Zuhri adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az Zuhri. Nama panggilan yang disematkan oleh para ahli ilmu hadis terhaadapnya adalah Az-Zuhri. Nama panggilannya yang lain adalah Abu Bakar al-Madani. Ia masuk dalam golongan Tabiin Yunior yang suka menulis, hafal ribuan hadis, kaya lagi dermawan. Menurut As-Suyuthi bahwa Az-Zuhri adalah orang pertama yang membukukan ilmu hadis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz.¹¹⁶ Ia dikaruniai kecerdasan yang tinggi dan kekuatan hafalan yang mengagumkan sehingga ia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam daulah Umayyah terutama di bidang ilmu hadis.

Ia dilahirkan pada tahun 58 Hijriyah, akhir kepemimpinan Muawiyah, dan Ketika Aisyah ra (istri Rasulullah Saw) wafat. Ia tinggal di desa Ailah, suatu desa antara Hijaz dan Syam. Reputasi az-Zuhri menyebar sehingga menjadi tempat berpaling para ulama Hijaz dan syam. Selama 80 tahun, Ibn Syihab az-Zuhri tinggal Bersama Sa’ad bin al-Musayyab di desa Sya’bad di pinggir Syam. Dan di tempat itu, ia wafat pada tahun 123 Hijriyah. Menurut Sebagian pendapat ia wafat pada tahun 125 Hijriyah.

¹¹⁵ *Ibid*, 520.

¹¹⁶ Ahmad Lailatun Sibyan, Biografi Abu Bakar bin Muslim bin Syihab az-Zuhri, dalam <https://beritabantul.pikiran-rakyat.com/tokoh/pr-2445167023/biografi-abu-bakar-muhammad-bin-muslim-bin-syihab-az-zuhri-tabiin-yang-suka-menulis-dan-hafal-ribuan-hadis>, diakses 25 Mei 2023 pukul 24.15 WIB.

Sebagaimana dikatakan di muka bahwa az-zuhri dikaruniai kecerdasan dan kekuatan hafalan yang mengagumkan, makai a menghafal lebih dari 2200 hadis yang beberapa di antaranya tertulis dalam shahih al-bukhari dan shahih Muslim. Salah satu sahabatnya bernama Shalih bin Kisan memberikan kesaksian, “Aku menuntut ilmu bersama Az Zuhri, dia berkata kepadaku: ‘Mari kita tulis apa yang berasal dari Nabi Saw,’ pada kesempatan yang lain dia berkata pula, ‘mari kita tulis apa yang berasal dari sahabat,’ dia menulis dan aku tidak. Akhirnya dia berhasil dan aku gagal.”¹¹⁷ Para ulama mengatakan, ketika itu tulis-menulis memang belum menjadi budaya bagi masyarakat arab, karena sebagian besar dari mereka masih ummi (tidak bisa membaca dan menulis) dan menyimpan ilmunya dengan mengandalkan kekuatan hafalan.

Beberapa ulama pun memujinya dengan pujian bahwa sanad hadis terkuat adalah yang berasal dari jalur Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya. Abu Bakar al-Hudzali mengatakan, “Aku telah duduk bermajelis kepada Hasan al-Bashri dan Ibu Sirin, namun aku tidak melihat seorang pun yang semisal dengan Imam Az Zuhri.” Bila dibandingkan beliau, maka Hasan al-Bashri dan Ibnu Sirin jauh di atas beliau karena mereka adalah termasuk para tabi’in senior, tetapi ilmu adalah semata-mata anugerah dari Allah Swt.

Guru-guru Az-Zuhri banyak dari para tabi’in senior. Misalnya, Sa’id bin Musayyib (Said bin Musayyab), Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Anas bin malik, Aban bin utsman bin affan, Ibrahim bin Abdurrahman bin auf, dan Nafi’ Mula Ibnu Umar. Sementara murid-muridnya yang ternama

¹¹⁷ Ibid.

antara lain adalah Imam Malik bin Anas “Imam Daril Hijrah”, Al-Laits, Zaid bin Aslam, Sufyan bin Uyainah, Umar bin Abdul Aziz, dan Muhammad bin Al-Munkadir.¹¹⁸ Az Zuhri meriwayatkan hadits bersumber dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ja’far, Shal bin Sa’ad, Urwah bin az-Zubair, Atha’ bin Abi Rabah. Ia juga mempunyai riwayat riwayat yang berasal dari Ubadah bin as-Shamit, Abu Hurairah, Rafi’ bin Khudaij, dan beberapa lainnya. Menurut al-Bukhari bahwa sanad Az Zuhri yang paling shahih adalah Az Zuhri, dari Salim, dari ayahnya. Sementara menurut Abu Bakar bin Abi Syaibah bahwa sanadnya yang paling shahih adalah Az Zuhri, dari Ali bin Husain, dari ayahnya dari kakeknya (Ali bin Abi Thalib)”.

5. Sufyan bin Uyainah

Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 107 hijriyah. Ia wafat pada tahun 198 hijriyah di Mekkah dalam usia 91 tahun dan dimakamkan Hajun. Dalam menuntut ilmu, ia mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan 87 tabi’in dan mendengar hadis dari 70 orang. Di antara guru-gurunya yang paling terkenal adalah Ja’far Ash Shadiq, Humaid Ath-Thawil, Abdullah bin Dinar, Abu Az Zanab dan Shalin bin Kaisan. Sementara murid-muridnya antara lain adalah Al-A’masi, Mis’ar bin Kidam, Abdullah bin Mubarak, Asy-Syafi’I, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma’in, dan Ali bin Madini.¹¹⁹ Ia meriwayatkan hadis sekitar 7.000 hadis.

Ada kesaksian atas keilmuan Sufyan bin Uyainah dari para tokoh hadis. Menurut Imam Syafi’i bahwa “Andaikata tidak ada

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Adz Dzahabi, Tadzikarat al-Huffad karya Adz Dzahabi, Juz I, 242. Lihat juga <https://www.laduni.id/post/read/80978/biografi-sufyan-bin-uyainah>, diakses Jumat 26 Mei 2023 pukul 10.10 WIB.

Malik dan Ibnu Uyainah, niscaya hilang ilmu Hijaz”. Menurut Ali bin Al-Madini bahwa : “Tidak ada seorangpun murid Imam Syihab Az-Zuhri yang lebih dermawan melebihi Sufyan bin ‘Uyainah”. Imam Ahmad berkata : “Aku belum pernah melihat orang yang lebih pandai dalam bidang hadis melebihi Ibnu ‘Uyainah”. Muhammad bin Ishaq berkata : “Sufyan bin ‘Uyainah adalah perowi yang tsiqoh, tsabit, banyak menghafal hadis dan menjadi hujjah di masanya”.¹²⁰

Tingkat keperawian Sufyan bin Uyainah juga mendapat penilaian yang tinggi. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata mengenai Sufyan bin Uyainah sebagai seorang yang Tsiqah, Hafidz, dan ahli fiqh, Boleh jadi dia melakukan Tadlis tetapi dari orang-orang yang terpercaya”. Menurut Abu Nu’aim bahwa Di Abu Muhammad Sufyan bin ‘Uyainah adalah di antara imam yang dapat dipercaya, berakal cerdas, mampu mengambil istimbat hukum dan mengkorelasikan hukum-hukum. Dia seorang cendekiawan intelektual, seorang kritikus yang zuhud dan ahli ibadah. Keilmuan dan kezuhudannya sudah masyhur dikalangan Ulama.”¹²¹ Ia wafat dalam usia 91 tahun.¹²²

6. **Musaddad bin Musarhad**

Nama lengkapnya adalah Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Masturid, Abu al-Hasan al-bashri. Ada yang menyebutkan bahwa nama dia adalah Abd al-Malik ibn Abd al-‘Aziz. Sedangkan Musaddad adalah nama gelar. Ia menempati peringkat ke-10 pra pembesar yang mengikuti tubba’ al-Atba’. Ia wafat pada tahun 228H. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh al-

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Hilyah Al-Auliya’*, juz 7, 270. Lihat juga

<https://www.laduni.id/post/read/80978/biografi-sufyan-bin-uyainah>, diakses Jumat 26 Mei 2023 pukul 10.10 WIB.

¹²² *Thabaqot Ibnu Sa’ad*, juz 5, 498

Bukhari, Abu Dawud, al-Tirmidzi dan al-Nasa'i. Kredibilitasnya dinilai Ibn hajar sebagai Tsiqah Hafidh. Sedangkan menurut al-Dzahaby, ia adalah seorang hafidh.

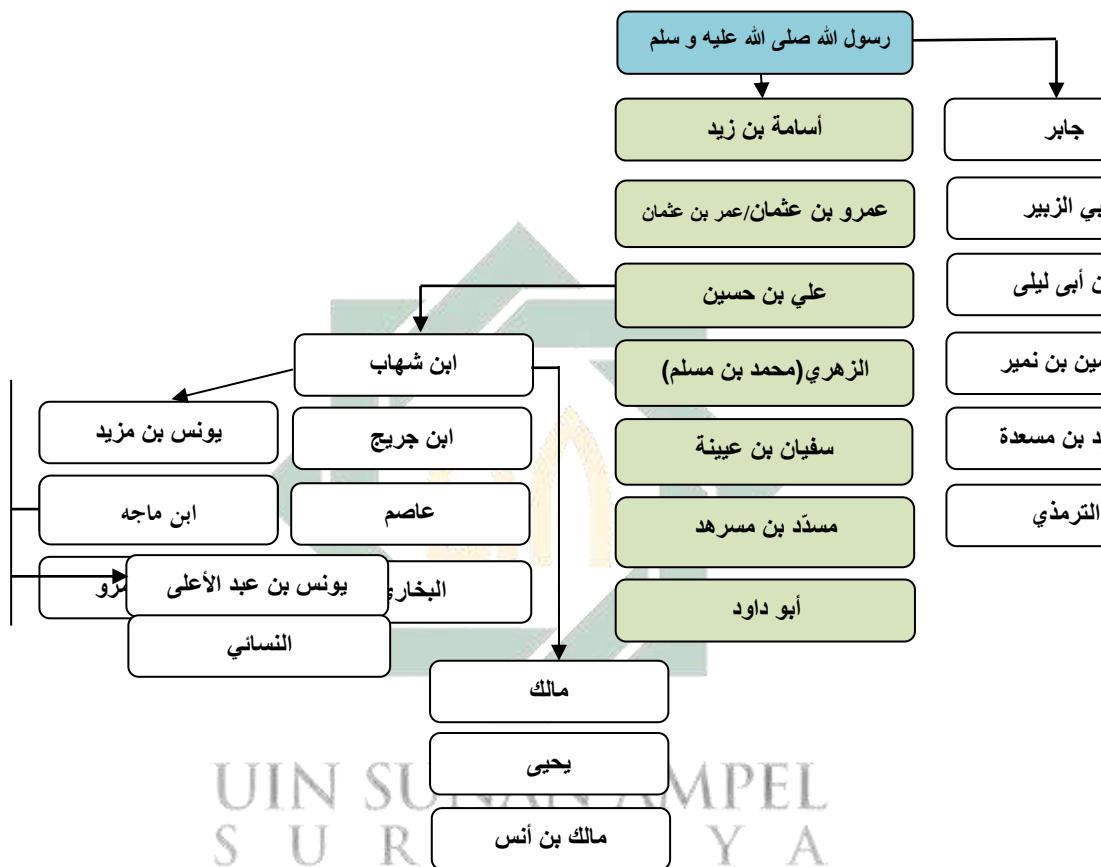
7. **Abu Dawud**

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishak ibn Basyir ibn Syaddad al-Sijistani. Ia wafat pada tahun 275 Hijriyah. Di antara guru-gurunya adalah Abdullah ibn Musallamah al-Qa'nabi, Syuja' ibn Mukahllid, Ibrahim ibn Mukhallid al-Thalqani, Sa'id ibn Mansur dan lain sebagainya. Adapun murid-muridnya adalah Ibrahim ibn Hamdan ibn Ibrahim ib Yunus al-'Aqli, Abu Hamid Ahmad ibn Ja'far al-Asy'ari, Abu Bakar Ahmad ibn Salman, Ahmad ibn Muhammad ibn Dawud ibn Sulaim dan lain-lainnya.

Uraian rangkaian sanad hadis tentang beda agama sebagai penghalang perkawinan di atas dapat diikuti skema sanad tersebut sebagai berikut.

1. Skema sanad hadis :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



2. Biografi (Turjumah) Perawi

رقم	الإسم	الطبقة	النسب	الكنية	اللقب	تاريخ الوفاة	المرتبة
1	أسامة بن زيد						
2	عمرو بن عثمان						

						علي بن حسين	3
						محمد بن مسلم	4
						سفيان بن عيينة	5
						مسدد بن مسره	6

Kesimpulan

Hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Dawud di atas tergolong hadis *muttasil/marfu'* (*musnad*) dan masuk dalam kategori hadis sahih. Dikatakan *muttasil* karena para perawi dalam mata rantai sanad Abu Dawud¹²³ masih memiliki hubungan guru murid (bersambung) dan tidak ditemukan adanya keterputusan sanad. Dikatakan *marfu'* karena hadis di atas langsung disandarkan pada Rasulullah Saw. Adapun dari sisi kualitas perawi, semua perawi pada sanad Abu Dawud telah memenuhi kualifikasi sebagai perawi yang *tsiqoh* (adil dan dhabith) sebagaimana dapat dilihat pada tabel. Demikian pula dari sisi matan,

¹²³ Al-Hafidz Ibn Qatthan mengemukakan dalam *Bayan al-Wahmi wa al-Ihaam* bahwasannya Abu Dawud tidaklah meriwayatkan suatu hadits kecuali dari seorang perowi yang *tsiqoh* (أبو ثقة عن إلهي داود). Pernyataan tersebut beliau kemukakan setelah melakukan penelitian yang mendalam terhadap para guru Abu Dawud. Namun demikian, Ibn Hajar dalam *Tahdzib at-Tahdzib* mengemukakan bahwa memang Abu Dawud hanya meriwayatkan hadits yang berasal dari perowi *tsiqah*. Akan tetapi yang dimaksud *Tsiqoh* di sini, terbatas pada kualifikasi *tsiqoh* dalam penilaian Abu Dawud sendiri (أبو ثقة عنده وأبو داود). Adapun Menurut hasil penelitian Dr. Mahir Yasin al-Fahl, pernyataan demikian di atas adalah suatu bentuk penilaian secara global (*aghlabiyyah*) terhadap riwayat-riwayat Abu Dawud dan bukan bentuk penilaian yang universal (*kulliyah*) mencakup keseluruhan riwayat Abu Dawud. Selengkapnya baca; Mahir Yasin al-Fahl, *Syuyukh Abi Dawud Kulluhum Tsiqat; al-Haqiqat baina an-Tandzir wa at-Tathbiq*. <http://member.awse.com/bukhary/main.htm>

hadis riwayat Abu Dawud tersebut sama sekali tidak mengandung *illat* atau *syadz* yang dapat menjatuhkan derajat hadis.

Indikasi kesahihan hadis riwayat Abu Dawud di atas semakin kuat karena ditunjang dengan adanya hadis-hadis serupa, baik yang masuk dalam kategori *tabi'* ataupun *syahid*.¹²⁴ Pada skema di atas, hadis riwayat al-Bukhari, Ibn Majah, an-Nasa'i dan Malik tergolong sebagai *tabi'* atas hadis riwayat Abu Dawud. Meskipun pada tataran perawi bawah diriwayatkan melalui jalur riwayat yang berbeda, namun pada tataran perawi yang lebih atas semuanya dipertemukan dengan seorang guru yang sama yaitu Ali bin Hasan yang mendapatkan hadis dari 'Amr bin Usman hingga sambung ke Rasulullah Saw.

Namun demikian, bila diamati lebih lanjut maka akan ditemukan sedikit perbedaan pada hadis riwayat Malik, di mana beliau menyebutkan bahwa Ali bin Hasan menerima hadis dari Umar bin Usman (عمر بن عثمان) dan bukan dari 'Amr bin Usman (عمر بن عثمان). Padahal di antara sekian banyak riwayat, semuanya menyebutkan bahwa Ali bin Hasan menerima hadis dari 'Amr bin Usman dan bukan dari Umar bin Usman. Oleh karenanya hadis riwayat Malik dianggap *syadz*¹²⁵ karena bertentangan dengan riwayat para perawi lainnya yang lebih unggul (*mahfudz*).

Adapun hadis riwayat at-Turmudzi di atas adalah syahid atas hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Meski memiliki redaksi yang

¹²⁴ *Tabi'* merupakan istilah yang umum digunakan oleh ahli hadits untuk menyebut suatu riwayat yang memiliki redaksi sama, baik hadits tersebut berasal dari sahabat yang sama atau berasal dari sahabat lainnya. Sedangkan istilah syahid umumnya digunakan untuk menyebut suatu riwayat yang serupa meskipun dengan redaksi yang berbeda. Muhammad bin Ali al-Asy'yubi al-Walluwi, *Syarh Alfiah as-Sayuthi fil al-Hadits*, Juz 1 (Maktabah al-Ghuraba' al-Atsariyah; Madinah, 1993), 229.

¹²⁵ Hadis Syadz ialah hadits yang diriwayatkan oleh perowi tsiqoh namun bertentangan dengan riwayat perowi lain yang lebih *tsiqoh* (unggul) darinya, baik keunggulan tersebut disebabkan adanya keunggulan dari sisi hafalan sang perowi ataupun jumlah sanad yang lebih banyak. Muhammad bin Ali al-Asy'yubi al-Walluwi, *Syarh Alfiah as-Sayuthi*, 191.

berbeda namun keduanya memiliki tema yang sama yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Dengan adanya tabi' dan syahid ini, otomatis hadis riwayat Abu Dawud menjadi semakin kuat sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan suatu hukum.



BAB VIII

HADIS HUKUM TENTANG PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN

Pendahuluan

Hadis yang dibahas dalam bab kedelapan ini adalah hadis tentang pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Hadis yang dibahas dalam bab ini bersumber dari Abu Hurairah ra yang diriwayatkan oleh Ibn Majah. Pembahasannya diawali dengan mengemukakan teks hadis tersebut, lalu menjelaskan arti dan maksud dari kata-kata penting yang tertuang dalam hadis dimaksud untuk kemudian memberikan terjemah teks hadis tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ada sebab-sebabnya maka pembahasannya dilanjutkan dengan memberikan penjelasan hadis secara umum. Dari penjelasan secara umum ini penulis mengemukakan penjelasan hadis secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Redkasi/Teks Hadis

Ada beberapa hadis dalam *Kutub al-Tis'ah* yang dapat dijadikan dasar pembahasan tentang terhalangnya pembunuh dari memperoleh harta warisan. Dalam tulisan ini hadis yang dijadikan pijakan untuk membahas terhalangnya pembunuh dari mendapatkan warisan adalah hadis yang diambil dari kitab sunan Ibnu Majah (*software version*) sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنَّنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (ابن ماجه)

Makna al-Mufroda>t

الْقَاتِلُ : seorang pembunuh
لَا يَرِثُ : tidak menerima warisan

Terjemah Hadis

Muhammad Ibn Rumhin al-Mishry telah menyampaikan hadis yang diceritakan oleh al-Laith ibn Sa'ad dari Ishaq ibn Abi Farwah dari Ibnu Syihab dari Humaid dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: seorang pembunuh tidak berhak menerima harta warisan (HR. Ibnu Majah).¹²⁶

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di atas menjelaskan bahwa seseorang yang membunuh pewaris tidak berhak mendapatkan sedikitpun bagian dari harta peninggalannya.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Dalam matan hadis di atas tidak ada suatu pasal atau potongan dari matan sebelumnya, sehingga sudah jelas masalahnya bahwa orang yang membunuh pewaris tidak akan atau tidak berhak menerima harta waris dari orang yang dibunuhnya, apapun alasannya. Dengan melakukan

¹²⁶ Ibnu Majah, *Sunan ibnu Majah*, juz 8, Maktabah Shameela edisi 2, 87.

pembunuhan terhadap pewaris mengandung pengertian bahwa pembunuh tersebut dianggap ingin cepat memperoleh warisan sebelum waktunya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang artinya: “barangsiapa tergesa-gesa memperoleh sesuatu sebelum waktunya, maka ia justru dihukum dengan terhalang memperolehnya”.¹²⁷

Akan tetapi bila kita melihat hadis lain yang mengandung *sababul wurud* hadis di atas, maka akan timbul pengertian lain. Seperti hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالََا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ فَقَالَ الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَّتِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَّتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَّتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَّتِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ¹²⁸

Artinya: “Bahwa sesungguhnya Rasulullah pada waktu Fathu Makkah berkata bahwa perempuan berhak mendapatkan bagian warisan dari diyat dan harta suaminya. Demikian halnya suami berhak mendapatkan waris dari diyat dan harta isterinya dengan syarat sepanjang salah satu dari mereka tidak membunuh terhadap yang mempunyai harta (suami/ istrinya). Maka apabila salah satu diantara mereka membunuh terhadap orang yang mempunyai harta secara sengaja, maka dia tidak mendapatkan warisan dari diyat dan hartanya sedikitpun. Dan jika salah satu dari mereka membunuh terhadap yang mempunyai harta secara tidak sengaja (*qotlu al-khotho'*) maka

¹²⁷

¹²⁸ *Ibid*, hal. 219

memperoleh bagian warisan dari hartanya, akan tetapi tidak dapat waris dari diyatnya.”

Dari hadits tersebut, dapat dipahami bahwa jika seorang suami/istri membunuh pasangannya secara tidak sengaja, maka dia tetap memperoleh harta warisan dari harta pribadi suami/istri yang dibunuh, tidak termasuk harta yang berasal dari pembayaran diyat.

Tinjauan Perawi Hadis

TABEL BIOGRAFI PERAWI HADIS

الاسم	الطبقة	النسب	الكنية	بلد الإقامة	بلد الوفاة	تاريخ الوفاة	رتبة
محمد بن ربح	كبار الأخذين عن تبع الأتباع	التجيبى	أبو عبد الله	مرو	-	242 هـ	ثقة ثبت
الليث بن سعد	كبار التابعين	الفهمى	أبو الحارث	مرو	-	175 هـ	ثقة ثبت فقيه إمام

إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة	تلى الوسطى من التابعين	الأموى	أبو سليمان المدني	مدينة	-	144 هـ	متروك
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب	تلى الوسطى من التابعين	القرشى الزهرى	أبو بكر المدني	مدينة	-	125 هـ	الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
حميد بن عبد الرحمن بن عوف	كبار التابعين	القرشى الزهرى	أبو إبراهيم	مدينة	مدينة	105 هـ	ثقة
عبد الرحمن بن صحر	الصحابة	الدوسي اليماني	أبو هريرة	مدينة	مدينة	57 هـ	صحابي

TABEL KETERANGAN BIOGRAFI PERAWI HADITS

Nama	Tingkatan	Kebangsaan	Julukan	Negara kelahiran	Tempat wafat	Tahun wafat	Status Perowi
Muhamad bin Rumhin	Pengikut senior atba'	At-tajibi	Abu Abdullah	Marwa	-	242 H	Tsiqoh Tsabt
Laits bin Sa'id	Pengikut senior tabi'in	Al-Fahmi	Abul Haris	Marwa	-	175 H	Tsiqoh tsabt, ahli fikih
Ishaq bin Farwah	Tabi'in tengah-tengah	Al-amawi	Abu Sulaiman al Madani	Madinah	-	144 H	Ditinggal kan
Ibnu Syihab	Tabi'in tengah-tengah	Al-Qurays al Zuhro	Abu Bakar Al Madani	Madinah	-	124 H	Faqih, hafidz, sangat dipercaya
Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf	Tabi'in senior	Al Qurays al Zuhro	Abu Ibrahim	Madinah	Madinah	105 H	Tsiqoh
Abdurrahman bin Shohr	Sahabat	Al Dausi al Yamani	Abu Hurairah	Madinah	Madinah	57 H	Shohabat

Sumber: Software al-hadeeth el-shareef@.

Uraian rangkaian sanad hadis tentang pembunuhan sebagai penghalang mendapatkan hak waris dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



Abdurrahman bin Shohr (Nama julukan : Abu Hurairah)
Sahabat Nabi Saw, Wafat : 57 H



Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf (Nama julukan : Abu Ibrahim)
Wafat : 105 H



Ibnu Syihab (Nama Julukan : Abu Bakar Al Madani)
Wafat : 124 H



Ishaq bin Farwah (Nama julukan : Abu Sulaiman al Madani)
Wafat : 144 H



Laits bin Sa'id (Nama julukan : Abul Haris)
Wafat : 175 H



Muhammad bin Rumhin (Nama Julukan :Abu Abdullah)
Pengikut senior para tabi'in, Wafat : 242 H

Status Hadis

Dilihat dari segi persambungan sanadnya, hadits ini termasuk hadits marfu'. Dari sisi perawi, semua perawi hadits ini berstatus *tsiqoh*

kecuali satu orang yang berstatus *matruk*. Karena ada salah satu perawi yang dho'if/ lemah sekali, maka hadits ini tidak bisa mencapai derajat shahih. Dari segi matan, redaksi hadits yang berbunyi seperti tersebut pertama kali di atas hanya terdapat dalam riwayat Ibnu Majah saja, atau disebut dengan sanad tunggal (*sanad wahid*). Sehingga, dari sisi ini pun dapat dipahami bahwa hadits ini tidak bisa mencapai derajat *sahih*.

Hadis terkait

1- حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَحْيَحَةُ بْنُ الْجَلَّاحِ كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أَحْيَحَةَ وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ فَأَخَذَهُ أَحْيَحَةُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَخْوَالُهُ كُنَّا أَهْلَ ثَمَمَةٍ وَرُمِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ غَلَبْنَا حَقَّ أَمْرِي فِي عَمِّهِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ قَاتِلُ مَنْ قَتَلَ (رواه مالك)¹²⁹

2- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ بْنُ إِبِاسٍ الْمُرُوزِيُّ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ بَنِي جَرِيحٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَذَكَرَ آخَرُ ثَلَاثَتَهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)¹³⁰.

3- حَدَّثَنَا أَبُو الْمُؤَنِّرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَرَاهُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا فَرَفَعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ مَائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حَقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ ثَبِيَّةً وَقَالَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ وَلَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْتُلُ وَالِدٌ بَوْلَدَهُ لَقَتَلْتُكَ (رواه أحمد)¹³¹

4- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قُرَّةٍ قَدْ تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ حَطًّا وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ الْقَتْلُ حَطًّا فَإِنَّهُ يَرِثُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (رواه الترمذي)¹³²

¹²⁹ Malik, *al-Muwattho*, juz 5, Maktaba Shameela edisi 2, hal. 311

¹³⁰ An-Nasa'i, *Sunan al-Kubro*, juz 4, Maktaba Shameela edisi 2, hal. 79

¹³¹ Ahmad, *Musnad Ahmad*, juz 1, Maktaba Shamela edisi 2, hal.332

¹³² At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 7, Maktaba Shamela edisi 2, hal. 468

Kesimpulan

1. Imam as-syafi'i, Abu Hanifah, dan kebanyakan 'ulama berpendapat bahwa seorang pembunuh, baik dengan sengaja ataupun keliru dalam melakukan pembunuhan, tidaklah berhak mendapatkan harta warisan. Mereka mengatakan: si pembunuh tidak bisa mendapatkan harta, baik harta pusaka maupun harta yang diperoleh dari diyat.

Pendapat ini didasarkan pada dua riwayat dari Al-Baihaqi. *Pertama*, al-Baihaqi meriwayatkan dari Khollass, bahwa ada seorang lelaki yang melempar batu dan mengenai ibunya. Si ibu meninggal dunia karena lemparan batu itu. Setelah itu, lelaki tersebut hendak meminta bagian warisan dari harta pusaka si Ibu. Saudara-saudaranya berkata kepada lelaki tersebut: "kamu tidak punya hak (untuk menerima warisan)". Kemudian kasus ini diadukan kepada kholifah 'Ali bin Abi Thalib. Setelah mendengarkan pengaduan itu, Ali berkata kepada si lelaki (yang melempar batu dan mengenai ibunya): "hak dari harta warisan ibu untukmu adalah batu (*qishas*)". Lalu Ali membebaskan kepada lelaki itu untuk membayar diyat kematian ibu dan tidak memberikan padanya sepeserpun dari harta warisan ibunya.

Kedua, riwayat al-Baihaqi dari Jabir bin Zaid, ia berkata: "lelaki manapun yang membunuh seorang lelaki atau wanita (yang masih ada hubungan ahli waris), sengaja atau tidak sengaja, maka ia tidak berhak memperoleh harta warisan dari keduanya. Dan wanita manapun yang membunuh seorang laki-laki atau wanita, baik sengaja ataupun keliru maka ia sama sekali tidak memperoleh harta warisan dari keduanya."

2. Al-Hadawiyah dan Malik berkata: kalau pembunuhannya adalah pembunuhan keliru, maka si pembunuh berhak mendapatkan harta pusaka terbunuh, tapi tidak berhak mendapat harta diyat

القتل خطأ ورث) (من المال دون الدية

yang telah diserahkan kepada keluarga terbunuh. (

Dalam Nailul Author dijelaskan (*pembunuhan secara tidak disengaja bisa mendapatkan harta waris sebagaimana diceritakan ada Dlahhaq bin sufyan al-Kilabi memberitahu pada Umar, bahwa Nabi SAW, pernah kirim surat kepadaku yang isinya “hendaklah aku memberi hak waris kepada istrinya asyam Dlabahi dari diyat suaminya”, dijelaskan dalam hadits lain bahwa mereka membunuh Asyam itu karena Keliru/ tidak sengaja*).¹³³

3. Jika pembunuhan itu adalah pembunuhan sengaja, maka pelaku harus diqishas, kecuali jika mendapatkan ampunan dari keluarga korban. Jika keluarga korban memaafkan, maka si pembunuh tidak bisa menerima harta peninggalan terbunuh, baik harta pusaka ataupun harta dari pembayaran diyat. Hal ini sebagaimana diterapkan oleh Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Qadli Syuraih, dan qodli-qodli Islam lainnya.¹³⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹³³ Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Terjemahan Nailul Authar* 5, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 2088

¹³⁴ Muhammad ibn Isma'il As-Shan'ani, *Subulussalaam*, Juz III, 101.

BAB IX

HADIS HUKUM TENTANG BATAS MAKSIMAL WASIAT

Pendahuluan

Hadis yang dibahas dalam bab kesembilan ini adalah hadis tentang batas maksimal wasiat. Hadis yang dibahas dalam bab ini bersumber dari Ayahnya 'Amir yang diriwayatkan oleh al-Nasa'iy. Pembahasannya diawali dengan mengemukakan teks hadis tersebut, lalu memberikan arti dan maksud dari kata-kata yang penting yang tertuang dalam dimaksud untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ada sebab-sebabnya maka pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan tentang penjelasan hadis secara umum. Dari penjelasan hadis secara umum ini penulis mengemukakan penjelasan secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Ada beberapa hadis yang dapat ditemukan dalam *kutub al-Tis'ah* tentang keterhalangan pembunuh dari memperoleh harta warisan. Satu di antara hadis-hadis tersebut diambil dari kitab sunan al-Nasa'i (*software version*). Hadis inilah yang akan pertama kali dibahas dalam pembahasan kali ini. Setelah itu, pembahasan dilakukan terhadap hadis tentang topik serupa yang juga diambil dari *kutub at-tis'ah* selain dari sunan Ibnu Majah.

Redaksi/Teks Hadis Utama

أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال : مرضت مرضاً أشفيت منه فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم

يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلاثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثالث قال الثالث والثالث كثير إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير لهم من أن تتركهم عالة يتكففون الناس (رواه النسائي)¹³⁵

Teks hadis yang lain sebagai berikut :

'An Sa'd bin Abiy Waqqash Qaala : Qultu Yaa Rasulallahi Anaa Dzuu Maalin wa Laa Yaritsuny Illaa Ibnatun Liy Waahidatun. Afa Atashoddaqu Bi Tsulutsay Maliy? Qaala : Laa. Qultu : Afa Atashoddaqu Bi Syathri Maaly? Qaala : Laa. Qultu : Afa Atashoddaqu Bi Tsulutsihi? Qaala : Ats-Tsuluts. Wa atsulutsu Katsirun Innaka an Tadzara Qaratsaka Aghniyaa'a Khoirun Laka min an Tadzarahum 'Aalatan Yatacaffuuna al-Naas. Mutafaqun 'Alayh.

Makna al-Mufradat¹³⁶

أشفييت : sudah mendekati kematian
عالة : orang-orang fakir
يتكففون : meminta-minta kepada orang lain

Terjemah Hadis

1. Umar bin Utsman bin sa'id telah memberitahukan kepadaku, ia berkata: Sufyan telah memberitakan kepadaku dari az-Zuhri dari Amir bin Sa'id dari bapaknya, ia berkata: aku mengalami sakit yang sudah mendekati kematian. Kemudian Rasulullah SAW menjengukku. Aku berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta yang banyak, tetapi ahli warisku hanyalah puteriku seorang diri. Apakah boleh aku mendedekahkan dua

¹³⁵ Abu abdirrahman ahmad bin syu'aib bin Ali al-Khurasany an-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, juz 11 (Maktabah Syamilah versi 2), hal. 471

¹³⁶ Ibid.

pertiganya? Rasulullah menjawab: tidak boleh. Aku berkata lagi: separuhnya? Rasulpun menjawab: tidak boleh. Aku bertanya lagi: sepertiganya? Rasul menjawab: sepertiga. Sepertiga itu jumlah yang banyak. Sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (serba berkecukupan) itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir yang bisa meminta-minta kepada orang lain.”

2. Dari Sa'd bin Abi Waqqash Raddliyallahu 'Anhu, ia berkata : 'Aku bertanya, wahai Rasulullah Saw, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkan aku bersedekat dengan dua pertiga hartaku?. Beliau menjawab : 'Tidak boleh'. Aku bertranya : 'Apakah aku menyedekahkan setenga harta tersebut?'. Beliau menjawab : 'Tidak boleh'. Aku bertanya lagi : 'Apakah aku sedekahkan sepertiganya?'. Beliau menjawab : 'Ya sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang'. Hadis Muttafaq 'alaiyh.¹³⁷

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis di atas mengandung pengertian bahwa jumlah harta yang diwasiatkan oleh orang yang mempunyai ahli waris dilarang melebihi dari sepertiga hartanya. Bahkan dengan adanya sabda Rasulullah, والثالث كثير, menurut Abu Abdirrahman, sebaiknya harta yang hendak

¹³⁷ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram Kitab Zakah-Kitab Nikah, Takhrij Hadis Berdasarkan Takhrij dari Kitab-Kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Pres, 2011), hal. 588.

diwasiatkan tersebut jumlahnya kurang dari sepertiga, baik seperempat, seperlima atau lainnya.¹³⁸

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Tanya jawab yang terjadi pada hadis di atas menggambarkan proses terbentuknya suatu hukum bagi batas maksimal harta yang diwasiatkan. Jawaban dari Nabi saw ﷺ (tidak) merupakan jawaban langsung yang sangat jelas yang menunjukkan ketidaksetujuan Nabi Saw. Hal ini berarti larangan. Sedangkan jawaban Nabi Saw dengan perkataan الثلث (sepertiga) menunjukkan besarnya harta wasiat yang diperbolehkan. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa banyaknya harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta orang yang berwasiat.

Dilihat dari segi penanya, yakni Sa'ad bin Abi Waqqash, tampaklah bahwa dia merupakan *mushi* yang mempunyai ahli waris. Keadaan ini ditunjukkan oleh perkataannya sendiri yaitu: “وليس يرثني إلا ابنتي”. Jadi, konteks hadis ini adalah *mushi* (orang yang berwasiat) yang mempunyai ahli waris. Kemudian, perkataan Nabi Saw والثلث كثير (menurut jumhur ulama) mempunyai pengertian bahwa ukuran sepertiga bagi batas maksimal daripada wasiat ini, sebetulnya sudah merupakan jumlah yang banyak. Dengan perkataan lain, sebaiknya jumlah harta yang diwasiatkan itu kurang dari sepertiga, baik itu seperempat, seperlima atau lain sebagainya.

Selanjutnya, Sabda Nabi Saw yang berbunyi: إنك أن تترك ورثتك أغنياء...الخ, merupakan hikmah dari dilarangnya mewasiatkan harta lebih dari sepertiga. Pernyataan Nabi Saw tersebut menghendaki agar ahli waris dapat menerima banyak harta warisan agar dalam keadaan

¹³⁸ Ibid.

berkecukupan (kaya dan bukan fakir) sehingga tidak menjadi orang yang meminta-minta pada orang lain. Karena, meminta-minta itu dalam agama Islam sungguh dipandang tidak baik.

Redaksi / Teks Hadis Pendukung

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ « أَوْصَيْتَ ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ « بَكُمْ ». قُلْتُ بِمَا لِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ « فَمَا تَرَكْتَ لَوَلَدِكَ ». قُلْتُ هُمْ أَغْنِيَاءُ بِحَيْرٍ. قَالَ « أَوْصِ بِالْعَشِيرِ ». فَمَا زِلْتُ أَنْقِصُهُ حَتَّى قَالَ « أَوْصِ بِالثَّلَاثِ وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ » (رواه الترمذي)¹³⁹

“Qutaibah telah membaritakan kepadaku, Jarir telah memberitakan kepadaku dari ‘Atha’ bin Saib dari Abi Abdirrahman as-Sulmy dari Sa’id bin Malik, ia berkata: ketika aku sakit Rasulullah menjengukku, kemudian Rasul bertanya: apakah kamu berwasiat? Aku menjawab: iya. Rasul kembali bertanya: berapa banyak? Aku menjawab: seluruh hartaku di jalan Allah. Rasul bertanya lagi: lantas, apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Aku menjawab: mereka sudah dalam keadaan kaya. Rasul berkata lagi: wasiatkanlah sepersepuluh hartamu. Aku terus meminta pertimbangannya, sehingga Rasul berkata: wasiatkanlah sebanyak sepertiga hartamu. Dan sepertiga itu sudah merupakan jumlah yang banyak (HR Tirmidzi)”

Hadis di atas dapat dipahami bahwa dalam berwasiat Rasulullah Saw menganjurkan hanya dengan sepersepuluh harta saja (di bawah sepertiga). Sedangkan batas maksimal harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan.

¹³⁹ Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Dhahak, *Sunan Tirmidzi*, juz 3 (Maktabah Syamilah versi 2), hal. 305

Tinjauan Perawi hadis

رقم	الإسم	الطبعة	النسب	الكنية	اللقب	بلد الإقامة	بلد الوفاة	تاريخ الوفاة
1	عمر بن عثمان بن سعيد	كبار تبع الاتباع	القرشي الحمصي	أبو حفص		الفسام	-	250 هـ
2	سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون	الوسطي من الاتباع	الهلال	أبو محمد	-	الكوفة	مرو الروذ	198 هـ
3	محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب	دون وسطى التابعين	القرشي الزهري	أبو بكر	-	المدينة		124
4	عمر بن سعد بن أبي وقاص	الوسطي من التابعين	الزهري	المدينة		الحجز	المدينة	104 هـ
5	سعيد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة	الصحابي	الزهري القرشي	أبو إسحاق	فارس الإسلام	الكوفة	المدينة	55 هـ

Rangkaian sanad hadis tentang batas maksimal jumlah harta yang diwasiatkan sebagaimana tersebut di atas dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



Abu Ishaq (Nama Lengkap : Sa'id nim Abi Waqqash
Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhroh
(Sahabat Nabi Saw, Wafat th 55 H)



Az-Zuhry (Nama Lengkap : 'Amir bin Sa'ad bin Abi
Waqqash)
(Wushtha Min al-Tabi'in, Wafat 104 H)

Abu Bakar (Nama Lengkap: Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab), Wafat 124 H.

Sufyan bin Uyainah (Nama Lengkap : Sufyan bin Uyainah bin Abi 'Imron Maymun (Wushtha Min al-Tabi'in, Wafat 198 H.)

Abu Hafsh (nama Lengkap: Amr bin Usman bin Sa'id) (Tabi'i Tabi'in besar, Wafat 223 H.)

Status Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Nasa'i sebagaimana telah disebutkan di atas berstatus sebagai :

1. Hadis marfu' bila hadis tersebut dilihat dari segi sampai tidaknya kepada Rasulullah Saw. Hal ini tergambar dalam diagram.
2. Meskipun demikian, bila hadis ini dilihat dari segi kuantitas sanadnya maka hadis ini dikategorikan sebagai *hadis ahad yang gharib*, karena pada tingkatan sahabat hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh satu orang.
3. Ditinjau dari segi persambungan antara rawi yang satu dengan yang lain, maka hadis ini termasuk *muttashilus-sanad* (sanadnya bersambung).

Kandungan Hukum Hadis

Mengenai batas maksimal harta yang diwasiatkan, kiranya tidak ada satu hadis lainnya pun yang berbeda makna dengan makna hadis di atas. Hampir semua hadis menyatakan bahwa batas maksimal wasiat itu tidak boleh melebihi dari sepertiga harta *mushi* (orang yang berwasiat), apabila ia mempunyai ahli waris. Hal ini disepakati juga oleh semua ulama di setiap bidang. Bahwasannya, wasiat itu pada dasarnya tidak boleh melebihi dari sepertiga harta *mushi*, apabila ia mempunyai ahli waris.

Hanya saja ada perbedaan pendapat dalam hal “*apakah disunnahkan berwasiat sepertiga dari harta ataukah lebih sedikit lagi?*”. Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu sebagai berikut:¹⁴⁰

- a. Ibnu Abbas, Syafi'i dan kelompok ulama lainnya berpendapat bahwa yang disunnahkan dari jumlah harta yang diwasiatkan adalah kurang dari sepertiga dengan alasan ada perkataan Nabi Saw yang berbunyi “والثلث كثير” (sepertiga itu banyak). Bahkan imam Qatadah menyatakan bahwa Abu Bakar mewasiatkan sebanyak seperlima dari hartanya, dan Umar mewasiatkan sebanyak seperempat hartanya, sedang aku (Qatadah) lebih suka seperlima.
- b. Ulama yang lain berpendapat bahwa yang disunnahkan untuk harta yang diwasiatkan itu adalah sepertiga, dengan alasan sebuah hadis yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَقَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي
حَسَنَاتِكُمْ

¹⁴⁰ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subulus Salam*, juz 3 (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2011), 105

*Sesungguhnya Allah menyedekahkan atas kalian dengan sepertiga dari harta kalian ketika kamu akan meninggal, sebagai tambahan dalam kebaikan kalian (HR Daruquthni).*¹⁴¹

Dalam kitab *Subul al-Salam* dinyatakan bahwa status hadis yang menjadi dasar kelompok kedua ini adalah lemah (*dha'if*). Alasannya karena di antara isnadnya terdapat Isma'il bin Iyas dan gurunya, yang keduanya berstatus lemah.¹⁴²

- c. Kemudian, bila ada *mushi* yang mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga, maka dalam pelaksanaannya terdapat dua pendapat:¹⁴³
 1. Menurut jumhur Ulama, hal tersebut boleh saja dilaksanakan dengan syarat adanya izin terlebih dahulu dari para ahli waris.¹⁴⁴ Izinnya ini harus dinyatakan ketika *mushi* sudah meninggal dunia dan oleh ahli waris yang sudah termasuk *ahli at-tabarru'*.¹⁴⁵ Hal ini disebabkan karena ahli waris telah merelakan apa yang telah menjadi haknya.
 2. Menurut Ulama Dzahiriyyah, hal ini tidak dapat dilaksanakan. Jumlah harta wasiat yang boleh dilaksanakan tetap dilarang melebihi sepertiga dari harta *mushi*, karena kelompok ini lebih atau hanya melihat pada dhahir hadis di atas.
- d. Apabila *mushi* tidak mempunyai ahli waris, maka para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah harta yang boleh diwasiatkan olehnya. Di antara pendapat-pendapat yang berbeda itu adalah :¹⁴⁶

¹⁴¹ *Ibid.*, 595

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 14 (PT al-Ma'arif: Bandung), hal. 250

¹⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Qanun al-Wasiyyat*, (Tk. : Maktabah al-Mishriyyah: Qahirah), hal. 191

¹⁴⁶ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam*.....hal. 105

1. Imam Malik berpendapat bahwa status orang yang tidak mempunyai ahli waris sama dengan status orang yang mempunyai ahli waris yakni ia tidak disunahkan mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya. Pendapat ini didasarkan pada keumuman teks hadis di atas tanpa melihat konteksnya.
2. Hadawiyah dan pengikut Abu Hanifah membolehkan baginya berwasiat menyedekahkan seluruh hartanya. Kelompok ini berpegang pada pendapat Ibnu Mas'ud. Alasannya karena dalam keadaan seperti ini orang yang berwasiat tidak meninggalkan orang yang dikhawatirkan kemiskinannya, dan karena wasiat yang ada di dalam ayat adalah wasiat mutlak, sehingga dibatasi oleh sunnah dengan “mempunyai ahli waris”. Dengan demikian, maka wasiat mutlak itu tetap terjadi bagi *mushi* yang tidak mempunyai ahli waris.¹⁴⁷

Kesimpulan.

1. Batas maksimal dalam wasiat menurut jumhur ulama adalah tidak melebihi dari ukuran sepertiga, baik pada *mushi* yang mempunyai ahli waris atau yang tidak. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah bahwa ukuran sepertiga itu hanya berlaku pada *mushi* yang mempunyai ahli waris. Adapun *mushi* yang tidak mempunyai ahli waris, maka dalam berwasiat tidak ada batas maksimal.
2. Harta yang diwasiatkan *mushi* lebih dari sepertiga, menurut jumhur ulama, boleh dilaksanakan apabila para ahli waris

¹⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hal. 251

mengijikannya dengan syarat mushi sudah meninggal dan izin tersebut dinyatakan oleh ahli waris yang sudah *ahlan li al-tabarru'*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB X

HADIS HUKUM TENTANG HUKUM WASIAT

Pendahuluan

Hadis hukum yang dibahas dalam bab kesepuluh ini adalah hadis hukum tentang hukum wasiat. Hadis yang dibahas dalam bab ini bersumber dari Abdullah bin Umar ra yang diriwayatkan oleh imam Muslim ibn Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Kusyairi An-Naisaburiy. Pembahasannya diawali dengan mengemukakan teks hadis tersebut, lalu memberikan arti dan maksud dari kata-kata yang penting untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ada sebab-sebabnya maka pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan hadis secara umum yang dilanjutkan dengan penjelasan hadis secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

Redaksi / Teks Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ رُهِيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى -
- قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ
« مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٌ لَهُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ
شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ».¹⁴⁸

C. Makna al-Mufrodāt)

¹⁴⁸Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Kusyairi An-Naisaburiy, *Shohih Muslim Juz 3* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah), hal. 1249

مَا حَقُّ	: tidak berhak (tidak ada suatu kewajiban)
مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ	: tertulis darinya

Terjemah Teks Hadis

Menceritakan kepada kami Abu Khoitsamah ibn Harb dan Muhammad al-Mutsanna al-'Anziy (lafazhnya bagi Ibn Mutsanna), mereka berdua berkata, menceritakan kepada kami Yahya, yaitu Ibn Sa'id al-Qatthan, dari 'Ubaidillah, menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibn 'Umar, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Tidak sepatutnya bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan, lalu ia menginap dua malam, kecuali wasiat itu telah tertulis di sisinya. (*Muttafaq 'alaih*).¹⁴⁹

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis di atas menjelaskan tentang anjuran bagi seorang muslim yang ingin berwasiat dari hartanya hendaklah ia segera menulis wasiatnya sebelum kematian datang secara mendadak. Dan hendaklah ia memperhatikan pengesahannya (keautentikannya) dan mempersaksikan atasnya.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Perkataan مَا حَقُّ (berarti tidak wajib) itu oleh Imam Syafi'i dikatakan, bahwa maksud hadis tersebut adalah sebagai berikut: hendaknya seorang muslim selalu waspada apabila ia memiliki sesuatu yang dapat diwasiatkan. Dia sepatutnya untuk segera menulis wasiatnya karena dia

¹⁴⁹ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram*, Jilid 2 (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2011), hal. 385.

tidak mengetahui kapan ajal akan menjemputnya. Bila hal itu tidak dilakukan maka dia tidak bisa menyampaikan keinginannya.¹⁵⁰ Imam Syafi'i mengatakan, maksud lafazh ما dalam hadits ini adalah untuk mengikat. Hal ini berarti peniadaan kewajiban wasiat kecuali wasiat tersebut tertulis. Dikhawatirkan karena jika ia ingin berwasiat terhadap sesuatu, dia tidak mengetahui kapan kematian akan mendatangnya, dan segala sesuatu yang ia miliki pun akan berubah tidak diketahui kapan waktunya.¹⁵¹ Kata *al-Haqq*, menurut suatu pendapat, secara bahasa berarti sesuatu yang tetap. Sedangkan menurut syariat, *al-haqq* adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan syariat Islam dan hukum itu bisa wajib, sunnah atau mubah.¹⁵²

Pada lafadz " يريد أن يوصي " (seorang muslim yang ingin mewasiatkan sesuatu) terdapat petunjuk bahwa wasiat hukumnya tidak wajib tetapi hanyalah sesuai dengan keinginan pemberi wasiat. Para ulama bersepakat agar kaum muslimin menuliskan wasiat. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah anjuran tersebut hukumnya menjadi wajib atau tidak?.

Menurut Jumhur ulama, bahwa menulis wasiat hukumnya sunnah (mandub). Sedangkan Dawud, Abu Tsaur dan para ahli zhahir bahwa menulis wasiat itu hukumnya wajib. Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i dalam *al-Qadim* dan Ibn Abd al-Barr. Bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum menulis wasiat adalah tidak wajib berdasarkan pada pemahaman makna hadis. Karena, bila seseorang tidak berwasiat tentu hartanya dibagikan kepada semua ahli warisnya berdasarkan ijma' ulama. Sekiranya hukum wasiat itu wajib maka tentu sebgian harta tersebut akan dikeluarkan sebagai ganti dari wasiat.

¹⁵⁰ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad As-Syaukani, *Nail Al-Author Juz 6*, hal. 101.

¹⁵¹ M. Isma'il al- Amir al- yamani al- Shon'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, (Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah. 2004), juz4, hal. 403.

¹⁵² Ibid., terjemah Muhammad Isnain, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011), hal. 585.

Kedua pendapat yang kontradiktif di atas perlu digabungkan untuk menemukan pendapat yang paling tepat. Penggabungan dua pendapat tersebut menyatakan bahwa hukum wasiat itu wajib jika seorang tersebut mempunyai tanggungan yang ditetapkan berdasarkan syari'at bila tidak diwasiatkan khawatir akan menghilangkan hak-hak lainnya seperti menyimpan barang titipan, mempunyai hutang, baik kepada sesama maupun kepada Allah Swt. Hal ini berarti diwajibkan bila ada hak-hak lainnya yang ada padanya dan ia tidak bisa menunaikan semua itu kecuali hanya dengan menuliskan wasiat. Apabila hal-hal tersebut tidak ada maka wasiat itu tidak wajib hukumnya.

Sabda Nabi Saw **لَيْتَيْنِ** (dua malam) merupakan perkiraan bukan untuk menentukan batasan waktu, karena ada riwayat yang menyatakana “tiga malam”. Menurut Ath-Thabari, penentuan tiga dan dua malam merupakan bentuk toleransi batas minimal bagi yang ingin menuliskan wasiat. Maksudnya jangan menunda-nunda menulis wasiat dan hendaknya batasan minimal itu tidak dilampaui”.¹⁵³ Diriwayatkan dari Muslim dari Ibn Umar bahwa perawinya sendiri menyatakan bahwa “saya tidak pernah tidur di waktu malam kecuali wasiatku sudah tertulis.”¹⁵⁴ Dalam riwayat Ibn Mundzir dengan sanad shahih dari Nafi' bahwasanya Ibn Umar ditanya ketika sedang dalam keadaan sakit yang membawanya kepada kematian, “Apakah anda tidak berwasiat?. Ibn Umar menjawab; ‘Apa yang berkenaan dengan hartaku, Allah Maha Mengetahui apa yang telah aku perbuat’. Hadis ini menunjukkan bahwa Ibn Umar tidak menulis surat wasiat menjelang kematian.

Dua hadis tersebut tampak berbeda kandungannya. Untuk menggabungkan antara hadis pertama dengan yang kedua tersebut dapatlah dikatakan bahwa Umar selalu menulis wasiat, memeriksa dan melaksanakan apa yang ditulis dalam wasiatnya sehingga ketika sedang

¹⁵³ Ibid hal. 105

¹⁵⁴ Hadis ini shahih, Muslim (1627).

sakit, Ibn Umar tidak mempunyai wasiat yang harus ditulis. Dalam hal ini, ia mengatakan bahwa : “Apa yang berkenaan dengan hartaku, Allah Maha Mengetahui apa yang telah aku perbuat” menjadi bukti atas penggabungan pemahaman kedua hadis yang berbeda tersebut. Dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 180 dinyatakan : ***Kutiba ‘Alaykum Idzaa Hadlara Ahadakum al-Mautu In Taroka Khoironil Washiyyatu Lil-Walidaini wal-Aqrobiyna bi al-Ma’ruuf Haqqon ‘Ala al-Muttaqien.***

Artinya : *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqoroh: 180).*¹⁵⁵

Menurut segolongan ulama salafi, ayat di atas dijadikan dalil atas wajibnya wasiat. Sedang menurut jumhur, wasiat itu hukumnya sunnah bukan wajib. Alasan mereka karena ayat wasiat di atas dinyatakan mansukh (dihapus) oleh ayat-ayat waris.¹⁵⁶ Abu Tsaur berpendapat bahwa Ayat tersebut tetap menunjukkan wajibnya wasiat. Sedang hadis di atas menentukan orang yang dibebani kewajiban syara' yang sangat dikhawatirkan kewajiban itu akan hilang / tidak terlaksana apabila tidak diwasiatkan. Misalnya, barang-barang titipan, hutang dan sebagainya. Sedangkan Ibn Hajar berkata dalam kitabnya *Fathul Bari* yang ringkasnya kita kembali kepada jumhur, bahwa wasiat itu tidak wajib ‘ain, tetapi yang menjadi wajib ‘ain itu ialah keluar dari hak-hak yang wajib milik orang lain, baik dengan cara dilaksanakan (sebelum yang

¹⁵⁵Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (PT. Bumi Restu: 1976/1977), hal. 44.

¹⁵⁶Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad As-Syaukani, *Nail al-Author* juz 6, hal 101

diberi amanat itu meninggal dunia) ataupun dengan cara diwasiatkan (yang pelaksanaannya sesudah yang bersangkutan meninggal dunia).¹⁵⁷

Sabda Nabi Saw **مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ** (artinya : wasiat itu telah tertulis di sisinya) dijadikan dalil tentang kebolehan menulis sekalipun tidak dipersaksikan dengan orang lain. Menurut sebagian pemuka madzhab Syafi'iyah bahwa penulisan itu khusus bagi wasiat saja yang membolehkan untuk menuliskan wasiat tanpa harus dipersaksikan berdasarkan ketetapan hadis. Alasannya karena ketika syariat menyuruh berwasiat menuliskan kewajiban dan hal-hal yang harus ditunaikan yang tidak pernah terhapus tetapi selalu diperbaharui setiap waktu maka untuk menghadirkan saksi pada setiap penulisan wasiat sebagai syarat menunaikan kewajiban sangat sulit bahkan tidak dapat diwujudkan dalam setiap waktu. Alasannya karena ajal bisa datang kapan saja maka syariat tidak mewajibkan penulisan wasiat dengan menghadirkan saksi karena tidak ada faedahnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadis terdahulu. Hal itu juga menjadi dalil diterimanya penulisan wasiat yang tidak menghadirkan saksi.

Menurut jumhur ulama “yang dimaksud dengan tertulis adalah terpenuhi syarat-syaratnya yakni saksi”. Jumhur mendasarkan pendapatnya itu pada QS. Al-Maidah : 106 yang menunjukkan keharusan menghadirkan saksi dalam berwasiat. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut.

Yaa Ayyuha al-Ladziina Aamanuu Syahaadatu Baynikum Idzaa Hadlara Ahadakumul Mautu Hiyna al-Washiyyati Itsnaani Dzawaa 'Adlin Minkum Aw Aakhorooni min Ghairikum In Antum Dlarabtum Fi al-Ardli Fa Ashaabatukum Mushiibatul Mauti Tahbisuunahuma Min Ba'di al-Shalaati Fa Yuqsimaani Bi Allahi In Irtabtum Laa Nasytarii

¹⁵⁷Ibid

Tsamanan Wa Lau Kaana Dzaa Qurbaa. Wa Laa Naktumu Syahaadata Allahi Innaa Idzan Lamin al-Aatsimiin.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang beralinan agama deengan kamu,¹⁵⁸ jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengama Allah-jika kamu ragu-ragu. (Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib-karibmu, dan tidak (pula) ksmi menyembunyikan persaksan Allah; sesungguhnya kami kalua demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.¹⁵⁹

Sesungguhnya boleh berpegang pada tulisan wasiat itu tanpa saksi karena sudah jelas beritanya dalam tulisan itu, dan sebab wasiat itu setelah diperintahkan oleh Allah Swt sedang wasiat adalah termasuk suatu kewajiban dan keharusan, maka wajib baginya memperbarui waktunya dalam setiap kewajiban yang hendak dia bersihkan. Alasannya karena khawatir tiba-tiba datang suatu saat sulit dan bahkan udzur pada waktu lainnya. Oleh karena itu seharusnya tidak wajib wasiat dengan penulisan tanpa saksi karena tidak ada gunanya.

Sudah jelas ada perintah tersebut dalam hadis itu untuk berwasiat. Sehingga hal itu menunjukkan penerimaan wasiat tanpa saksi. Menurut jumhur ulama maksud hadis tersebut ialah ditulis dengan syaratnya, yaitu kesaksian seorang saksi. Mereka mendasarkan

¹⁵⁸ Menurut keterangan dalam Al-Quran dan terjemahnya bahwa mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan, bila tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi. Lihat halaman 180.

¹⁵⁹ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976/1977), 180-181.

pendapatnya pada al-Quran surat al-Maidah (5) ayat 106 sebagaimana disebutkan di atas. Sesungguhnya hal itu menunjukkan pentingnya kesaksian dalam wasiat. Pendapat mereka itu dibantah dengan alasan bahwa adanya sebutan kesaksian dalam ayat tersebut bukanlah menunjukkan tidak sahnya selain dengan persaksiannya itu. Yang benar bahwa yang penting mengetahui penulisan itu. Apabila orang yang memberi wasiat itu sudah mampu menulis maka seharusnya dipraktekkan penulisan wasiat itu.¹⁶⁰

Mengenai hukum wasiat sendiri para Ulama' berbeda pendapat, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut al Zuhri hukum wasiat adalah wajib atas harta yang ditinggalkan baik harta itu banyak ataupun sedikit. Pendapat dia merujuk pada pandangan Ibnu Hazm yang bertendensi pada dalil Surat al Baqarah ayat 180.
2. Menurut Iyas, Qatadah dan Ibnu Jarir bahwasanya wasiat itu wajib bagi kedua orang tua dan kerabat-kerabat yang tidak menjadi ahli waris atas harta si mayit.
3. Menurut ulama' *Madzhab al-Arba'ah* dan Zaidiyah, bahwasanya tidak ada keharusan dalam berwasiat atas setiap harta peninggalan sebagaimana yang dijelaskan pada pendapat pertama. Dan tidak seperti pendapat kedua bahwasannya wasiat itu wajib atas kedua orang tua dan kerabat yang bukan ahli waris, akan tetapi hukum wasiat itu berbeda-beda tergantung dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Maka dari itu hukum wasiat bisa menjadi fleksibel sesuai dengan kondisi yang terjadi, bisa sunnah, makruh atau mubah bahkan haram.¹⁶¹ Tetapi dalam menetapkan hukum ashal wasiat mereka bersepakat bahwasanya wasiat

¹⁶⁰Ibid, hal 405

¹⁶¹ Sayyid Sabaq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Mauqi' Ya'sub, Tth), Juz 3, hlm. 338.

adalah mandub atau dianjurkan terlepas dari situasi dan kondisi yang terjadi, berikut penjelasannya:

a. Wajib

Wasiat diwajibkan manakala seseorang tidak berwasiat di khawatirkan ada hak-hak syar'i yang terabaikan. misalnya berwasiat untuk menunaikan zakat atas harta yang mewasiati, berwasiat membayar hutang dan lain-lain.

b. Sunnah

Wasiat itu dianjurkan bagi kerabat-kerabat yang tidak menjadi ahli waris, para fakir miskin dan orang-orang yang saleh

c. Haram

Apabila wasiat tersebut malah membahayakan bagi ahli waris, sebagaimana penjelasan hadis nabi Saw berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدَى بِإِذْنِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِكَرُّ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ
الْكِبَايِرِ ».¹⁶²

d. Makruh

Wasiat itu dihukumi makruh apabila الموصي (orang yang berwasiat) itu mempunyai harta yang sedikit

e. Mubah. Wasiat itu dihukumi mubah apabila wasiyat dilakukan kepada orang yang kaya¹⁶³

¹⁶² Abu Hasan bin Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdy bin Mas'ud bin Nu'man bin Dinar al Baghdady, *Sunan al Daru Quthny*, (Beirut: Dar al Ma'rifat, 1966), Juz 4, hlm. 151.

¹⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Mauqi' Ya'sub, Tth), Juz 3, hal. 338-339

Wasiat dapat dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Dengan cara tertulis, yaitu hal-hal yang akan diwasiatkan itu ditulis dengan jelas. Wasiat dengan cara ini lebih baik karena menunjukkan kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kekeliruan sepeninggalnya.
- 2) Dengan cara mendatangkan dua orang saksi laki-laki yang adil. Jika pewasiat tidak dapat menulis, hendaklah ia memanggil dua orang laki-laki yang dipercaya, jujur, dan adil untuk menyaksikan wasiat yang ia berikan kepada orang yang ditunjuk.¹⁶⁴

Dalam melakukan wasiat, syara' tidak menetapkan bentuk tertentu yang perlu diikuti. Karena itu, wasiat yang dilakukan itu dengan dikemukakan secara lisan (ucapan), tulisan atau isyarat dibolehkan selagi tujuan pewasiat jelas dinyatakan dan cara yang dilakukan sesuai dengan keadaan pada ketika itu. Walau bagaimanapun, sebaik-baik wasiat hendaklah dilakukan dalam bentuk tulisan ketika badan masih lagi sehat dan disaksikan.

Adapun ketika terjadi perbedaan antara isi wasiat yang tertulis dan wasiat lisan, maka harus diperhatikan apakah wasiat yang satu tersebut dimaksudkan untuk membatalkan wasiat yang lainnya?. Lalu, kalau tidak, manakah yang lebih mendekati ketentuan di atas? Kalau kemudian tidak ada kesimpulan yang bisa disepakati, hendaklah hal tersebut diajukan ke pengadilan agama untuk ditinjau mana di antara dua wasiat tersebut yang bisa dilaksanakan.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Muhammad Al-Shabuni. *Hukum Waris*. (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), hal 238

¹⁶⁵ Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jilid 6, hal.1930.

Di negara kita, pelaksanaan wasiat diatur dalam KHI pasal 195 point 1, bahwa wasiat harus dilakukan dengan tiga cara, yaitu, a) secara lisan di hadapan dua orang saksi, b) tertulis di hadapan dua orang saksi, c) di hadapan notaris.¹⁶⁶

Tinjauan Perawi Hadis

Rasulullah SAW		
Ibn Umar		
Nafi'		
Ubaidillah		
Yahya (ibn Sa'id Al-Qotthan)		
Muhammad Mutsanna Al-Anazy (Ibn Mutsanna),	Ibn Harbi	Abu Khoitsamah Zuhair ibn
Muslim		

1. Ibn Umar

Nama asli: Abdullah Ibn Umar Ibn Khotthob al-Kursyi al-Adawiy. Wafat: 105 H

Kualitas: menurut Ibn Hajar ia termasuk tsiqoh, shoduq

Guru: Rasulullah Saw, Bilal bin Rabbah, Zaid bin Tsabit, dll

Murid : Ismail Ibn Abdirrohman, Abdullah Ibn Dinar, Nafi'

Maula Abdullah ibn Umar, dan lain-lain.

¹⁶⁶Kompilasi Hukum Islam, pasal 195, (Bandung: Nuansa Aulia) hal. 61

2. Nafi'

Nama asli: Nafi' Abu Abdillah Al-Madaniy Maula Abdullah Ibn Umar ibn Khotthob

Wafat : 117 H

Kualitas : Tsiqoh, termasuk faqih yang masyhur di zamannya

Guru: Ibrahim Ibn Abdillah, Abdullah Ibn Umar, Mughiroh Ibn Hakim, dll

Murid : Usamah Ibn Zaid, Ubaidillah Ibn Umar Al-Amiriy, Atho' al-Khurosani, dan lain-lain.

3. Ubaidillah

Nama asli : Ubaidillah Ibn Umar Ibn Hafidz Ibn Asim Ibn Umar Ibn Khotthob Al-Kursyi Al-Adawiy Al-Amariy

Wafat : 140 H

Kualitas : Tsiqoh Tsabit

Guru : Qosim Ibn Muhammad, Nafi' Maula Ibn Umar, Suhail Ibn Abi Sholih, dan lain-lain.

Murid : Abu Usamah, Kholid Ibn Al-Harits, Yahya Ibn Said Al-Qatthan, dan lain-lain.

4. Yahya Ibn Said Al-Qatthan

Nama asli : Yahya Ibn Said Ibn Farukh Al-Qathan At-Timimiy

Wafat : 198 H

Kualitas : Tsiqoh, Hafidz

Guru : Ubaidillah Ibn Umar Al-Amariy, Usman Ibn Aswad, Ali ibn Al-Mubarak, dll

Murid : Abu Khoitsamah Zuhair Ibn Harbi, Sahal Ibn Sholih, dan lain-lain.

5. Muhammad Ibn Mutsanna Al-Utriy (Ibn Mutsanna)

Nama asli: Muhammad Ibn Mutsanna Ibn Ubaid Ibn Qois Ibn Dinar

Wafat: 252 H

Kualitas: Tsiqoh, Tsabit

Guru: Wahab Ibn Jarir, Yahya Ibn Said Al-Qathan, Yazid Ibn Harun, dan lain-lain.

Murid: Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Ja'far Ibn Muhammad, dan lain-lain

6. Abu Khoitaamah Zuhair Ibn Harbi

Nama asli: Zuhair Ibn Harbi Ibn Syadad Al-Khursyi, Abu Khoitsaman An-Nasa'i

Wafat: 234 H

Kualitas: Tsiqoh, Hafidz

Guru: Wahab Ibn Jarir, **Yahya Ibn Said Al-Qathan**, Yazid Ibn Harun, dan lain-lain.

Murid: Bukhori, Muslim, Ibn Majjah, Ibrahim Ibn Ishaq, dan lain-lain.

7. Muslim

Nama asli: Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Kusyairi, Abu Al-Husain An-Naisaburiy Al-Khafidz

Wafat: 261 H

Kualitas: Tsiqoh, Al-Hafidz, Sohibus Shohih

Guru: Abu Khoistamah Zuhair Ibn Harbi, Ahmad Ibn Ibrahim, dan lain-lain.

Murid: At-Tirmidzi, Abu Bakar Muhammad Ibn Ishaq, dan lain-lain.

Uraian rangkaian sanad hadis tentang hukum wasiat yang bersumber dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim dapat digambarkan dsalam diagram sebagai berikut.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Ibnu Umar
(Nama Lengkap :Abdullah Ibn Umar Ibn Khotthob al-Kursyi al-Adawiy)Wafat : 105 H

Nafi'
(Nama Lengkap: Nafi' Abu Abdillah Al-Madaniy Maula Abdullah Ibn Umar ibn Khotthob), Wafat : 117 H

Ubaidillah
(Nama Lengkap: Ubaidillah Ibn Umar Ibn Hafidz Ibn Asim Ibn Umar Ibn Khotthob Al-Kursyi Al-Adawiy Al-Amariy), Wafat : 140 H

Yahya Ibn Said Al-Qatthan
(Nama Lengkap : Yahya Ibn Said Ibn Farukh Al-Qathan At-Timimiy), Wafat : 198 H.

Muhammad Ibn Mutsanna Al-Utriyy (Ibn Mutsanna)

(Nama Lengkap : Muhammad Ibn Mutsanna Ibn Ubaid Ibn Qois Ibn Dinar, Wafat : 252 H.

Abu Khoitamah Zuhair Ibn Harbi

(Nama Lengkap : Zuhair Ibn Harbi Ibn Syadad Al-Khursyi, Abu Khoitsaman) Wafat : 232 H.

Muslim

(Nama Lengkap: Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Kusyairi, Abu Al-Husain An-Naisaburiy Al-Khafidz), Wafat : 261 H

Kualitas Hadis

Setelah dilakukan penelitian, kualitas hadist ini ditinjau dari segi kuantitas perowinya, termasuk hadist **mutawatir lafdzi**, karena diriwayatkan oleh banyak perowi yang sama bunyi lafadz dan maknanya. Sedangkan dtinjau dari segi kualitas hadisnya, hadis inidinilai **shohih lidzatihi**, karena sudah memenuhi lima syarat atau kriteria hadist shohih secara sempurna, yaitu persambungan sanad

(اتصال السند), keadilan para perawi (عدالة الرواة), para perawi bersifat dhabith (ضبط الرواة), tidak terjadi kejanggalan (عدم الشذوذ), tidak terjadi 'illat (عدم العلة).

Kesimpulan

Seorang muslim tidak ada kewajiban untuk berwasiat, yang mana wasiatnya itu tidak tertulis darinya. Karena sama saja wasiat itu akan menjadi sia-sia. Hadis ini jelas bahwa langkah berhati-hati perlu dilakukan yaitu dengan menulis wasiat kerana seseorang itu tidak mengetahui waktu ajalnya akan tiba. Kemungkinan kelalaiannya boleh mengakibatkan segala hajatnya tidak akan tercapai. Dalam hadis lain, Rasulullah Saw bersabda yang artinya : *“Orang yang malang ialah orang yang tidak sempat berwasiat”*. Dalam hadis yang lain Rasulullah Saw bersabda pula yang artinya: *“Siapa yang mati dalam keadaan meninggalkan wasiat maka dia mati di atas jalan yang satu dan mengikut sunnah dan dia mati sebagai seorang yang bertakwa dan bersyahadat serta mati dalam keadaan dosa-dosa dia diampun”*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB XI

HADIS HUKUM TENTANG LARANGAN WASIAT KEPADA AHLI WARIS

Pendahuluan

Dalam bab yang kesebelas, hadis yang dibahas adalah hadis tentang larangan wasiat kepada ahli waris. Hadis yang dibahas dalam bab ini bersumber dari Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin al Asy'ats Abu Daud al Syajastani yang dikenal dengan nama Abu Dawud. Pembahasannya diawali dengan mengemukakan teks hadis tersebut, lalu memberikan arti kata-kata penting yang tertuang dalam teks hadis tersebut (*makna al-mufrodat*) untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ada sebab-sebabnya maka pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan hadis secara umum dan penjelasan hadis secara rinci perpenggalan hadis yang dilanjutkan dengan tinjauan perawi hadis dan kualitas hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya

Redaksi/Teks Hadis

Hadis yang menjelaskan tentang larangan wasiat kepada ahli waris adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ ».

Selain hadis yang telah disebutkan di atas ada juga hadis-hadis lain sebagai pendukung hadis di atas yang diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis sebagai berikut:

1. Al-Turmudzy

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خُزْرٍ وَهَنَادٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرَاثِ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تَنْفُقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

168«

2. Ahmad

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرَاثِ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تَنْفُقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

169«

¹⁶⁷ Sulaiman bin al Asy'ats Abu Daud al Syajastani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al Fikr, Tth), Juz II, hal. 127.

¹⁶⁸ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhohak, *al Tirmidzy*, (Mesir, Mauqi' Waziratul Auqaf al Mishriyyah, Tth), Juz 8, hlm. 308.

¹⁶⁹ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al Syaibany, *Musnad Ahmad*, (Beirut, Alim al Kutub, 1998), Juz V, hlm. 267.

3. Daru al-Quthny

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه
وسلم- « لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ ».¹⁷⁰

Makna al-Mufrodat

1. أَعْطَى : memberi
2. ذِي حَقٍّ : yang berhak
3. فَلَا وَصِيَّةَ : tidak berhak atas wasiat

Terjemah hadis

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami dari Abdul Wahab ibn Najdah dan telah menceritakan kepada kami dari Ayasy dari Syurahbil ibn Muslim saya mendengar dari Abu Umamah saya mendengar dari Rasulullah Saw bersabda “sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak atas haknya, maka tidaklah ada wasiat bagi ahli waris” (HR. Abu Dawud).*

Penjelasan Hadis Secara Umum

Hadis di atas merupakan hadis yang menjelaskan tentang larangan wasiat kepada ahli waris. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Allah Swt telah memberikan kepada orang yang berhak atas haknya yaitu berupa harta warisan. Tetapi mengenai pemberian wasiat ini para

¹⁷⁰ Abu Hasan bin Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdy bin Mas'ud bin Nu'man bin Dinar al Baghdady, *Sunan al Daru Quthny*, (Beirut: Dar al Ma'rifat, 1966), Juz 4, hlm. 97.

fuqaha berbeda pendapat. Jumhur ulama membolehkan memberikan wasiat kepada selain keluarga dekat, sedangkan al-Hasan dan Thawus berpendapat bahwa wasiat kepada selain keluarga ditolak.¹⁷¹

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Sebagaimana dikatakan Jumhur Ulama, hadis ini menjadi dalil tentang adanya larangan wasiat kepada ahli waris. Hadis di atas menjelaskan bahwasannya Allah Swt telah memberikan hak-hak atau bagian-bagian terhadap ahli waris sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam al Qur'an sehingga tidak diperbolehkan memberi wasiat terhadap ahli waris, karena ahli waris sudah mendapatkan bagian yang sudah menjadi haknya masing-masing.

Permasalahan wasiat bagi ahli waris sebagaimana yang kami angkat dalam hadis-hadis yang telah disebutkan, maka di sini akan dijelaskan tentang pendapat-pendapat para Ulama' dalam memberikan gambaran pendapat tentang hadis yang menjelaskan tidak ada wasiat bagi ahli waris

- a. menurut Jumhur Ulama' hadits tersebut adalah dalil yang menjelaskan tidak adanya wasiat bagi ahli waris, termasuk di dalamnya Syafi'i. mereka bertendensi pada hadits:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

Artinya: Sesungguhnya Allah Swt telah memberikan hak kepada setiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.

Hadis di atas dapat dipahami bahwa ahli waris telah mendapatkan haknya dalam warisan. Jika ahli waris tersebut mendapatkan tambahan atas haknya dengan wasiat maka akan menyebabkan perubahan atas ketentuan-ketentuannya, maka

¹⁷¹ Al-faqih Abu Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, (dar al-jilil Beirut, 1989) cet. 1 juz hlm 250

dalam hal ini dipandang ada madharat bagi sesama ahli waris. Di samping itu yang menjadi dasar utama adalah bahwa hadis tersebut menasakh ayat al Qur'an yang menjelaskan tentang wasiat sebagai berikut:

Kutiba 'Alaykum Idzaa Hadlara Ahadakum al-Mautu In Taroka Khoironil Washiyyatu Lil-Walidaini wal-Aqrobiyna bi al-Ma'ruuf Haqqon 'Ala al-Muttaqien.¹⁷² Artinya: “*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruuf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*” (Al-Baqoroh: 180).¹⁷³

Sebagaimana juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas:

*“Hartanya itu milik anaknya, sedangkan wasiatnya itu untuk kedua orang tuanya. Lalu Allah menghapus ketentuan hukum tersebut dengan yang lebih dicintai-Nya (yakni ayat tersebut dinasakh dengan ayat lain) dan memberi anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, ayah dan ibu (yakni kedua orang tuanya) masing-masing mendapatkan 1/6, lalu memberi bagian seorang istri seperempat (1/4) jika tidak ada anak dan 1/8 (jika ada anak), dan bagian suami 1/2 (Jika tidak ada anak) dan 1/4 (Jika ada anak)”.*¹⁷⁴

- b. Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah bahwasannya tidak ada wasiat kepada ahli waris dengan alasan apabila itu

¹⁷² Q.S. Al Baqarah : ayat 180

¹⁷³ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (PT. Bumi Restu: 1976/1977), hal. 44.

¹⁷⁴ Muhammad bin Isma'il Al Kahlany Ash Shan'any, *Subulus Salam*, Juz III, (Bandung: Diponegoro; t.t.), hal. 106.

dilakukan maka akan menyakiti, atau menimbulkan kecemburuan sosial bagi ahli waris yang lain dan itu akan menyebabkan terputusnya tali silaturahmi.¹⁷⁵ Akan tetapi di sini terdapat istisna' (pengecualian) atas hal tersebut yaitu:
لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ (artinya : tidak ada wasiat untuk ahli waris kecuali jika ahli waris menginginkannya).

Maliki menambahkan bahwa wasiat diberikan kepada ahli waris pada dasarnya batal. Akan tetapi jika ahli waris menyepakati (untuk memperbolehkan wasiat kepada ahli waris) maka itu bisa dilaksanakan. Karena apa yang menjadi kesepakatan ahli waris untuk memperbolehkan wasiat kepada ahli waris adalah sebuah pemberian. Jadi tidak patut bila dikatakan bahwa: karena pada dasarnya الْوَصِيَّةُ تَصِحُّ لِلْوَارِثِ¹⁷⁶ wasiat itu memang tidak diberikan kepada ahli waris karena mereka sudah mendapatkan hak atas warisan mereka. Begitu juga Hanabilah menambahkan dengan berdasarkan pada hadis yang sama. Dalam kitab *Syarkhu al-kabir Li Ibni Qudamah* dijelaskan bahwa :

"إِلَّا أَنْ يَجِيزَ الْوَرِثَةُ" وَالْإِسْتِثْنَاءُ مِنَ النَّفْيِ أَثْبَاتٌ فَيَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى صَحَّةِ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْأَجَازَةِ وَلَوْ خِلَا مِنَ الْإِسْتِثْنَاءِ جَازَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ لَا وَصِيَّةَ نَافِذَةً أَوْ لَازِمَةً¹⁷⁷

Yang intinya dalam hadis tersebut terdapat istisna' (pengecualian). Maka dalam hal ini dapat dijadikan dalil atas berlakunya wasiat bagi ahli waris jika para ahli waris memperbolehkan. Jika hadis tersebut tidak menyebutkan istisna'

¹⁷⁵ *Majmu' al Anhar fi Syarkhil Multaqa al Abhar*, Juz 9, hal. 173

¹⁷⁶ *Mawahibul Jalil fi Syarhil Mukhtashar ala Syaikh al Khalil*, Juz 18, hal. 252.

¹⁷⁷ Ibnu Qudamah, *Syarkhul Kabir Li Ibni Qudamah*, (Beirut: Mauqi' Ya'shub, Tth), Juz 6, hal. 433.

(pengecualian) maka larangan wasiat kepada ahli waris merupakan suatu yang tetap adanya.¹⁷⁸

- c. al-Hady dan pengikutnya memperbolehkan pemberian wasiat terhadap ahli waris. Pendapat mereka berdasarkan pada al-Quran surat al-Baqarah ayat 180. Menurut mereka bahwa ayat tersebut memang telah dinasakh baik dengan ayat yang lain maupun dengan hadis ini. Menurut mereka, menasakh hukum wajib dalam ayat tersebut di atas itu bukan berarti menghilangkan diperbolehkannya wasiat.

Tinjauan Perawi Hadis

1. Abu Umamah

- a. Nama: Shadi ibn al-Ajalani ibn Wahab. Menurut ibn Umar bahwa dia adalah Abu Umamah al-Bahiliyi (sahabat Nabi Saw).
- b. Tingkatan: sahabat
- c. Wafat: 86 H di Syam
- d. Kualitas : menurut ibn Hajar dan adz-Dzahabi, bahwa dia adalah sahabat yang masyhur.
- e. Dia meriwayatkan hadis dari: Rasulullah Saw, Utsman bin Afwan, dan lain-lain.
- f. Orang yang meriwayatkan darinyamadalah **Syurahbil ibn Muslim**, Shofwan Athoi Al-ashomy, dan lain-lain.

2. Syurahbil ibn Muslim

- a. Nama : Syarahbil ibn Muslim ibn Hamid al-Khulani Asy-syami;
- b. Tingkatan: dari pertengahan para Tabi'in;

- c. Kualitas : menurut ibn Hajar bahwa dia adalah *Shaduq* dan menurut ad-Dzahabi bahwa dia adalah *Tsiqah*
- d. Dia meriwayatkan hadis dari **Abu Umamah Al-ajlani**, dari Amru ibn Al-aswadi, Muslim ibn Hamid Al-khulani dan lain-lain.
- e. Orang yang meriwayatkan dari dia adalah **Ismail ibn A'yasy**, Tsauri ibn Yazid, dan lain-lain.

3. **A'yasy**

- a. Nama : Ismail ibn A'yasy ibn Salim al-Anasiy;
- b. Tingkatan : dari pertengahan pengikut para Tabi'in;
- c. Wafat : 181 atau 182 H;
- d. Kualitas : menurut ibn Hajar bahwa dia adalah *shaduq* (terpercaya), sedangkan menurut ad-Dzahabi bahwa dia adalah orang alim dari syam;
- e. Dia meriwayatkan dari **Syurahbil ibn Muslim Al-khulani**, Sholih ibn Kisaan, Ashim ibn Roja' ibn Hiwah Al-kindi.
- f. Orang yang meriwayatkan darinya adalah **Abdul Wahab ibn Najdah**, Utsman ibn Muhammad ibn Ibu Syaibah dan lain-lain.

4. **Abdul Wahab ibn Najdah**

- a. Nama: Abdul Wahab ibn Najdah al-Huthiy Abu Muhammad as-Syamiy al-Jabliy;
- b. Tingkatan : dari pengikut para Tabi'in;
- c. Wafat: 232 H;
- d. Kualitas : menurut ibn Hajar dan Ad-dzahabi bahwa dia adalah *tsiqah*.
- e. Dia meriwayatkan dari **Ismail ibn Ayasy**, As'at ibn Sa'bah Al-mushishi, Basyir ibn Bakr At-tunisi dan lain-lain..

Uraian rangkaian sanad hadis tentang larangan wasiat kepada ahli waris yang bersumber dari Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Sulaiman

bin al Asy'ats Abu Daud al Syajastani yang dikenal dengan nama Abu Dawud di atas dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut.

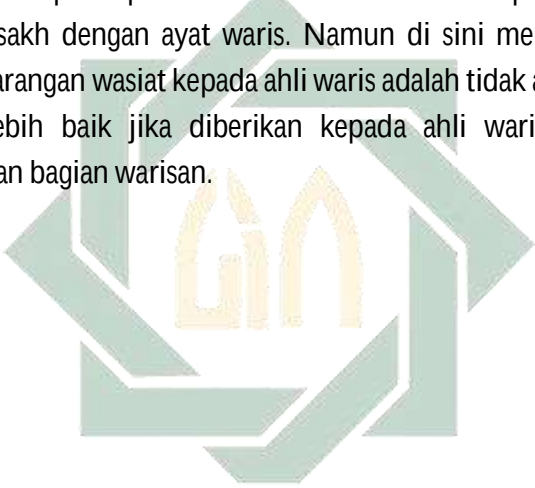


Kualitas hadis

Jika ditinjau dari sifatnya maka hadis tersebut termasuk hadis yang *mutawatir lafdhi* karena secara redaksional hadis tersebut adalah sama walaupun ada sedikit tambahan. Sedangkan jika ditinjau dari segi kualitas sanadnya maka hadis tersebut termasuk hadis hasan karena walaupun bersambung sanadnya tetapi kualitas dari masing-masing perawi masih belum jelas.

Kandungan Hukum Hadis

Kesimpulan dari uraian tentang hadis larangan wasiat kepada ahli waris adalah bahwa pelarangan tersebut diperdebatkan para ulama. Sebagian pendapat membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan syarat harus ada persetujuan ahli waris dan tidak melebihi dari 1/3 dari hartanya. Pendapat yang lain melarang pemberian wasiat kepada ahli waris secara mutlak. Alasan pendapat ini adalah bahwa wasiat kepada ahli waris sudah dinasakh dengan ayat waris. Namun di sini menurut penulis mengenai larangan wasiat kepada ahli waris adalah tidak apa-apa tetapi alangkah lebih baik jika diberikan kepada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian warisan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB XII

HADIS HUKUM TENTANG LARANGAN MENARIK HIBAH

Pendahuluan

Hadis hukum yang dibahas dalam bab keduabelas ini adalah hadis hukum tentang larangan menarik hibah. Hibah adalah “*Tamliku ‘Ainin bi ‘Aqdin ‘alaa ghoiri ‘iwadlin Ma’lumin fi al-Hayati*”¹⁷⁹ artinya akad untuk memiliki sesuatu benda tanpa harus mengganti atau membalas ketika masih hidup. Hadis yang dibahas dalam bab ini bersumber dari Ibn Abbas ra. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf al-Hasyimi Abu al-Abbas al-Madani (anak paman Rasulullah Saw. Hadis ini diriwayatkan secara *Muttafaq ‘Alaih*. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (yakni Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari) dikemukakan sebagai hadis utama dalam pembahasan hadis ini.

Pembahasan hadis ini diawali dengan mengemukakan teks hadis dimaksud, lalu memberikan *makna al-mufrodat* yakni memberikan pengertian atau maksud dari kata-kata yang penting yang tertuang dalam hadis dimaksud untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hadis ini tidak ditemukan sebab-sebab kedatangan (*sabab al-wurud*)nya. Karena itu, pembahasannya dilanjutkan dengan penjelasan hadis secara umum. Dari penjelasan secara umum ini penulis mengemukakan penjelasan hadis secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis dan kualitas hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini dikemukakanlah kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya

¹⁷⁹ Muhammad bin Isma’il Al Kahlany Ash Shan’any, *Subulus Salam*, Juz III, (Bandung: Diponegoro; t.t.), hal.89.

Redaksi/Teks Hadis

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم (العائد في هبته كالعائد في قبينه)¹⁸⁰

Adapun hadis-hadis yang semakna dengan hadis di atas adalah sebagai berikut:

حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم (ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قبينه)¹⁸¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَ « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطَى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَبْنِهِ »¹⁸²

Makna al-Mufradat

العائد في هبته : Menarik kembali barang hibah yang diberikannya.¹⁸³
قبينه : Muntahnya.

Terjemah Hadis

1. Hadis yang bersumber dari Ibn Abbas ra Riwayat al-bukhari
Artinya: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kita, Hisyam dan Syu'bah menceritakan kepada kita, mereka berdua berkata

¹⁸⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Shahih Bukhari Volum III*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1993), 315.

¹⁸¹ *Ibid.*, 315.

¹⁸² Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Dar el-Fikr, 2003), 50.

¹⁸³ Abdullah bin Abdurraman al-Bassam, *Taudhih al-Ahkam Min Bulugh al-Maram Juz 5*, (al-Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi) 117.

bahwa Qatadah menceritakan kepada kita dari Sa'id bin Musayyab dari Ibnu Abbas ra, beliau berkata; bahwa Rasulullah Saw bersabda "Orang yang menarik kembali pemberiannya itu seperti orang yang menelan kembali muntahnya.

2. Hadis yang bersumber dari ibn Abbas Riwayat al-Bukhari

Artinya : Abdurrahman bin mubarak menceritakan kepada kita abdul Warast menceritakan kepada kita Ayyub menceritakan kepada kita dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ra berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: "tidak ada perumpamaan yang jelek bagi kami selain orang yang meminta kembali hibahnya, seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu.

3. Hadis yang bersumber dari ibn Abbas ra Riwayat al-Turmudzi

Artinya : Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kita Ibu Abi Adi menceritakan kepada kita dari Husain al Muallim dari Amru bin Syuaib, Thawus menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berkata: "Tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian dia meminta kembali pemberiannya, selain orang tua dalam suatu pemberian yang dia berikan kepada anaknya dan dimisalkan seorang yang memberi suatu kemudian dia meminta kembali itu dimisalkan seekor anjing yang makan sampai ketika kenyang kemudian ia memuntahkannya dan menelan kembali muntahnya."

Penjelasan hadis Secara Umum

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan bagi kita untuk menarik kembali sesuatu yang telah dihibahkan kepada orang lain. Nabi Muhammad Saw dalam hadis di atas telah mengumpamakan orang yang menarik kembali barang yang telah dihibahkan seperti orang yang

menelan kembali muntahnya, dan di riwayat lain diumpamakan dengan seekor anjing yang menelan kembali muntahannya. Namun demikian larangan menarik hibah ini dikecualikan dalam kasus pemberian orang tua terhadap anaknya seperti yang dijelaskan dalam hadis nomor tiga di atas yang menjelaskan bahwa larangan menarik hibah itu dikecualikan dalam masalah pemberian orang tua terhadap anaknya sendiri.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

Diawali dengan definisi hibah menurut jumhur Ulama' bahwa pengertian hibah adalah "Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela".¹⁸⁴ Maksudnya, hibah merupakan pemberian sesuatu secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain, dengan tanpa ada ganti rugi atau timbal balik. Melalui hibah ini terjadilah perpindahan hak kepemilikan. Akan tetapi kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana hukum menarik kembali barang yang di hibahkan itu.

Hadis yang pertama di atas menunjukkan tentang keharaman untuk menarik kembali hibah. Hukum haram menarik kembali barang yang telah dihibahkan itu adalah pendapat Jumhur Ulama. Imam Buhkori telah membahas masalah ini pada bab tersendiri yakni pada bab "*Tidak Halal Bagi Seseorang Menarik Kembali Hibah dan Shodaqohnya*". Meskipun demikian, jumhur ulama mengecualikan pemberian ayah kepada anak sebagaimana yang akan dijelaskan. Artinya, jika orang tua menarik kembali pemberiannya yang telah diberikan kepada anaknya adalah tidak masalah alias boleh.

¹⁸⁴ Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj jilid II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hal. 296

Menurut pendapat al-Hadawiyah dan Abu Hanifah adalah boleh menarik kembali pemberian selain sedekah, kecuali hibah kepada orang yang mempunyai hubungan darah/keturunan atau sanak kerabat.¹⁸⁵ Hadis tersebut mengandung maksud bahwa menarik kembali pemberian itu menunjukkan larangan yang benar-benar dimakruhkan. Menurut ath-Thahawi, sabda Nabi Saw **كالعائد في قيئه** yang artinya “laksana orang yang memakan kembali muntahnya” walaupun pengertiannya menunjukkan hukum haram namun dalam Riwayat lain terdapat tambahan lafadh **كالكلب يرجع** yang artinya seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu.” sebagaimana hadis yang bersumber dari Ibn Abbas Ra berikut.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم (ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه)

Artinya : “dari Ibnu Abbas ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:” tidak ada perumpamaan yang jelek bagi kami selain orang yang menarik kembali hibahnya, seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu.”

Hal ini menunjukkan tidak haram hukum menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Alasannya karena perumpamaan anjing tidak menunjukkan amalan ibadah dan menjilat kembali hukumnya tidak haram baginya.¹⁸⁶ Selain itu, sesungguhnya anjing tidak mengetahui

¹⁸⁵ Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kuhlani, *Subul as-Salam Juz 3*, (bandung: Maktabah Dahlan), 90.

¹⁸⁶ Ibid., hal. 90.

hukum halal dan haram, sehingga muntah itu tidak haram bagi dia.

Sesungguhnya, maksud dari *tamsil* itu adalah penyucian diri dari perbuatan yang menyerupai perbuatan anjing.¹⁸⁷ Maksudnya, menurut al-Shan'any, adalah menghindarkan diri dari kebiasaan yang dilakukan anjing; untuk menghindari berbagai penafsiran tentang hal itu. Dalam istilah syar'i bahwa penggunaan lafadz-lafadz seperti itu berfungsi sebagai bentuk larangan keras (*al-zajr al-syadid*).

Misalnya, larangan meniru cara duduk seperti anjing, larangan meniru gerakan patuk burung gagak ketika makan, larangan menoleh dalam melaksanakan shalat seperti musang. Tidak dipahami dari bunyi hadis tersebut kecuali untuk pengharaman perbuatan itu dan penafsiran yang jauh dari kebenaran itu tidak perlu diperhatikan.¹⁸⁸ Lafadz-lafadz hadis seperti itu, semuanya menunjukkan keharaman melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan di atas dan menolak semua penafsiran ataupun alasan yang mengubah hukumnya menjadi tidak haram.

Jadi maksud dari *tamsil* itu adalah penyucian diri dari perbuatan yang menyerupai perbuatan anjing.¹⁸⁹ Baidhowi berkata dalam memaknai hadis yang kedua ini yaitu: sebagai seorang mukmin kita tidak boleh memiliki sifat yang tercela yang menyerupai sifat binatang yang terkategori najis *mugholladhoh* yakni anjing. Dikatakan dalam kitab *Al-Fath* bahwa hadis ini merupakan suatu pentuk pelarangan penarikan hibah dan menjadi dalil pengharamannya seolah-olah dikatakan “ janganlah kalian menarik kembali harta yang sudah

¹⁸⁷ Ibid.

¹⁸⁸ Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kuhlani, *Subul as-Salam Juz 3*, (bandung: Maktabah Dahlan)., hal. 90.

¹⁸⁹ Ibid., hal. 90.

dihibahkan”.¹⁹⁰ Keharaman hukum menarik kembali hibah yang telah diberikan pada orang itu diperkuat lagi oleh hadis yang bersumber dari Ibn Umar ra yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Arba’ah. Hadis yang dinilai shahih oleh al-Turmudzi, Ibn Hibban dan al-Hakim adalah sebagai berikut.

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمِثْلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمِثْلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.

Artinya: “Tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian dia meminta kembali pemberiannya, selain orang tua dalam suatu pemberian yang dia berikan kepada anaknya dan dimisalkan seorang yang memberi suatu kemudian dia meminta kembali itu dimisalkan seekor anjing yang makan sampai ketika kenyang kemudian ia memuntahkannya dan menelan kembali muntahnya.”

Teks hadis di atas menggunakan kata “tidak halal”. hal ini menjadi semakin jelas bahwa hadis tersebut melarang melakukan perbuatan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Pendapat yang mengatakan bahwa itu hanya sindiran tentang sangat makrurnya adalah pengalihan dari pengertian tersurat dari hadis tersebut. Adapun sabda Nabi Saw “selain orang tua” itu dijadikan sebagai dalil kebolehan orang tua menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya baik anaknya masih kecil maupun sudah besar.¹⁹¹ Ulama Al-Hadawiyah mengkhususkan pemberian terhadap anak yang masih kecil. Akan tetapi, pengecualian itu juga bertentangan dengan lafadz hadis. Sebagian ulama memerinci tentang

¹⁹⁰ Imam Syihabuddin Abi Abbas Ahmad bin Muhammad as Syafi’i al-Qasthalani, *Irsyad Al-Sari* juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1996), hal. 57.

¹⁹¹ Ibid., 90.

masalah ini seranya berkata: Halal meminta kembali hibah tetapi dilarang menarik kembali pemberian dalam bentuk sedekah, karena sesungguhnya sedekah itu bertujuan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Perbedaan seperti itu tidak mempengaruhi status hukumnya.¹⁹² Menurut kebanyakan ulama bahwa status seorang ibu sama hukumnya dengan hukum ayah dalam masalah pemberian hibah.

Sungguhpun demikian, Al-Hadi membuat pengecualian tentang apa yang dihibahkan oleh istri kepada suaminya berupa maskawin (mahar) tidak boleh ditarik kembali. karena sesungguhnya isrti tidak mempunyai hak memintanya kembali pemberiannya itu. Az-Zuhri menegaskan “hendaknya dikembalikan kepada si istri jika sang suami menipunya demi mendapatkan mahar atau hibah”.¹⁹³ Dalam hadis yang diriwayatkan Abdurrazaq dari Umar dengan sanad terputus disebutkan bahwa : “Sesungguhnya para Wanita terkadang memberi hibah (kepada suami) dengan sukarela atau terpaksa (*Rughbatan wa rohbatan*). Apabila seseorang Wanita memberikan hibah kepada suaminya lalu ingin menarik kembalimaka diijinkan untuk menariknya Kembali”.¹⁹⁴

Para ulama ahli fikih mensyaratkan sahnya menarik kembali hibah oleh ayah yang diberikan kepada anaknya itu dengan empat syarat:

1. Adanya barang yang dihibahkan itu adalah suatu barang yang tetap di dalam kekuasaan anak.
2. Keutuhan tersebut dalam hal pentasharrufannya baik dengan jual beli atau gadai.
3. Barang hibah tersebut tidak bertambah dengan pertambahan yang berkesinambungan ketika berada di tangan anak tersebut. Jika barang hibah tersebut bertambah, maka dilarang untuk

¹⁹² Ibid., 90.

¹⁹³ Ibid.

¹⁹⁴ Ibid.

menariknya kembali seketika itu seperti dilarangnya menarik hibah dalam hukum asalnya.

4. Adanya ayah tidak dalam keadaan telah gugur haknya untuk menarik kembali barang hibahnya atau anaknya tidak dalam keadaan mengalami kerugian, sehingga tidak diperbolehkan menarik kembali. al-Haritsi berkata, itu adalah yang benar tanpa adanya suatu yang diperselisihkan.¹⁹⁵

Tinjauan Perawi Hadis

1. Nama: Ibnu Abbas yang nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf al Hasyimi Abu al-Abbas al-Madani (anak paman Rasulullah Saw).¹⁹⁶

Wafat : Thaifah 68 H.

Tingkatan : Dari kalangan sahabat nabi.

Gurunya : Nabi Muhammad Saw, Abi bin Ka'ab.

Muridnya : Said bin Musayyab, Sulaiman bin Yasar.

2. Nama : Said bin Musayyab bin Hazen bin Abi Wahab bin Amr bin A'idz bin Imron bin Makhzum al Qursyi al Makhzumi, abu Muhammad al-Madani.

Wafat : setelah 90 H.

Menurut zahabi : Dia adalah kepalanya ilmu dan amal, dan seorang yang Tsiqoh dan faqih.

Gurunya : Abdullah bin Abbas, Abdullah Bin Umar.

Muridnya : Qotadah, Qosim bin Ashim.

¹⁹⁵ Abdullah bin Abdurraman al-Bassam, *Taudhih al-Ahkam Min Buluhg al-Maram Juz 5*, (al-Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi) 118-119.

¹⁹⁶ Al-Hafidz jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, *Tahdibul Kamal Fi Asma al Rijal Juz 10*, (Beirut: Dar el-Fkr) hal 250.

3. Nama : Qotadah bin Da'amah bin Qotadah.¹⁹⁷
Lahir : 60 H/ 61 H.
Wafat : di wasith 100 H.
Menurut zahabi : Dia adalah seorang yang hafidz. Menurut ibnu Hajar bahwa ia Tsiqoh.
Gurunya : Daud bin Abi Ashim, Said bin Musayyab.
Muridnya : Syu'bah, hisyam, Salam bin abi muthi'.
4. Nama : Syu'bah bin al Hajaj bin al Wardi al atki.¹⁹⁸
Wafat : di Basrah 160 H.
Menurut Stauri : Dia adalah amirul mu'minin dalam hadis dan Tsiqoh.
Gurunya : Qotadah, malik bin Anas.
Muridnya : Muslim bin Ibrahim, Musa bin Fadhol.
5. Nama : Hisyam bin Abi Abdillah.¹⁹⁹
Lahir : 76 H.
Wafat : 154 H.
Menurut ibnu Hajar : Dia adalah seorang yang Tsiqoh
Menurut at Thayalisi : Hisyam adalah amirul mu'minin dalam hadis.
Gurunya : Ma'mar, Qotadah, Mathor al-Waroq.
Muridnya : Muslim bin Ibrahim, Kastir bin Hisyam.
6. Nama : Muslim Bin Ibrahim al Azdi al Farahidi.²⁰⁰
Wafat : di Basrah 222 H.

¹⁹⁷ Al-Hafidz jamaluddin Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, *Tahdibul Kamal Fi Asma al Rijal Juz 15*, (Beirut: Dar el-Fkr) 224.

¹⁹⁸ Muhammad bin Said bin Mani' al _hasimi al-bashri, *Thabaqat al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah) 207.

¹⁹⁹ Al-Hafidz jamaluddin Abi al-Hajaj Yusuf al-Muzzi, *Tahdibul Kamal Fi Asma al Rijal Juz 19*, (Beirut: Dar el-Fkr) 258.

²⁰⁰ Muhammad bin Said bin Mani' al _hasimi al-bashri, *Thabaqat al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah) 221.

Menurut Ibnu Hajar : Dia adalah orang yang Tsiqoh dan dapat dipercaya.

Gurunya : Hisyam, Syu'bah, Mubarak bin Fadholah, Muhammad bin Rasyid al-Makhuli

Muridnya : Bukhari, Abu Daud.

Uraian rangkaian sanad hadis tentang larangan menarik kembali hibah yang diberikan yang bersumber dari Ibnu Abbas ra yang diriwayatkan secara *muttafaq 'alaih* di atas dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Ibnu Abbas ra

(Nama Lengkap : Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf al Hassyimi Abu al-Abbas al-Madani),

(Sahabat, Wafat : 68 H)

Said bin Musayyab

(Nama lengkap: Said bin Musayyab bin Hazen bin Abi Wahab bin Amr bin A'idz bin Imron bin Makhzum al Qursyi al Makhzumi, Abu Muhammad al-Madany (Lahir 60 H dan Wafat : 100 H)

Qotadah bin Da'amah bin Qotadah

(Wafat : 179 H)



Syu'bah bin al Hajaj bin al Wardi al-Atki
(Wafat : 160 H)



Hisyam bin Abi Abdillah
(Lahir 76 H Wafat : 154 H)



Muslim Bin Ibrahim al Azdi al Farahidi
(wafat di Basrah : 222 H)

Kualitas Hadis

Apabila dilihat dari segi kuantitas hadis, maka hadis ini termasuk hadits *mutawatir maknawi*, karena hadis ini telah diriwayatkan oleh banyak perawi dengan redaksi kata yang berbeda tetapi makna dan maksudnya sama seperti tiga hadis yang sudah disebutkan di atas. Sedangkan apabila dilihat dari segi kualitasnya maka termasuk dalam hadis ***shahih li dzatih***, karena telah mencapai semua kriteria hadis *shahih li dzatih*. Jika ditinjau dari segi perawinya maka hadis ini termasuk *shahih isnad* karena diriwayatkan oleh perawi-perawi yang *Tsiqoh*. Dengan demikian, hadis yang menerangkan tentang larangan menarik hibah adalah termasuk hadis yang *sahih isnad* dan *matan*.

Kesimpulan

Tiga hadis yang menjelaskan tentang larangan penarikan hibah sebagaimana disebutkan di atas, dua hadis di antaranya menjelaskan tentang larangan penarikan hibah baik secara langsung maupun tidak langsung. Hadis yang terakhir menjelaskan tentang pengecualian

tentang penarikan hibah yang dilakukan oleh orang tua (ayah atau ibu) yang telah diberikan kepada anaknya.

Secara umum hadis tersebut mengandung pengertian bahwa adanya larangan menarik barang yang sudah diberikan kepada orang lain kecuali hibah orang tua terhadap anaknya.. Nabi Muhammad Saw mengumpamakan orang yang menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain, seperti orang yang menelan kembali muntahnya, dan juga diumpamakan dengan seekor anjing yang menelan kembali muntahannya. Secara rinci hadis tersebut mengandung pengertian yang diperbedakan oleh para ahli sehingga ada beberapa pendapat tentang hukum dari penarikan barang hibah itu sendiri. Namun menurut jumhur ulama, penarikan hibah yang telah diberikan hukumnya haram.

Apabila dilihat dari segi kuantitas hadis, maka hadis ini termasuk hadits *mutawatir maknawi*, karena hadis ini telah riwayatkan oleh banyak perawi dengan redaksi kata yang berbeda tetapi makna dan maksudnya sama. Sedangkan apabila dilihat dari segi kualitasnya maka hadis tersebut termasuk dalam hadis *shahih li dzatih*, karena telah mencapai semua kriteria hadis *shahih li dzatih*. Apabila hadis tersebut ditinjau dari segi perawinya maka hadis tersebut termasuk shahih isnad karena diriwayatkan oleh perawi-perawi yang *Ttsiqoh*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hadis yang menerangkan tentang larangan menarik hibah adalah termasuk hadis yang *sahih isnad* dan *matan*.

BAB XIII

HADIS HUKUM TENTANG LARANGAN MENJUAL HARTA WAKAF

Pendahuluan

Bab ketigabelas ini membahas hadis tentang larangan menjual harta wakaf. Hadis yang dibahas dalam bab ini bersumber dari Abdullah ibn Umar Ra yang diriwayatkan imam al-Bukhari yang nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah. Dia lebih terkenal dengan sebutan Bukhari karena dilahirkan (13 Syawwal 195 H atau 21 Juli 810 M) di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan, wilayah Uni Sovyet yang merupakan simpang jalan antara Rusia, Persi, Hindia dan Tiongkok.²⁰¹

Pembahasan hadis tentang larangan menjual harta wakaf pada bab ini diawali dengan mengemukakan teks hadis tersebut, lalu kata-kata yang penting diberikan pengertian dan maksudnya untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kehadiran hadis ini tidak ada sebab-sebabnya maka pembahasannya dilanjutkan dengan penjelasan hadis secara umum. Dari penjelasan hadis secara umum ini penulis mengemukakan penjelasan hadis secara rinci perpenggalan hadis yang kemudian disusul dengan tinjauan perawi hadis dan kualitas hadis. Sebagai penutup pembahasan pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan tentang kesahihan hadis dan hukum yang terkandung di dalamnya.

²⁰¹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Depok: Rajawali Pers-PT Raja Grafindo Persada, 2019), 237.

Redaksi/Teks Hadis

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدق بها) . قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متائل مالا²⁰².

Makna al-Mufrodat

أصاب : أصاب الشيء : أدركه²⁰³
حبس : المال على كذا : وقفه عليه²⁰⁴
صدق : أعطى الصدقات || وعلى الفقير بكذا : أهطاه²⁰⁵

Terjemah Hadis

Artinya: Diriwayatkan dari Qutaibah ibn Sa'id, dari Muhammad ibn Abdullah al-Anshori, dari Ibn 'Aun. Ibn 'Aun berkata: menceritakan kepadaku Nafi', dari Ibn Umar ra, sesungguhnya Umar bin al-Khattab pernah mendapatkan bagian kebun (dari hasil rampasan perang) di Khaibar. Lalu dia menghadap Nabi saw untuk memohon fatwa tentang kebun itu. Dia berkata "wahai Rasulullah, saya mendapatkan bagian kebun di Khaibar, yang belum pernah saya mendapatkan suatu harta yang lebih berharga dari pada kebun itu. Maka, apakah yang harus saya

²⁰² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 2 (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2008), cet. 4. Hal. 229

²⁰³ Louis Ma'luf al-Yassu'i, *Munjid*, (Beirut: dar el Machreq, 1988), 114

²⁰⁴ Louis Ma'luf al-Yassu'i, *Munjid*, hal 438

²⁰⁵ Louis Ma'luf al-Yassu'i, *Munjid*, hal 420

lakukan terhadap kebun itu?” beliau bersabda, “jika engkau mau, wakafkanlah kebun itu dan sedekahkanlah hasilnya!” kemudian Umar menyedekahkan kebun itu, sedangkan kebunnya tidak diperjualbelikan, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Selanjutnya, dia berkata, “Umar menyedekahkan hasil kebun itu kepada orang fakir, kerabat, budak, sabilillah (di jalan Allah), Ibn Sabil (musafir), dan para tamu. Tiada berdosa orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian dari penghasilan wakaf itu, dengan cara yang bijak atau memberi makan kawannya tanpa menganggapnya sebagai harta miliknya sendiri (tidak sewenang-wenang mempergunakannya seperti milik sendiri).

Penjelasan Hadis Secara Umum

Secara umum hadis di atas mendeskripsikan terjadinya wakaf yang pertama kali dilakukan oleh sahabat Umar ra dan selanjutnya menjadi ajaran bagi umat Islam perihal wakaf. Perwakafan sahabat Umar ra terjadi karena dia mendapatkan kebun dari rampasan harta perang di Khaibar. Karena mendapatkan nikmat yang besar, sahabat Umar ra melaporkan kejadian itu kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam laporan itu Umar ra bertanya tentang bagaimana sebaiknya kebun itu, dan Nabi Saw pun memberikan jawaban kepada Umar ra, agar mewakafkan kebun itu dan menyedekahkan hasilnya jika Umar ra menghendaki. Umar ra pun menanggapi itu sebagai perintah, dan menjalankan perintah dari Nabi Muhammad Saw untuk mewakafkan kebun itu. Diwakafkanlah kebun itu dan menyedekahkan hasilnya kepada orang fakir, kerabat, budak, sabilillah (di jalan Allah), Ibn Sabil (musafir), dan para tamu. Pihak yang mengurus kebun Umar ra dibolehkan untuk menikmati hasilnya juga dengan ketentuan tidak berlebihan dan bijak serta tidak menganggap itu sebagai harta miliknya sendiri.

Penjelasan Hadis Secara Rinci

أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخير (artinya: sesungguhnya Umar bin Khatthab pernah mendapatkan bagian kebun dari hasil rampasan perang di Khaibar). Potongan hadis ini menyatakan bahwa Umar ra mendapatkan tanah rampasan di daerah Khaibar yang bernama “ثَمَغ”. Kata ini dibaca dengan memfathahkan tsa, mensukunkan mim, dan terakhir dengan huruf “غ”.²⁰⁶ Menurut riwayat al-Nasa’i bahwa Umar mendapatkan bagian perang sebanyak 100 ekor unta, lalu ditukar dengan 100 saham tanah khaibar.²⁰⁷ Lalu, ia menghadap Nabi Saw sebagaimana dijelaskan pada potongan hadis berikut ini.

فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره (artinya: lalu dia menghadap Nabi Saw untuk memohon fatwa tentang kebun itu). Potongan hadis ini menunjukkan sesungguhnya Umar ra berkonsultasi kepada nabi Saw atas apa yang didapatkannya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan para sahabat, apabila ada suatu peristiwa hukum atau suatu kejadian yang perlu mendapatkan ketentuan status hukumnya dari Rasul Saw maka para sahabat mengonsultasikan hal itu kepadanya. Dalam hal ini Umar ra berkata kepada Rasul Saw bahwa harta yang ia dapatkan merupakan **عندي** yakni harta yang paling berharga, paling mengejutkan menurutku, karena memang aku tidak pernah mendapatkan harta sebaik ini.²⁰⁸

فما تأمر به, maksudnya Umar ra pun meminta fatwa kepada Nabi Saw mengenai hal ini, dengan meminta perintah terhadap Nabi Saw atas rizki yang paling berharga yang didapatkannya.²⁰⁹

²⁰⁶ Abdullah ibn Abdurahman al-Bassam, *Taudhihul Ahkam min Bulugh al-Marom*, (Makkah: Maktabah al Asadi, 2003) juz 5, hal 101

²⁰⁷ Al-Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kuhlany Al-Shan’any, *Subul al-Salam*, Jilid 2, terjemahan M. Isnan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), 543.

²⁰⁸ Abdullah bin Abdurahman al Bassam, *Taudhihul Ahkam*, hal. 102

²⁰⁹ Ibid. 102

إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها (artinya: jika engkau mau, wakafkanlah kebun itu dan sedekahkanlah hasilnya). Nabi Saw pun mengisyaratkan kepada Umar ra agar menahan asalnya dan menyedekahkan hasil dari tanah itu. Maka Umar ra pun mengikuti atas apa yang diisyaratkan. Proses perwakafan Umar ra inilah merupakan perwakafan yang pertama dalam Islam.²¹⁰

أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث (artinya: sesungguhnya kebun itu tidak diperjualbelikan, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan). Penggalan hadis ini mendeskripsikan hukum mengelola harta wakaf, sesungguhnya kepemilikan barang tersebut tidak boleh dipindahkan, seperti tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.²¹¹ Dengan perkataan lain, barang tersebut wajib ditetapkan. Tidak dianggap wakaf apabila barang yang diwakafkan tidak bisa dimanfaatkan. Selain itu apabila barang yang diwakafkan berpindah kepemilikannya bukan dinamakan wakaf melainkan shodaqoh.

وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف (artinya: Umar ra menyedekahkan hasil kebun itu kepada orang fakir, kerabat, budak, sabilillah (di jalan Allah), Ibn Sabil (musafir), dan para tamu). Potongan hadis ini menjelaskan ke mana seharusnya hasil wakaf diberikan. Umar ra menyedekahkan hasil dari tanah itu kepada, pertama, الفقراء yaitu orang yang mempunyai harta

²¹⁰ Ibid. 102

²¹¹ Menurut riwayat Bukhari baha wakaf itu tidak boleh dijual dn dihibahkan berasal dari perkataan Nabi Saw dan ini tentu membantah pendapat Abu Hanifah yang membolehkan menjual harta wakaf. Abu Yusuf berkata 'Seandainya Abu Hanifah mengetahui hadis tersebut pastilah dia akan berpendapat sama dan mencabut kembali pendapatnya yang membolehkan menjual harta wakaf'. Al-Qurthuby berkata : 'mengambil kembali harta yang diwakafkan bertentangan dengan ijma' ulama maka jangan dipedulikan perkataannya". Lihat, Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, Jilid 2, 544.

kurang dari *nishab*, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan.²¹² Kedua, *القريب* yakni kedekatan seseorang yang mencakup dari arah ayah dan arah ibu. Ketiga, *الرقاب* adalah budak yang *مكاتب*, yakni budak yang menyicil kepada tuannya untuk mendapatkan kemerdekaan, akan tetapi mereka tidak mendapatkan uang untuk membayar harganya kepada tuannya maupun utangnya. Keempat, *وفي سبيل الله* yaitu mereka adalah orang yang berperang (di jalan Allah), ataupun mereka yang tergabung untuk menolong proses penegakkan *kalimat* Allah, dan yang menyebarkan agama Islam. Kelima, *وابن السبيل* adalah musafir yang kehabisan bekal dan ia tidak sedang berada di negaranya. Di namakan Ibn Sabil karena kontinuitas terhadap perjalanannya. Termasuk juga orang yang kehabisan bekal ketika haji.²¹³ Keenam, *الضيف* adalah tamu yang bertamu kepada orang lain baik diundang atau tidak diundang. Mereka semua adalah golongan (*أصناف*) yang disebutkan dalam al Qur'an, kecuali tamu.²¹⁴

لا جناح على من وليها (artinya: Tiada berdosa orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian dari penghasilan wakaf itu). Potongan hadits ini menjelaskan keharusan adanya Nadzir (pengurus wakaf) agar terlaksana wakaf dengan baik, dan sesuai dengan obyek yang dimaksud. Tidak berdosa atas orang yang mengurus tanah wakaf untuk memakan hasilnya akan tetapi sekedarnya.

أن يأكل منها بالمعروف (artinya: untuk memakan sebagian dari penghasilan wakaf itu, dengan cara yang bijak). Penggalan hadits ini menjelaskan bahwa Nadzir (pengurus wakaf) memiliki hak untuk memakan atau mengambil nafaqoh atas dirinya dari hasil wakaf, akan

²¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hal. 189

²¹³ Syihabuddin abil Abbas Ahmad bin Muhammad, *Irsyadu al Saari*, (Lebanon: Darul Kutub, 2009), 220

²¹⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Baari fi Syarhil Bukhari juz 8*, (Bairut: Dar al Ma'rifah, 1379 H), 350

tetapi dengan sewajarnya dan sebaik-baiknya. Dalam *Fathul Baari* dijelaskan bahwa yang dimaksud “*bil ma’ruf*” adalah kadar upah yang berlaku umum di masyarakat.²¹⁵ Dan itu merupakan imbalan dari hasil kerja, merupakan imbalan atas penetapan dirinya atas mengurus harta wakaf.

Menurut al-Qurthuby, sudah menjadi adat istiadat bahwa pengelola wakaf boleh memakan buah pohon yang diwakafkan walaupun si pewakaf mensyaratkan tidak boleh dimakan buahnya. Maksud sepantasnya adalah ukuran yang mashur dan adat pada umumnya. Ada juga yang mengatakan bahwa *bil-ma’ruf* maksudnya “ukuran yang mengenyangkan”. Ada juga yang menyatakan bahwa maksudnya adalah “ukuran yang disesuaikan dengan upah pekerjaannya”. Pendapat yang paling kuat menurut al-Shan’any adalah pendapat yang pertama.²¹⁶

Sabda Nabi Saw “*aw yuth’ima Shadiiqan Ghairo Mutawwilin Maalaan*” (artinya: memberi makan sahabat yang tidak berharta), maksudnya adalah yang tidak menyimpan sebagai harta simpanan atau untuk dimiliki. Artinya, tidak menyimpan sesuatu pun dari pohon wakaf tersebut, tidak juga mengambil sebagian dari hasil panen untuk membeli sesuatu untuk kepentingan sendiri kecuali mengambil sesuai dengan apa yang diinfakkannya dalam pemeliharaan pohon-pohonnya. Imam Ahmad meambahkan dalam riwayatnya “bahwa Umar mewasiatkan wakafnya untuk dipelihara Hafshah Ummul Muminin, Setelah itu baru dialihkan kepada kerabat-kerabat dari keluarga Umar. Demikian juga pendapat al-Daruquthny.

²¹⁵ Ibid. 350

²¹⁶ Al-Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kuhlany al-Shan’any, *Subul al-Salam, Syarah Bulugh al-Maram*, Juz III terjemahan Muhammad Isnani dkk (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011), hal.544.

Dari hadis Umar ra di atas ada pesan yang baik untuk dijadikan suri tauladan, yaitu apabila hendak mewakafkan harta, maka harta itu seyogyanya harta yang paling baik, paling berharga, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran 92: ***Lan Tanaalu al-Birra Hattaa Tunfiquu Mimmaa Tuhibbun*** yang artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.”²¹⁷

Dalam surat al Baqarah 267, Allah Swt menegaskan :

Yaa Ayyuha al-Ladziina Aamanu Anfiquu Min Thayyibaati Maa Kasabtum Wa Mimmaa Akhrajnaa Lakum Min al-Ardli. Wa Laa Tayammamu al-Khobiitsa Minhu Tunfiquuna Wa Lastum Bi AAkhidzihi Illaa an Tughmidluu Fiehi Wa I'Lamuu Anna Allaha Ghaniyyun Hamiedun.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²¹⁸

Tinjauan Perawi Hadis

1. Nama: Abdullah bin Umar bin al-Khatthab bin Nufail al Quraisy al Adawy
Wafat: 105 H
Meriwayatkan dari : Nabi Saw, Ayahnya

²¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1976/1977), hal.91.

²¹⁸ Ibid., hal. 67.

Meriwayatkan darinya: Budaknya (Ibn Umar)

Kualitas: menurut Ibnu Hajar Tsiqoh dan menurut Ad-Dzahaby shoduq²¹⁹

2. Nama : Nafi' al-Faqih maula Ibn Umar

Wafat: 117 H

Meriwayatkan dari: Maulahu Ibn Umar

Meriwayatkan darinya: Ibn 'Aun

Kualitas : menurut Ibn Sa'ad bahwa Nafi' adalah al-Faqih maula Ibn Umar tsiqoh

3. Nama: Abdullah bin 'Aun bin Arthoban al-Muzany

Wafat: 150 H

Meriwayatkan dari: Nafi maula Ibn Umar

Meriwayatkan darinya: Muhammad bin Abdullah al Anshory

Kualitas: an-Nasa'i berpendapat bahwa ia *tsiqoh makmun*²²⁰

4. Nama: Muhammad bin Abdullah bin al Mutsany bin Abdullah bin Anas bin Malik al Anshory Abu Abdullah al Bashori al Qadhy.

Lahir: 118 H

Wafat: 215 H

Meriwayatkan dari: Ibn 'Aun

Meriwayatkan darinya : Qutaibah bin Sa'id

Kualitas: Abu Hatim menilai jujur (shoduq)²²¹

5. Nama: Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin Abdullah al Tsaqofi

Lahir : 150 H

Wafat: 240 H

²¹⁹ Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajr, *Tahdzib al Tahdzib*, juz 4 (Beirut: Dar al Fikr), hal 407

²²⁰ Ibid, hal 424

²²¹ Ibn Hajr al Asqolany, *Tahdzib al Tahzib. Juz 9, hal/246*

Meriwayatkan dari: Muhammad bin Abdullah al Anshory
 Meriwayatkan darinya: Al-Bukhori, muslim, Abu Dawud, At
 Turmudzy, An Nasa'I, Ibnu Majah

Kualitas: Ibn Mu'in, Abu Hatim dan Nasa'i menilai *tsiqoh*²²²

6. Nama : Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-
 Ja'fiyyi, Abu Abdullah bin Abu al-Hasan al-Bukhori
 al-Hafidz (mu'alif Kitab Shahih al-Bukhari)

Lahir : 194 H

Wafat : 256 H

Meriwayatkan dari: Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin
 Abdullah al Tsaqofi

Meriwayatkan darinya: At-Turmudzy, An Nasa'I, dll.

Kualitas : menurut Ad Dzahaby al Imam al-Hafidz

Rasulullah saw
Abdullah bin Umar bin al-Khatthab bin Nufail al-Quraisy al-Adawy
Nafi' al-Faqih maula Ibn Umar
Abdullah bin 'Aun bin Arthoban al Muzany
Muhammad bin Abdullah bin al-Mutsany bin Abdullah bin Anas bin Malik al-Anshory Abu Abdullah al Bashori al Qadhy.
Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin Abdullah al-Tsaqofi
Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Ja'fiyyi, Abu Abdullah bin Abu al-Hasan al-Bukhori

Uraian rangkaian sanad hadis tentang larangan menjual harta wakaf dapat dilukiskan dalam diagram sebagai berikut.

²²² Ibn Hajr al Asqolany, *Tahdzib al Tahzib. Juz 8* (Maktabah Syamilah), hal. 317

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Abdullah bin Umar bin al-Khatthab bin Nufail al-Quraisy al-Adawy, (Wafat : 105 H)

Nafi' al-Faqih maula Ibn Umar
(Wafat : 117 H)

Abdullah bin 'Aun bin Arthoban al-Muzany
(Wafat : 150 H)

Muhammad bin Abdullah bin al-Mutsany bin
Abdullah bin Anas bin Malik al-Anshory Abu
Abdullah al-Bashori al- Qadh, (Wafat : 227 H)

Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin Abdullah
al Tsaqofi, (lahir : 150 H, wafat 240 H).

Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah
al-ja'fiyyi, Abu Abdullah bin Abu al- Hasan al-
Bukhari al-Hafidz, (Lahir : 194 H, Wafat : 256 H)

A. Kualitas Hadis

Hadis tersebut di atas dilihat dari segi matannya, kualitasnya termasuk hadis Mutawatir Maknawi. Alasannya karena

meskipun banyak yang meriwayatkannya akan tetapi redaksi yang digunakan berbeda-beda. Sedangkan jika ditinjau dari segi sanadnya, hadis tersebut kualitasnya termasuk dalam kategori hadits *shahih li dzatihi*, karena telah mencapai semua kriteria hadis *shahih li dzatihi*. Yaitu sanadnya bersambung, perawi adil, perawi dhabit, hadisnya tidak syadz dan juga tidak terdapat illat.

Kandungan Hukum Hadis

Dari uraian perpenggalan hadis di atas dapatlah dinyatakan bahwa hadis tersebut mengandung ketentuan hukum sebagai berikut.

1. Wakaf pertama kali terjadi ketika sahabat Umar mendapatkan tanah di Khaibar, yang kemudian dikonsultasikan kepada Rasul Saw untuk dimintai saran mengenai harta tersebut.
2. Hadis di atas secara tegas melarang memindahkan kepemilikan harta wakaf seperti dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.
3. Hadis tentang larangan menjual harta wakaf di atas didukung oleh periwayatannya yang banyak dan perawi yang kredibel dalam meriwayatkan hadis.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Abdullah Al-Harary, *Idzharu Al-Aqidah Al-Sunniyah Syarh Al-Aqidah Al-Thohawiyah*. (Beirut: Dar Al-Masyari', 1997).
- Abdullah bin Abdurahman al Bassam. *Taudhihul Ahkam min Bulughul Marom juz 5*, (Makkah al-Mukarromah: Maktabah al Asadi, 2003).
- Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al Syaibany, *Musnad Ahmad*, (Beirut, Alim al Kutub, 1998).
- Abu abdirrahman ahmad bin syu'aib bin Ali al-Khurasany an-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, juz 11 (Tk.: Maktabah Syamilah versi 2).
- Abu Bakar Syatha, *I'anat al-Thalibin*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 8, Maktabah Syamelah
- Abu Hasan bin Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdy bin Mas'ud bin Nu'man bin Dinar
- Al-Baghdady, *Sunan al Daru Quthny*, (Beirut: Dar al Ma'rifat, 1966).
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan Tirmidzi*. (Beirut: Dar el-Fikr, 2003).
- Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al Syaibany, *Musnad Ahmad*, (Beirut, Alim al Kutub, 1998).
- Abu Bakar Syatha, *I'anat al-Thalibin*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
- Abu Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Tk.: Dar al-jiiil Beirut, 1989).
- Ahmad bin Ali bin Hajr, Syihabuddin. *Tahdzib al Tahdzib juz 4*. Beirut: Dar al Fikr.
- Ahmad, *Musnad Ahmad*, juz 1, Maktaba Shamela edisi 2

- Atabik ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Qamus al-Asri*, (Karapyak: Multi Karya Grafika, t.th.)
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 2 (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2008),
- , *Shahih al-Bukhari*, juz 21, Maktabah Syamelah
- Al-Bukhari dan Abu Al-Hasan Al-Sanadi, *Shohih Al-Bukhory Bi Hasyiyati Al-Imam Al-Sanady Al-Mujallad Al-Robi'ah*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008).
- Dian Khairul Anam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).
- Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Juz 5, Maktabah Syamelah edisi 2
- Al-Hafidz Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi. Tt. *Tahdibul Kamal Fi Asma al Rijal Juz 10*. Beirut: Dar el-Fkr.
- Ibnu Hajr al Asqolany, *Tahdzib al Tahzib. Juz 8* (Maktabah Syamilah).
- , *Tahdzib al Tahzib. Juz 9* (Maktabah Syamilah).
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary*, juz 19, Maktabah Syamelah edisi 2
- Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 8, Maktabah Shameela edisi 2
- Ibn Qudamah, *Syarkhul Kabir Li Ibni Qudamah*, (Beirut: Mauqi' Ya'shub, t.th.).
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhori. *Shahih Bukhari Volum III*. (Beirut: Dar el-Fikr, 1993)
- Imam Syihabuddin Abi Abbas Ahmad bin Muhammad as Syafi'i Al qusthalani. 1996. *Irsyad Al-Sari juz 6*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Isma'il al- Amir al- yamani al- Shon'ani, *Subul al- Salam syrh Bulughhil Maram*, Beirut, Dar al- Kutub al- Ilmiyyah. 2004.

- Jamaluddin Abi Al-Hajjaj Yusuf Al-Mizzy, *Tahdzibul Kamal Fy Asma' Rijal*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994).
- Louis Ma'luf al-Yassu'i. *Munjid*, (Beirut: dar el Machreq, 1988).
- Mahir Yasin al-Fahl, *Syuyukh Abi Dawud Kulluhum Tsiqat; al-Haqiqat baina an-Tandzir wa at-Tathbiq*.
<http://member.awse.com/bukhary/main.htm>
- Malik, *al-Muwattho'*, juz 5, Maktaba Shameela edisi 2
- Muhammad Abu Zahrah, *Qanun al-Wasiyyat*, (Qahirah: Maktabah al-Mishriyyah, 1950).
- Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhohak, *al Tirmidzy*, (Mesir: Mauqi' Waziratul Auqaf al Mishriyyah, t.th.).
- Muhammad bin Isma'il Al Kahlany Ash Shan'any, *Subulus Salam*, Juz III, (Bandung: Diponegoro; t.t.).
- Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Terjemahan Nailul Authar 5*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984)
- Muhammad Ibn Ali Ibn MuhammadAs-Syaukani, *Nail Al-AuthorJuz 6*.
- Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Dhahak, *Sunan Tirmidzi*, juz 3 (Tk.: Maktabah Syamilah versi 2).
- Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, juz 3 (Indonesia: PT Dipenogoro, 2003)
- Muhammad bin Said bin Mani' Al-hasimi al-bashri. Tt. *Thabaqat al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj, Jakarta, Lentera, 2008, Software al-hadeeth el-shareef.
- Muhammad bin Ali al-Asy'yubi al-Walluwi, *Syarh Alfiyah as-Sayuthi fil al-Hadits*, Juz 1, (Madinah: Maktabah al-Ghuraba' al-Atsariyah, 1993).
- Muhammad ibn Muhammad, *Syarh Al-Rohabiyah Fy Al-Faraidl*. (Beirut: Mu'assasah Al-Kutub Al-Tsaqofy, 1989).

- Muhammad ali ash-Shabuni, *al-Mawa>ris fis Syari>atil Isla>miyah ala > dau' al- Kita>b wa Sunnah*, alih bahasa oleh A.M. Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007).
- Muhammad Al-Shabuni. *Hukum Waris*. (Solo,PustakaMantiq, 1994).
- Muslim bin al Hajaj Abu al Husain al Qusyairy al Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al Turats, t.th.).
- Musthafa Daib al-Bagha, *al-Rahabiyah fi Ilm al-Faraid bi Syarh Sabt al-Mardiny wa Hasiyah al-Allamah al-Baqry*, (tk.: Dar al-Qalam, 1998).
- Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Juz 2, Maktabah Syamelah.
- Al-Nasa'i, *Sunan al-Kubro*, juz 4, Maktaba Shameela edisi 2
- Al-Razi, Fakhruddin, *Mafatih al-Ghaib*, Juz 5, Maktabah Syamelah edisi 2.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 14, cet. I, (Bandung: PT al-Ma'arif,1973).
- Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kuhlani. Tt. *Subul as-Salam Juz 3*. (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.).
- Sulaiman bin al Asy'ats Abu Daud al Syajastani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th.).
- Syarbaini al-Khatib, Al; 1978. *Mughni al-Muhtaj jilid II*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Muhammad. 2009. *Irsyadu al saari cet. 4*. (Lebanon: Darul kutub, 2009).
- Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajr. *Tahdzib al Tahdzib juz 4*. (Beirut: Dar al Fikr, t.th.).
- Tuhfatul Ahwadzi, *Syarh Sohiih Muslim*, Juz 5, Maktabah Syamelah edisi 2.

Wahbah az-Zuhaili, al Wahbah., *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, (Damaskus: dara l-fiqr, t.th.).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A